

# **BANTUAN HUKUM**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta  
Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# BANTUAN HUKUM

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.



## **BANTUAN HUKUM**

### **Penulis:**

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

### **Desain Cover & Layout**

Tim AURA Creative

viii + 230 hal : 15.5 x 23.5 cm  
Cetakan, Mei 2025

**ISBN: 978-623-89614-7-4**

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press

### **Alamat**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,  
Lampung, 35142

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga buku Bantuan Hukum ini dapat diselesaikan. Buku Bantuan Hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa, dosen, akademisi, praktisi, advokat maupun masyarakat umum yang dapat menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan khususnya dibidang Bantuan Hukum dan Advokasi Publik.

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bandar Lampung Prof Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA dan Prof. Dr. Erlina B,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, kawan-kawan di Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Bandar Lampung, kawan-kawan di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sungkai Bunga Mayang, serta Bapak/Ibu Dosen di Universitas Bandar Lampung serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini untuk itu, kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, dosen, masyarakat khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, April 2025

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

---

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Defenisi dan Konsep Bantuan Hukum.....	1
B. Sejarah Bantuan Hukum .....	8
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum .....	14
D. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum.....	18
E. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	21
<b>BAB II: PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM</b> .....	<b>29</b>
A. Pengaturan Advokasi.....	29
B. Surat Kuasa untuk Bantuan Hukum.....	39
C. Bantuan Hukum Untuk Korban.....	46
D. Bantuan Hukum Untuk Pelaku.....	53
E. Bantuan Hukum Untuk Saksi.....	57
<b>BAB III: ASPEK KHUSUS BANTUAN HUKUM</b> .....	<b>64</b>
A. Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak .....	64
B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat.....	71
C. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	76
D. Perlindungan Hukum bagi Kelompok Masyarakat Miskin	82
<b>BAB IV: ADVOKAT DI INDONESIA</b> .....	<b>88</b>
A. Pengertian Advokat .....	88
B. Sejarah Advokat di Indonesia .....	95
C. Pengangkatan Advokat .....	103
D. Kode Etik, Tanggung Jawab Sosial, Hak dan Kewajiban Advokat .....	110
E. Paralegal dan Advokat Magang dalam Bantuan Hukum ....	116

<b>BAB V: PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.....</b>	<b>125</b>
A. Hambatan dan Tantangan Bantuan Hukum di Indonesia .	125
B. Organisasi dan Lembaga Bantuan Hukum .....	129
C. Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum .....	134
D. Prosedur Permohonan dan Pemberian Bantuan Hukum..	139
E. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Bantuan Hukum.....	143
F. Standar Layanan Bantuan Hukum.....	148
<b>BAB VI: BANTUAN HUKUM DI BERBAGAI NEGARA .....</b>	<b>153</b>
A. Bantuan Hukum di Amerika.....	153
B. Bantuan Hukum di Belanda .....	158
C. Bantuan Hukum di Australia.....	162
D. Bantuan Hukum di Singapura .....	167
E. Bantuan Hukum di Prancis .....	170
<b>BAB VII: BANTUAN HUKUM MELALUI LITIGASI DAN NON           LITIGASI.....</b>	<b>173</b>
A. Bantuan Hukum Litigasi dan Ruang Lingkupnya .....	173
B. Jenis-jenis Litigasi (Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara).....	178
C. Bantuan Hukum Non Litigasi .....	179
D. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	183
E. Bantuan Hukum dalam Setiap Proses Sistem Peradilan Pidana .....	190
<b>BAB VIII: EVALUASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA .....</b>	<b>197</b>
A. Implementasi Bantuan Hukum di Daerah.....	197
B. Hambatan dan Tantangan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah.....	200
C. Peran Aktif Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum	204
D. Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan dan Litigasi Bantuan Hukum.....	208
E. Pembaruan Hukum terkait Litigasi dan Bantuan Hukum .	212
F. Saran dan Rekomendasi Bantuan Hukum Kedepan .....	214
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>219</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Definisi dan Konsep Bantuan Hukum

#### 1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam bidang hukum, terdapat istilah yang merujuk pada upaya memberikan bantuan bagi individu yang menghadapi persoalan hukum tanpa biaya sama sekali, yang dikenal sebagai bantuan hukum. Bantuan hukum disalurkan kepada siapa saja yang berhak menerimanya, dengan maksud untuk memastikan dan memenuhi hak-hak masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh akses dan layanan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Selain itu, bantuan hukum ini untuk memastikan setiap hak konstitusi yang dimiliki oleh individu dapat terwujud, memungkinkan mereka untuk diperlakukan secara setara di mata hukum. Sasaran dari pemberian bantuan hukum ini adalah untuk mengimplementasikan hukum dengan adil serta menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan di seluruh penjuru Negara Republik Kesatuan Indonesia, dengan pendekatan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai keadilan di bidang hukum di Indonesia, sebuah organisasi bantuan hukum didirikan untuk memenuhi semua aspirasi terkait keadilan hukum bagi setiap warga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bantuan diartikan sebagai pertolongan.<sup>1</sup> Sementara itu, dalam kamus hukum, bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang profesional

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 137.

atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di Pengadilan.<sup>2</sup> Bantuan hukum merujuk pada jasa atau profesi di bidang hukum yang ditujukan untuk membantu setiap individu dalam mendapatkan keadilan serta memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak dan martabat. Penyedia jasa bantuan hukum sering kali diasosiasikan dengan “Orator”, yang diakui sebagai kelompok yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai hukum, terdidik, dan berusaha keras untuk membela hal-hal yang benar di hadapan hukum dan otoritas, khususnya bagi masyarakat yang mencari keadilan, yakni mereka yang lemah dan kurang mampu dalam konteks hukum dan pengadilan.<sup>3</sup>

Dalam penyediaan bantuan hukum dan keadilan sosial, sangat penting terutama bagi mereka yang berada dalam keterbatasan ekonomi, berbeda dengan kelompok yang lebih mampu yang biasanya tidak memerlukan bantuan hukum karena sebenarnya hukum lebih mudah diakses oleh mereka. Bantuan hukum dapat juga dipahami sebagai usaha untuk memberikan pertolongan kepada individu yang kurang mampu atau tidak memiliki sumber daya dalam konteks hukum.

Mengacu pada pendapat K. Smith dan D. J. Keenan, Santoso Poedjosoebroto menjelaskan bahwa bantuan hukum, atau yang lebih dikenal sebagai *legal aid*, merujuk pada bantuan yang dapat berupa pemberian nasihat hukum maupun pelayanan sebagai kuasa hukum bagi individu yang terlibat dalam perkara hukum. Bantuan ini ditujukan khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki sumber daya untuk membayar biaya jasa seorang pembela atau pengacara.

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah suatu bentuk pembelaan yang diberikan secara gratis, baik dalam konteks pidana maupun perdata, oleh individu yang memiliki pengetahuan mengenai hukum, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan-peraturan yang berlaku. Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat

---

<sup>2</sup> M. Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Gema Press), hlm. 91.

<sup>3</sup> Habiburrahman (Hakim Agung RI) disampaikan dalam Makalah Seminar Nasional “*Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama: Agenda dan Problematika*” diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Islam dan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama UII bekerjasama dengan MA RI.

miskin atau mereka yang kurang mampu.<sup>4</sup> Selain itu, bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagai jaminan perlindungan dan kesetaraan di depan hukum. Ini juga berfungsi sebagai pengakuan atas hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, tanpa boleh dikurangi atau ditanggihkan dalam keadaan apapun. Dengan demikian, bantuan hukum bukanlah sekadar bentuk belas kasihan dari negara, melainkan merupakan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi.<sup>5</sup>

Jenis lembaga bantuan hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu bantuan hukum konvensional, bantuan hukum konstitusional, dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum konvensional merupakan tanggung jawab moral atau profesional yang bersifat individual, pasif, dan terbatas pada pendekatan legal dan formal. Bentuk bantuan hukumnya biasanya berupa pendampingan dan pembelaan dalam kasus di pengadilan. Sementara itu, bantuan hukum konstitusional ditujukan untuk masyarakat miskin dengan tujuan yang lebih luas, berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di sisi lain, bantuan hukum struktural tidak hanya menyoal masyarakat miskin, tetapi juga berfokus pada gerakan dan rangkaian tindakan untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk penindasan dalam struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini juga mencakup pentingnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin mengenai kepentingan-kepentingan yang mereka miliki.<sup>6</sup>

Menurut Abdurrahman (1993), menjelaskan atau merumuskan batasan tentang bantuan hukum bukanlah hal yang gampang. Hal tersebut terjadi karena kerumitan masalah yang tidak hanya berhubungan dengan sisi hukum dan perkembangan masyarakat, tetapi juga dengan eksistensi serta program bantuan hukum itu sendiri. Walaupun ada banyak kompleksitas, definisi tentang

---

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta. 2010. *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), hal. 21.

<sup>5</sup> Frans Hendra Winata. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), hal. 23.

<sup>6</sup> Rival Ahmad dan Rikarto Simartama. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 46.

bantuan hukum dapat diidentifikasi dalam beragam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

**a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada satu pun pasal yang memberikan definisi jelas tentang bantuan hukum. Istilah bantuan hukum di dalam KUHAP lebih berfungsi untuk memberikan dasar legal bagi individu yang tidak mampu atau miskin yang terlibat dalam masalah hukum pidana. Hanya sedikit yang dibahas tentang bantuan hukum dalam KUHAP, yang lebih menekankan metode bagaimana tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum tanpa memberikan penjelasan mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri.

Secara umum, pengertian bantuan hukum dapat ditemukan dalam pasal 1 butir 13 yang menyebutkan, "Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum." Jika merujuk pada definisi ini, maka bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP mencakup pemberian bantuan hukum secara profesional dan resmi, yaitu dalam bentuk jasa bantuan hukum kepada setiap individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana.<sup>8</sup>

**b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

**c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman. 1993. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press), hlm. 17.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 1 Ayat 3.

#### **d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.**

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Adanya regulasi mengenai Bantuan Hukum membuka peluang baru untuk penegakan hukum yang lebih adil dan merata di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Sejak lama, undang-undang ini diimpikan oleh aktivis pengacara publik serta pencari keadilan, agar semua tahapan dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan di pengadilan, dapat dilakukan dengan pendekatan yang berperikemanusiaan serta memberikan akses yang setara terhadap bantuan hukum.

Menurut Yahya Harahap (2001), bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP mencakup penyediaan bantuan hukum secara profesional dan formal. Hal ini berupa pelayanan hukum bagi semua individu yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Bantuan ini diberikan secara gratis bagi mereka yang tidak mampu dan miskin, sementara bagi mereka yang mampu, seorang advokat dapat memberikan jasa hukum dengan imbalan.<sup>9</sup>

## **2. Konsep Bantuan Hukum**

Menurut Clarence J., konsep bantuan hukum dipahami sebagai layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum terdiri atas rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan adil tanpa membedakan individu berdasarkan beragam level penghasilan dalam masyarakat. Layanan hukum mencakup berbagai aktivitas, termasuk pemberian bantuan hukum dan pendampingan untuk memastikan bahwa tuntutan yang diajukan selaras dengan hak yang diakui oleh hukum. Ia menjelaskan bahwa semua peraturan pemerintah yang sah di tingkat daerah dirancang untuk menjaga agar tidak ada individu yang dianggap

---

<sup>9</sup>Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm, 337.

memiliki hak istimewa yang dihalangi aksesnya untuk memperoleh nasihat hukum yang diperlukan, hanya karena keterbatasan dana yang dimiliki.<sup>10</sup>

Konsep bantuan hukum awalnya diperkenalkan oleh negara-negara Barat. Di negara-negara maju, istilah bantuan hukum digunakan dalam dua pengertian, yaitu *Legal Aid* dan *Legal Assistance*. Selain itu, terdapat pula istilah *Legal Service*.<sup>11</sup> *Legal Aid* dipahami dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu sebagai jasa bantuan hukum bagi individu yang terlibat dalam suatu perkara. Motivasi utama dari konsep *Legal Aid* ini adalah untuk menegakkan hukum dengan cara membela kepentingan dan hak asasi masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial dan minim pengetahuan hukum. Sementara itu, *Legal Assistance* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan *Legal Aid*. Selain memberikan jasa bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, *Legal Assistance* juga menyediakan layanan hukum bagi mereka yang mampu membayar jasa tersebut.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum sejatinya merupakan sebuah inisiatif yang bukan sekadar tindakan kultural, melainkan juga merupakan langkah struktural yang bertujuan untuk mengubah kesenjangan dalam masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan memberikan kenyamanan bagi sebagian besar orang. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah hal yang remeh. Ini adalah usaha untuk membebaskan masyarakat dari belenggu sistem politik, ekonomi, dan sosial yang penuh dengan penindasan.<sup>12</sup>

Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa bantuan hukum tidak dimaksudkan untuk menghindari dari tujuan memperbaiki masyarakat yang mengalami ketidakadilan struktural yang jelas dengan membangun pusat kekuatan dan juga melakukan redistribusi kekuasaan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat. Hal yang krusial untuk diperhatikan di sini adalah bahwa hak-hak dasar rakyat

---

<sup>10</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 468.

<sup>11</sup> Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hlm. 116.

<sup>12</sup> Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Hlm. 2.

miskin yang mayoritas dan terpinggirkan harus dipulihkan atas akses mereka terhadap sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan lainnya agar mereka dapat menentukan jenis masyarakat yang mereka inginkan.<sup>13</sup>

Pemberian advokat terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki sumber daya dan pengetahuan hukum sepertinya merupakan konsep yang cukup baru di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bantuan hukum sebagai lembaga legal awalnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional, dan baru diterima di Indonesia sejak pengenalan sistem hukum barat. Ali Yusuf Amir berpendapat bahwa bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan tanpa biaya. Setiap individu memiliki hak yang setara dalam mendapatkan pelayanan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya, Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengungkapkan bahwa bantuan hukum dalam bentuk layanan hukum gratis untuk warga miskin dan yang tidak berpendidikan hukum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia pada satu dekade terakhir. Terutama sejak Pelita III, pemerintah telah meluncurkan program bantuan hukum sebagai langkah untuk mencapai pemerataan keadilan di sektor hukum.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa konsep bantuan hukum sekarang diintegrasikan dengan aspirasi negara kesejahteraan, sehingga hampir semua pemerintah saat ini mendukung program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas dalam kebijakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dari kemajuan pemikiran terkait konsep bantuan hukum ini, muncul berbagai bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam tulisan berjudul “Legal Aid Modern Themes and Variations”, sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengelompokkan bantuan hukum ke dalam dua kategori, yakni bantuan hukum yang bersifat yuridis-individual dan bantuan hukum yang bersifat kesejahteraan.

---

<sup>13</sup> Pranoto, *Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 8-9.

Berdasarkan penjelasan Cappelletti dan Gordley, bantuan hukum yuridis-individual dipandang sebagai hak yang diberikan kepada individu untuk melindungi kepentingan pribadi mereka. Implementasi dari bantuan hukum ini sangat tergantung pada keterlibatan aktif dari individu yang membutuhkan bantuan, di mana mereka dapat meminta bantuan dari pengacara, dan biaya untuk layanan pengacara tersebut akan ditanggung oleh negara.<sup>14</sup>

Di sisi lain, bantuan hukum kesejahteraan dipahami sebagai hak atas kesejahteraan yang merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan. Bantuan hukum jenis ini sebagai elemen dari kebijakan sosial diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dan kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan sosial atau perbaikan sosial senantiasa menjadi komponen dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran aktif negara sangat diperlukan untuk merealisasikan hal ini karena negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, yang pada gilirannya menciptakan hak-hak yang dapat diklaim oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut bisa dilakukan oleh negara dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakatnya.<sup>15</sup>

## **B. Sejarah Bantuan Hukum**

Bantuan hukum telah ada di Indonesia sejak abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Praktik bantuan hukum dapat dicontohkan melalui gotong royong dalam kehidupan masyarakat, di mana individu yang menghadapi berbagai tantangan meminta pertolongan dari pemimpin setempat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jika memahami hukum secara luas, bantuan yang bersifat adat juga bisa dipandang sebagai bantuan hukum.

---

<sup>14</sup> Binziad Kadafi, dkk. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation), hlm. 208.

<sup>15</sup> Ibid.



Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa asal mula bantuan ini berakar dari kemurahan hati elit gerejawi kepada para muridnya. Hubungan dermawan ini turut terbangun di antara tokoh adat dan masyarakat sekitar, menciptakan pola interaksi patron-klien. Seiring waktu, konsep bantuan hukum semakin berkembang. Landasan "kedermawanan" diubah menjadi "hak." Setiap individu yang haknya terabaikan kini berhak mendapatkan bantuan hukum. Terdapat pula penekanan baru yang berkaitan dengan bantuan hukum. Bantuan hukum kini lebih intim terhubung dengan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Dalam seratus tahun terakhir, bantuan hukum mulai dihubungkan dengan isu-isu kesejahteraan sosial dan politik. Bantuan hukum telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial.

Dalam praktik sehari-hari, bantuan hukum mulai meluas, tidak hanya di negara-negara dengan sistem kapitalis tetapi juga di negara-negara sosialis. Negara-negara dunia ketiga pun berupaya untuk mengembangkan mekanisme bantuan hukum ini. Secara konseptual, terlihat adanya pergeseran dari bantuan hukum yang dulunya bersifat individual menjadi bantuan hukum yang bersifat struktural.

Istilah bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi, yang dikenal sebagai Patron. Kata Patron berasal dari Patronus, yang merujuk pada individu terkemuka di masyarakat pada masa itu yang dihormati dan diandalkan sebagai sumber pengaduan untuk mendapatkan bantuan di berbagai aspek, termasuk ekonomi, pernikahan, sosial, dan lainnya. Masuk ke masa abad pertengahan, istilah bantuan hukum mulai dikenal dengan sebutan *charitas*, yang mencerminkan dorongan dari manusia untuk saling memberikan dukungan. *Black's Law Dictionary* menjelaskan bantuan hukum sebagai:

“Suatu sistem nasional yang dikelola secara lokal oleh layanan hukum yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara finansial dan tidak mampu menyewa pengacara pribadi.”

Sebuah studi yang mendalam mengenai sejarah perkembangan program bantuan hukum atau advokasi telah dilakukan oleh Mauro Cippelletti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang

menyatakan bahwa: “Program bantuan hukum untuk mereka yang tidak mampu telah dimulai sejak era Romawi. Selain itu, terlihat bahwa setiap periode sejarah, makna dan tujuan dari bantuan hukum bagi kaum miskin sangat berkaitan dengan nilai-nilai etika, sudut pandang politik, dan filosofi hukum yang ada pada saat itu.”

Pada era Romawi, bantuan hukum oleh Patronus umumnya didorong oleh niat untuk memperoleh pengaruh di dalam masyarakat. Di Abad Pertengahan, kebutuhan akan bantuan hukum mendapat revitalisasi berkat pengaruh agama Kristen, di mana masyarakat berlomba-lomba untuk memberikan sedekah yang berisi keringanan bagi kaum papa dan mengadopsi nilai-nilai kewarganegaraan. Apresiasi terhadap kehormatan dan kesopanan semakin berkembang. Dari revolusi Prancis dan Amerika hingga saat ini, motif di balik pemberian bantuan hukum bukan hanya sekadar kemanusiaan bagi yang membutuhkan, tetapi juga merupakan hak politik dan kebebasan sipil yang diakui oleh konstitusi modern.<sup>16</sup>

Di Indonesia, bantuan hukum telah hadir sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada tahap awalnya, bantuan hukum ini merupakan wujud dari sikap dermawan yang umumnya diberikan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan kepada para klien. Seiring berjalannya waktu, bantuan hukum ini berkembang bersamaan dengan profesi hukum menjadi bentuk kedermawanan profesi, yang akhirnya membawa profesi bantuan hukum menjadi tanggung jawab profesional. Dalam perkembangan berikutnya, hal ini bertransformasi menjadi tanggung jawab sosial yang mencakup penyelesaian tidak hanya masalah hukum yang bersifat litigasi, tetapi juga yang non litigasi.<sup>17</sup>

Secara formal, bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak era kolonial Belanda. Awal mula ini terjadi pada tahun 1848 ketika Belanda mengalami perubahan signifikan dalam sistem hukumnya. Berdasarkan prinsip konkordansi, maka keputusan raja pada tanggal 16 Mei 1848 dengan Nomor 1 perundang-undangan di Belanda juga

---

<sup>16</sup> Pandu. 2021. *Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya*, Gramedia Blog, gramedia.com. Diakses 18 Maret 2025.

<sup>17</sup> Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), hlm. 67.

berlaku untuk Indonesia yang pada waktu itu dikenal sebagai Hindia Belanda, termasuk di dalamnya mengenai struktur peradilan dan kebijakan pengadilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia), yang disingkat sebagai R.O.Stb. 1847 Nomor 23 Jo Stb. 1848 Nomor 57 beserta segala perubahan dan tambahan yang ada.<sup>18</sup>

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan bantuan hukum di depan pengadilan. Regulasi-regulasi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1946

Di tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No 1 tahun 1946 mengenai ketentuan Hukum Pidana. Dalam undang-undang ini, diatur peranan advokat dan individu yang memberikan bantuan hukum.

2. Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang ini berlaku mulai 9 Mei 1950, mengatur susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan tertinggi dalam mengawasi jalannya peradilan. Dalam Pasal 42, terdapat istilah mengenai “pemberi bantuan hukum” yang disebut sebagai “Pembela”.

3. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951

UU Darurat No. 1 tahun 1951 mengatur tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

4. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab advokat serta pemberi bantuan hukum dalam persidangan, diatur dalam beberapa pasal HIR, seperti Pasal 83 h ayat 6, Pasal 120 Rsv, Pasal 250 ayat 5 HIR, Pasal 254 ayat 1 HIR, Pasal 123 HIR, dan Undang-Undang No.19 tahun 1946 yang mengatur pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap individu yang menghadapi masalah hukum berhak atas bantuan dari seorang profesional hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 14.

<sup>19</sup> Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, hlm. 16-22.

Dalam sistem hukum di Indonesia, bantuan hukum diatur dalam Pasal 250 HIR. Ketentuan ini secara spesifik menjelaskan bantuan hukum untuk terdakwa dalam situasi-situasi tertentu, termasuk kasus yang menghadapi ancaman hukuman mati dan/atau penjara seumur hidup, walaupun dalam pelaksanaannya, ketentuan ini cenderung menguntungkan Belanda dibandingkan Indonesia. Selain itu, para ahli hukum yang ditunjuk diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis.

Walaupun tidak menyeluruh, HIR bisa dipahami sebagai langkah awal dalam formalitas bantuan hukum dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Sebelum aturan hukum acara ditetapkan, ketentuan HIR masih tetap berlaku. Pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan, di mana Pasal 35, 36, dan 37 di antaranya mengatur tentang bantuan hukum.

Profesor Kelembagaan mendirikan Sekolah Rechts Hoge di Jakarta pada tahun 1940 sebagai Biro Bantuan Hukum atau Biro Penasehat Hukum. Biro ini didirikan untuk memberikan penasihat hukum kepada masyarakat yang kurang mampu serta untuk meningkatkan fungsi Klinik Hukum.

Pada tahun 1953, sebuah Kantor Penasehat Hukum bernama Sim Ming Hui atau Tjandra Naya didirikan di sekolah Tionghoa oleh Profesor Ting Swan Tiong. Sekitar tahun 1962, Prof. Ting Swan Tiong mengajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mendirikan sebuah Kantor Penasehat Hukum. Usulan ini diterima dengan baik, dan sebuah kantor penasihat hukum pun didirikan di Universitas Indonesia. Nama kantor tersebut kemudian diubah pada tahun 1968 menjadi Lembaga Konsultasi, dan pada tahun 1974 berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Di bidang yang berbeda, Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi dua tokoh sentral yaitu S. Tasrif, H.H. dan Adnan Buyung Nasution, H.H. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di Harian Pelopor Baru pada tanggal 16 Juli 1968, S. Tasrif menekankan bahwa pemberian bantuan hukum kepada individu kurang mampu adalah bagian dari visi negara hukum. Agar

ide tersebut dapat terwujud, S. Tasrif mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan di Jakarta untuk menyediakan ruangan yang dapat dimanfaatkan oleh pengacara dalam memberikan bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution, H.H., Pada Kongres Peradin III yang berlangsung pada tahun 1969, diusulkan perlunya pendirian Lembaga Bantuan Hukum, dan kongres tersebut akhirnya menyetujui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia.

Selanjutnya, LBH Jakarta didirikan, diikuti dengan munculnya LBH lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, organisasi politik, asosiasi buruh, dan perguruan tinggi juga turut berkontribusi dalam pembentukan LBH seperti LBH Trisula, LBH MKGR, LBH Kosgoro, dan lain-lain. Ketika berbagai LBH bermunculan di seluruh Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) didirikan dengan misi untuk menyelenggarakan berbagai LBH dan berfungsi sebagai organisasi induk. YLBHI merumuskan pedoman program yang dilaksanakan secara kolektif dalam satu koordinasi sehingga kegiatan bantuan hukum dapat berkembang secara menyeluruh di tingkat nasional dan semakin terfokus dalam satu sistem koordinasi.<sup>20</sup>

Program pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang kurang mampu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman;
- b. Pasal 13 (1) mengenai: Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- c. Pasal 37 mengenai: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:
- e. Pasal 56 (1) menyatakan: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu

---

<sup>20</sup> Pandu. 2021. *Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya*, Gramedia Blog, gramedia.com. Diakses 18 Maret 2025.

yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

- f. Pasal 56 (2) menyatakan: Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG menyebutkan: Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma;
- h. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996 berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum;
- i. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999 berisi Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 mengenai JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

## **C. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum**

### **1. Tujuan Bantuan Hukum**

Seperti yang telah dipahami, penegakkan hukum lewat sistem peradilan tidak bersifat pilih kasih. Ini berarti setiap individu, baik yang memiliki kemampuan maupun yang kurang mampu secara ekonomi, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa bantuan hukum secara gratis dalam kasus pidana dan perdata tidak dipandang sebagai penurunan martabat atau kehormatan seseorang, tetapi lebih sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum dan kemanusiaan,

semata-mata untuk meringankan beban hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Tujuan dari kebijakan program bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu, selain meningkatkan posisi dan kesetaraan hukum di seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan publik, dengan cara memanfaatkan hak-hak yang telah disediakan oleh Negara dalam rangka membela kepentingan hukum mereka di depan Pengadilan.

Tujuan dari Program Bantuan Hukum mencakup dua elemen utama, yaitu:

a. Kemanusiaan

Pada elemen kemanusiaan, sasaran dari program bantuan hukum ini adalah untuk mengurangi beban finansial yang harus dipikul oleh masyarakat kurang mampu di hadapan pengadilan. Dengan kata lain, ketika individu dari golongan yang tidak beruntung menghadapi prosedur hukum di pengadilan, mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam hal kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini bisa meningkatkan pemahaman hukum masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Oleh karena itu, pengakuan masyarakat terhadap hukum akan terlihat melalui perilaku dan tindakan yang mencerminkan hak serta kewajiban mereka secara hukum.<sup>21</sup>

## 2. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Ruang lingkup Bantuan Hukum setelah pendirian Lembaga Bantuan Hukum mencakup penyediaan pelayanan dan jasa kepada mereka yang mencari keadilan. Secara umum, layanan yang diberikan meliputi:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tahuna. 2016. *Bantuan Hukum*, Pengadilan Negeri Tahuna Sulawesi Utara, pn-tahuna.go.id. Diakses 18 Maret 2025.

<sup>22</sup> Febri Handayani. 2016. *Bantuan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia), hal. 18.

- a. Nasihat hukum serta penjelasan mengenai pihak-pihak terkait, fakta-fakta kasus, akibat hukum, keputusan, pelaksanaan putusan, upaya perdamaian, dan hal-hal lain yang relevan;
- b. Pendampingan dalam perkara tindak pidana, baik bagi tersangka yang sedang atau akan diperiksa oleh penyidik, maupun sebagai pembela untuk terdakwa yang akan diperiksa di pengadilan;
- c. Pemberian kuasa atau perwakilan kepada pencari keadilan dalam kasus perdata.

Di samping itu, ruang lingkup bantuan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang bidang hukum yang terlibat. Bidang-bidang hukum yang termasuk dalam ruang lingkup bantuan hukum antara lain adalah Keputusan Hukum Administrasi Negara, perkara hukum publik (pidana), perkara hukum privat (perdata), hukum acara, dan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara spesifik mengatur ruang lingkup ini dalam Bab II. Pasal 4 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

- a. Bantuan hukum diberikan kepada individu yang menghadapi masalah hukum;
- b. Bantuan hukum tersebut mencakup isu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi;
- c. Bantuan hukum juga mencakup pelaksanaan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan/atau tindakan hukum lain yang diperlukan untuk kepentingan hukum pemberi bantuan.

Mengenai ruang lingkup bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini, terdapat tiga isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

- (1) Jenis-jenis Perkara yang bisa Menerima Bantuan Hukum  
Undang-Undang Bantuan Hukum telah menetapkan kategori perkara yang berhak mendapatkan bantuan, yaitu kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Namun, dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah, hukum harus mampu beradaptasi. Sayangnya, Undang-Undang ini tidak memiliki pandangan jangka panjang dan kurang berhasil dalam menyesuaikan dengan perkembangan hukum terkini karena



hanya membatasi bantuan hukum pada tiga jenis tersebut. Dalam praktik, banyak kasus yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum yang melebihi batasan tersebut, termasuk kasus di Mahkamah Konstitusi dan berbagai isu lain yang menggunakan pendekatan seperti class action, legal standing, atau citizen lawsuit. Selain itu, Undang-Undang ini juga tidak mempertimbangkan pengadilan militer.

(2) Jalur dan Mekanisme Penyelesaian Kasus

UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum bisa diberikan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Namun, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai kedua mekanisme tersebut. Layanan bantuan hukum litigasi mencakup semua tahap proses bantuan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di sisi lain, layanan bantuan hukum non-litigasi meliputi berbagai aktivitas di luar jalur peradilan, termasuk pendidikan hukum, penyelidikan kasus, konsultasi, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, riset hukum, perancangan hukum, pembuatan pendapat hukum, mediasi, pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, semua kegiatan baik litigasi maupun non-litigasi yang dilakukan oleh penyedia bantuan hukum menjadi tanggung jawab negara untuk mendanainya.

(3) Subjek yang Berhak Menerima Bantuan Hukum

UU Bantuan Hukum mengatur agar akses bantuan hukum hanya tersedia bagi masyarakat yang termasuk kategori miskin, yaitu kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak dan mandiri. Dengan demikian, kelompok lain yang tidak dianggap miskin tidak berhak atas bantuan hukum karena ketentuan tersebut. Pembatasan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang.

Dalam penelusurannya, UU Bantuan Hukum merujuk pada International Covenant on Civil and Political Rights, yang menetapkan dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu kepentingan keadilan dan ketidakmampuan untuk

membayar jasa advokat. Namun, dalam rumusan pasalnya, undang-undang ini hanya membatasi pada kelompok masyarakat miskin. Pembatasan ini juga tidak sejalan dengan kerangka strategi akses keadilan Bappenas, yang menyebutkan bahwa kelompok yang juga harus mendapat perhatian adalah mereka yang terpinggirkan, tidak hanya berdasarkan aspek kemiskinan tetapi juga kondisi sosial yang menyebabkannya rentan.<sup>23</sup>

#### **D. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum**

Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diakui secara global, antara lain; prinsip keadilan, prinsip ketidakmampuan, prinsip hak memilih pengacara atau pemberi bantuan hukum, prinsip negara untuk menyediakan akses bantuan hukum dalam semua pemeriksaan, serta prinsip hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif.

##### **1. Prinsip Kepentingan Keadilan**

Prinsip ini tercantum jelas dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Banyak negara merangkul dan menerapkan prinsip ini sebagai langkah utama untuk memperkuat akses bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Bahkan, prinsip ini diakui secara eksplisit dalam penjabaran Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 mengenai Bantuan Hukum.

Kepentingan keadilan dalam situasi tertentu ditentukan oleh pemikiran mendalam mengenai kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka dan jenis hukuman yang mungkin akan dijalani. Prinsip ini selalu mengharuskan adanya penasihat hukum untuk tersangka dalam situasi di mana ada risiko hukuman mati. Tersangka dengan potensi hukuman mati berhak memilih penasihat hukum mereka di setiap tahap pemeriksaan kasus. Mereka dapat membandingkan antara penasihat hukum yang mereka pilih dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Di samping itu, terpidana mati juga memiliki hak untuk memilih penasihat untuk permohonan keringanan pasca-

---

<sup>23</sup> Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). 2012. *Bantuan Hukum untuk Semua, Brief Paper Tentang Undang-undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, Justice Initiative, hal. 8-9.

putusan hukum, grasi, pengurangan hukuman, amnesti, atau pengampunan.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diberlakukan untuk situasi-situasi yang melibatkan ketidakmampuan mental, seperti dalam peninjauan apakah penahanan terhadap terdakwa seharusnya dilanjutkan. Dalam proses peninjauan tersebut, terdakwa berhak didampingi oleh pengacara. Bantuan hukum dapat juga diterapkan pada pelanggaran ringan, sewaktu keadilan mengizinkannya, yaitu ketika terdakwa tidak mampu untuk membela diri dan juga karena situasi ekonomi yang tidak mendukung bagi terdakwa yang menganggur serta kompleksitas setiap kasus yang membutuhkan penasihat hukum yang berkompeten. Bantuan hukum bisa diterapkan pada kasus-kasus terorisme, di mana akses kepada bantuan hukum tidak boleh terhalang mulai saat terdakwa ditangkap. Bahkan di tengah keadaan darurat, negara tidak boleh menunda penyediaan bantuan hukum. Terdakwa tidak dapat mengesampingkan penasihat hukum hanya dengan alasan bahwa mereka telah diberikan kesempatan untuk membela diri namun memilih untuk tidak melakukannya.

## **2. Prinsip Ketidakmampuan**

Prinsip 'ketidakmampuan' telah menjadi persepsi umum dalam konteks pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum dirancang untuk komunitas yang, karena alasan finansial, tidak dapat menyewa penasihat hukum untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Seorang terdakwa atau tersangka harus tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar seorang pengacara. Namun, konsep 'tidak mampu membayar' tidak hanya terbatas pada orang-orang yang miskin, tetapi juga mencakup kemungkinan seseorang dari pendapatannya tidak dapat menyisihkan uang untuk membayar jasa hukum. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kriteria bagi kelompok yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.

### **3. Prinsip Hak Memilih Pengacara atau Pemberi Bantuan Hukum**

Prinsip ini menetapkan bahwa negara wajib memastikan tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memilih pengacara mereka sendiri dan tidak dipaksa untuk menerima pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, negara harus menjamin bahwa pengacara yang dapat memberikan bantuan hukum memiliki kompetensi yang sesuai. Kompetensi merupakan hal yang sangat penting, mengingat pembelaan harus bersifat tidak hanya formal tetapi juga substansial, serta membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana mestinya bagi seorang penasihat hukum.

### **4. Prinsip Negara Menyediakan Akses Bantuan Hukum di Setiap Jenis Pemeriksaan**

Negara harus memastikan tersedianya akses terhadap bantuan hukum di semua level pemeriksaan. Proses pemeriksaan yang tertutup, seperti dalam kasus kejahatan terhadap negara, dapat mengakibatkan tersedianya akses terbatas terhadap bantuan hukum. Dalam keadaan seperti ini, akses menuju bantuan hukum tetap perlu dijamin. Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk berkomunikasi dengan pengacara dan mendapatkan akses ke pengadilan untuk mengajukan komplain terhadap perlakuan kasar oleh petugas penjara. Prinsip ini dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan perkara, termasuk penggunaan kekerasan atau manipulasi kasus.

### **5. Prinsip Bantuan Hukum yang Efektif**

Ketika pengadilan menyediakan bantuan hukum, pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi dan melindungi tersangka diharapkan memiliki pelatihan dan pengalaman yang relevan dengan kasus tersebut. Meskipun bantuan hukum diberikan oleh pengadilan, pengacara harus diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, bebas dari intervensi negara atau pengadilan. Untuk bantuan hukum yang

dihasilkan dari pengadilan, pengacara harus mampu mengadvokasi tersangka secara optimal. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan untuk menerapkan strategi pembelaan dengan pendekatan profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka juga harus menerima kompensasi yang pantas agar termotivasi untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.<sup>24</sup>

### **E. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Bagi negara yang sedang berkembang, pemahaman dan fungsi lembaga bantuan hukum jelas berbeda dengan pemahaman dan fungsi lembaga yang sama di negara maju, di mana lembaga tersebut awalnya didirikan dan berkembang. Selain itu, tingkat keterlibatan pemerintah dalam keberadaan lembaga ini menunjukkan perbedaan yang mencolok, yang sangat berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitar.

Pemberian layanan bantuan hukum sangat terkait dengan sistem peradilan pidana, yang mengikuti prinsip hukum modern, serta berevolusi bersama dengan masyarakat dan menghormati serta mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Mayoritas masyarakat, khususnya yang kurang mampu, seringkali memiliki pandangan yang tidak tepat tentang bantuan hukum. Bantuan hukum sejatinya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang, etnis, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, status ekonomi, agama, maupun kelompok yang mereka bela. Konsentrasi advokat di area perkotaan membuat masyarakat yang miskin, yang sebagian besar tinggal di pedesaan, kesulitan untuk mendapatkan akses layanan bantuan hukum yang layak.

Menurut Pasal 34 UUD 1945, tanggung jawab terhadap orang-orang yang hidup dalam kemiskinan adalah milik negara. Dengan demikian, prinsip bahwa semua individu setara di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh pendampingan hukum merupakan aspek fundamental hak asasi manusia yang harus dilindungi demi mencapai keadilan sosial, yang merupakan salah satu cara untuk

---

<sup>24</sup> Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). 2012. *Bantuan Hukum untuk Semua, Brief Paper Tentang Undang-undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, hlm. 5-8.

mengurangi kemiskinan di masyarakat, terutama dalam arena hukum. Selain itu, negara, melalui pemerintah, dapat menyeimbangkan kewajibannya dalam menyediakan jaksa dengan juga menyediakan pengacara publik.

Kesetaraan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat juga dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta delapan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar. Ketentuan mengenai kesetaraan di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus disertai dengan perlakuan yang setara. Ketika seseorang yang memiliki sumber daya menghadapi masalah hukum, mereka dapat memilih satu atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Begitu pula, bagi mereka yang kurang mampu, tersedia layanan pembelaan dari advokat publik yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum untuk membela hak-hak mereka dalam suatu perkara hukum. Sangat tidak adil jika hanya orang-orang yang mampu yang mendapatkan pembelaan dari advokat, sementara mereka yang kurang beruntung tidak mendapatkan akses ke pembelaan karena tidak mampu membayar biaya jasa advokat.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara jelas mengatur tentang penyediaan bantuan hukum tersebut. Hal ini diperjelas dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa bantuan hukum tersebut mulai berlaku dari tahap pemeriksaan awal di tingkat penyidikan hingga proses di pengadilan.<sup>26</sup>

Bantuan hukum adalah tanggung jawab negara untuk menjamin hak konstitusi bagi individu yang kurang mampu. Konsep negara hukum yang mengikuti prinsip *rule of law*, menurut Dicey, terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu: (1) perlindungan Hak Asasi Manusia melalui peraturan yang berlaku; (2) kesamaan di hadapan hukum; (3)

---

<sup>25</sup> Frans Hendra Winarta. 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 1.

<sup>26</sup> Fransiska Novita Eleanora. 2012. *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, *Lex Jurnalica* Vol. 9, No. 3, hlm. 143.

supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada tindakan sewenang-wenang tanpa ketentuan yang jelas. Sementara itu, menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mencakup 4 (empat) komponen, yaitu: (1) pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya pembagian kekuasaan untuk melindungi hak-hak tersebut; (3) pemerintahan yang didasarkan pada peraturan-peraturan; (4) penyelenggaraan peradilan tata usaha negara.<sup>27</sup>

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia. Ini adalah daftar hak fundamental yang saat ini sedang meningkat penyebarannya. Bantuan hukum tidak hanya tumbuh dalam hal pembelaan bagi korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, tetapi juga berperan sebagai salah satu strategi dalam penguatan serta pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob).<sup>28</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini juga mencakup perlakuan yang setara di depan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai wujud akses terhadap keadilan. Penjelasan dalam UU No. 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa hak atas Bantuan Hukum diakui secara universal dan dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).<sup>29</sup>

Pemohon Hukum adalah pencari keadilan yang dapat berupa individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi atau memenuhi kriteria kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik, penentuan upah minimum di daerah, atau program perlindungan sosial lainnya, atau memenuhi syarat yang diatur lebih

---

<sup>27</sup> Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta. PT. Refika Aditama), hlm. 11.

<sup>28</sup> Adnan Buyung Nasution. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), hlm. xi-xii.

<sup>29</sup> Buku Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan di Lingkungan Peradilan Umum, hlm. 1.

lanjut dalam Pedoman ini, yang membutuhkan dukungan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum di Pengadilan.

Layanan hukum gratis merupakan bantuan hukum yang diberikan oleh Pengacara tanpa mengambil imbalan finansial, yang mencakup tindakan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, serta melaksanakan tindakan hukum lainnya sesuai dengan regulasi yang ada untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam konteks kasus pidana atau perdata. Pembebasan Biaya Perkara berarti Negara menanggung semua biaya yang diperlukan untuk Pemohon Bantuan Hukum dalam semua jenis perkara perdata, termasuk permohonan dan gugatan, serta semua kategori perkara pidana, sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak yang fundamental bagi individu yang terlibat dalam masalah hukum. Hal ini karena akses terhadap bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan bagi mereka yang menghadapi masalah hukum. Menerima bantuan hukum juga mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan ini telah tercantum dalam pasal 28D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memperlakukan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga.

Pemberian bantuan hukum berfungsi sebagai alat penting dalam penegakan hukum secara umum dan sebagai usaha untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat hukum. Aparat penegak hukum dalam bidang pidana merupakan elemen dalam struktur hukum pidana. Meskipun substansi hukum pidana dirasa sempurna, tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, itu menjadi tidak berarti dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Pertanyaan mendasar terkait substansi bantuan hukum di Indonesia adalah apakah bantuan hukum tersebut bersifat wajib atau baru diwajibkan setelah memenuhi syarat

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 4.



tertentu. Bantuan hukum menjadi elemen krusial dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, terutama mengenai hak atas kebebasan dan hak atas jiwa raga dari tersangka atau terdakwa.<sup>31</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi yang bermartabat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan yang utuh. KUHAP telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi yang melindungi keberadaan dan martabatnya sebagai manusia, yang harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tinggi. Meskipun hukum harus ditegakkan, tetapi dalam proses penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, hak asasi yang mendasar yang dimiliki oleh mereka tidak boleh diabaikan.<sup>32</sup>

Dalam konteks Indonesia, pemerintah belum menyediakan dana yang memadai untuk bantuan hukum. Di antara sekitar 300 organisasi bantuan hukum yang ada di negara ini, jumlah tersebut masih terasa kurang jika dibandingkan dengan populasi Indonesia yang mencapai 200 juta orang. Meskipun kebanyakan organisasi ini beroperasi dan berfungsi layaknya kantor hukum dan memungut biaya dari klien atas layanan yang diberikan, situasinya tetap dianggap tidak sebanding.

Bantuan hukum adalah hak bagi para tersangka, serta merupakan realisasi keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan layanan hukum gratis bagi tersangka yang tidak memiliki kemampuan finansial, demi kepentingan pembelaan mereka, terutama ketika bukti tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman atau untuk kepentingan pembelaan diri.

Inisiatif bantuan hukum berupaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan pendidikan, profesionalisme, dan kompensasi untuk polisi, jaksa, hakim, petugas masyarakat, dan pengacara. Keberhasilan

---

<sup>31</sup> O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 237.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1-2.

gerakan bantuan hukum sebagai upaya konstitusional dalam melindungi hak masyarakat miskin diharapkan dapat mengurangi potensi konflik sosial dan ketidakpuasan publik. Selain itu, kesuksesan inisiatif ini juga bisa membantu mengembalikan kredibilitas hukum dan institusi peradilan.<sup>33</sup>

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada 19 Desember 2013 diajukan oleh pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S. H beserta rekan-rekannya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok yang tergolong miskin. Sementara itu, bantuan hukum secara gratis oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang bagi para advokat untuk klien yang tidak mampu.

Negara memberikan bantuan hukum tersebut melalui penyediaan dana kepada berbagai pemberi bantuan hukum, seperti lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan entitas lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara, maka negara juga berhak menetapkan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum. Jika advokat memberikan bantuan hukum dalam konteks ini, maka hal tersebut dianggap sebagai pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan sekadar pengabdian advokat melalui bantuan gratis sebagaimana diatur dalam UU Advokat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Fransiska Novita Eleanora. 2012. *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, hal. 143.

<sup>34</sup> Ajie Ramdan. 2014. *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, hal. 242.

Berdasarkan analisis hukum terhadap keputusan tersebut, penyediaan bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara yang juga menetapkan kriteria bagi pemberi dan penerima bantuan tersebut. Negara melaksanakan bantuan hukum dengan cara menyediakan anggaran untuk penyedia bantuan hukum. Advokat yang menyediakan bantuan hukum adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Penyerahan bantuan hukum oleh pemerintah terdapat dalam landasan filosofi Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu UUD 1945, yang menjamin eksistensi negara hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam penjelasannya dan di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Jika dikaitkan dengan teori atau konsep negara hukum, tampak bahwa UUD 1945 juga menjamin bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara hukum secara formal atau dalam pengertian terbatas, tetapi juga negara hukum dalam pengertian substansial atau secara komprehensif.

Dengan begitu, partisipasi negara dalam setiap aspek kehidupan dan cara penghidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting. Sebagai individu yang merdeka, setiap orang memiliki hak asasi yang harus selalu dihormati dan tidak boleh dilanggar. Masing-masing individu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak orang lain dihormati seoptimal mungkin. Thomas Paine dalam karyanya yang berjudul *Rights of Man* menulis: "Pernyataan Hak adalah, dalam timbal balik, juga Pernyataan Kewajiban. Apa pun yang menjadi hak saya sebagai manusia, adalah juga hak orang lain dan itu menjadi kewajiban saya untuk menjamin, serta memiliki." (Dikutip dari Patrick J.O. Mahony).<sup>35</sup>

Pelaksanaan bantuan hukum secara nyata dirasakan ketika individu dalam masyarakat terlibat dalam suatu rangkaian prosedur hukum di mana mereka layak mendapatkan pertolongan dari pengacara demi memastikan proses hukum yang adil dan menghindari pelanggaran hak-hak pribadi oleh negara ketika mereka menghadapi kepentingan negara dalam suatu kasus hukum,

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 244.

atau saat mereka berhadapan dengan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif dan mekanisme peradilan. Oleh karena itu, penting untuk adanya jaminan dari negara bagi para warganya agar dapat memperoleh bantuan hukum, yang dapat diatur melalui kebijakan legislasi.

# BAB II

## PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM

---

### A. Pengaturan Advokasi

#### 1. Pengaturan Advokasi

Lembaga peradilan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi krisis yang sangat memprihatinkan. Sejumlah hakim dari Mahkamah Agung, Peradilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri telah diambil tindakan hukum melalui operasi tangkap tangan terkait keterlibatan mereka dalam dugaan suap dan korupsi di lingkungan kerja mereka. Kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem peradilan di negara ini.

Di samping itu, laporan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial juga memperlihatkan situasi yang mengkhawatirkan. Banyak hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang mengambil keputusan berdasarkan argumentasi hukum yang sangat tidak kuat. Dalam beberapa kasus, keputusan yang dibuat hanya berdasarkan informasi sepihak, tanpa memperhitungkan bukti-bukti lain yang relevan. Sering kali, keterangan dan saksi ditafsirkan dengan cara yang sangat terbatas oleh hakim, tanpa memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan. Keadaan ini semakin memperkuat persepsi bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki Mafia Peradilan yang sangat berpengaruh. Situasi krisis dalam penegakan hukum ini telah menciptakan peluang bagi munculnya kembali model penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu melalui advokasi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rachmad Safa'at. 2023. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Malang: Intelgensia Media/Intrans Publishing Group), hlm. xiii.

Advokasi merupakan proses terorganisir di mana masyarakat berupaya menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapinya, terutama ketika berhadapan dengan kelompok dominan seperti pemerintah, pengusaha, atau mayoritas yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat melalui kebijakan, produk hukum, atau tindakan mereka. Kegiatan gerakan advokasi ini bertujuan untuk mendorong agar kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan lebih mengutamakan serta menghargai hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Istilah advokasi sangat erat kaitannya dengan profesi hukum. Dalam Bahasa Belanda, kata "advocaat" atau "advocateur" berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika advokasi sering dipahami sebagai kegiatan pembelaan kasus di pengadilan. Di sisi lain, dalam Bahasa Inggris, kata "to advocate" tidak hanya berarti "to defend" (membela), tetapi juga mencakup makna "to promote" (mengemukakan atau memajukan), "to create" (menciptakan), dan "to change" (melakukan perubahan).<sup>38</sup>

Advokasi adalah suatu kegiatan yang menempatkan korban kebijakan sebagai fokus utama, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai agenda pokok yang menentukan arah dari semua kegiatan tersebut. Landasan inilah yang melatarbelakangi munculnya advokasi keadilan sosial, yang bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya keadilan melalui perubahan kebijakan publik.

Dalam praktik advokasi, organisasi pendamping seharusnya tidak berperan sebagai pahlawan atau dewa penyelamat. Pendekatan semacam ini hanya akan mengubah organisasi tersebut menjadi entitas filantropi. Sebaliknya, advokasi harus mampu mengungkap hal-hal yang tersembunyi di balik suatu kebijakan. Oleh karena itu, para pelaku advokasi perlu selalu "waspada" terhadap kemungkinan adanya benih-benih ketidakadilan yang mungkin tersembunyi dalam kebijakan resmi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, advokasi tidak sekadar berarti membela atau mendampingi mereka. Namun, ini juga mencakup upaya kolaboratif untuk melakukan

---

<sup>37</sup> Ibid., hlm. xiv.

<sup>38</sup> Teungku Zulyadi. 2014. *Advokasi Sosial*, Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No. 30, hlm. 63.

perubahan sosial secara sistematis dan strategis bersama-sama dengan mereka.

KADIN (Kamar Dagang dan Industri) mengartikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mendukung suatu isu atau individu. Pada dasarnya, advokasi merupakan bentuk pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, yang diperjuangkan adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat, khususnya di dunia usaha. Sebagai organisasi pengusaha, KADIN berfokus pada advokasi kebijakan publik, yaitu serangkaian tindakan yang dikhususkan untuk mengubah kebijakan-kebijakan publik tertentu, yang meliputi:

- a) hukum dan perundang-undangan,
- b) putusan pengadilan,
- c) peraturan,
- d) keputusan dan Peraturan Presiden,
- e) platform Partai Politik,
- f) kebijakan institusional lainnya.

Advokasi merupakan usaha untuk mengingatkan dan mendesak negara serta pemerintah agar selalu konsisten dan bertanggung jawab dalam melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini menegaskan tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk berperan aktif dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.<sup>39</sup>

Advokasi, dalam konteks bahasa, mengacu pada usaha untuk membela atau mendampingi, terutamanya menggunakan pendekatan psikologi atau bantuan dari teman-teman yang peduli tentang anak. Selain itu, advokasi juga bisa dipahami sebagai upaya untuk menghubungi individu yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau aktivitas yang dijalankan.<sup>40</sup> Layanan advokasi merupakan jenis dukungan yang diberikan oleh konselor kepada klien atau konseli yang hak-haknya telah dirampas. Fungsi layanan advokasi dalam konseling bertujuan untuk memberikan bantuan kepada konselor dalam memperjuangkan hak-

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 64.

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 64.

hak individu atau klien (konseli) agar mereka dapat kembali mendapatkan hak-hak yang mungkin telah dibatasi atau terhambat.<sup>41</sup>

Menurut Notoadmodjo (2003), advokasi merupakan upaya untuk mendekati individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam kesuksesan suatu program atau kegiatan. Di satu sisi, peran advokasi berakar dari tradisi pembaruan sosial, sementara di sisi lain, juga berkaitan dengan pelayanan sosial. Oleh karena itu, advokasi menjadi sebuah tindakan yang aktif dan terarah, di mana dalam menjalankan fungsinya, advokasi wajib mewakili kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan atau layanan.

Dalam menjalankan peran ini, pelaku advokasi perlu melakukan aksi persuasi terhadap kelompok profesional atau elit tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama advokasi adalah untuk memengaruhi individu atau kelompok dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Proses advokasi sangat penting dilakukan untuk mengomunikasikan isu-isu krusial, dengan merencanakan strategi yang berfokus pada pengambilan kebijakan.

## **1.1 Aktor dalam Kebijakan Publik**

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Ardhana (2018), kebijakan publik dapat dipahami sebagai fakta strategis yang mencerminkan preferensi politik dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Secara umum, aktor dalam kebijakan publik dikelompokkan ke dalam tiga domain utama, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (civil society), yang masing-masing memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan publik. Di Indonesia, ketiga aktor ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Aktor publik mencakup para pemimpin di kementerian atau kabinet yang berada di bawah kendali Presiden. Kementerian-kementerian ini berperan penting, terutama dalam pembuatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan berbagai regulasi lainnya. Dalam kategori ini, aktor dapat dikelompokkan menjadi birokrat dan administrator senior, yang juga sering disebut

---

<sup>41</sup> Rizki Yatu Nurhayati & Siti Hasanah. 2020. *Makalah Layanan Advokasi*, (Universitas Islam Asy-Syafi'iyah), hlm. 5.



sebagai lembaga eksekutif. Selain itu, lembaga legislatif, seperti DPR dan DPD, juga termasuk sebagai aktor publik yang penting. Mereka memegang peranan kunci karena legitimasi dalam persetujuan undang-undang suatu kebijakan publik berada di tangan mereka. Jika diurutkan berdasarkan prioritas, peran lembaga legislatif ini lebih signifikan dibandingkan dengan aktor publik sebelumnya.

- b. Aktor privat terdiri dari berbagai kelompok, seperti kelompok tekanan dan kepentingan, yang berkontribusi secara signifikan terhadap agenda kebijakan, konsultasi publik, serta evaluasi dan umpan balik terhadap kebijakan. Kelompok ini bisa berupa organisasi seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI), bergantung pada substansi masalah kebijakan yang sedang dibahas. Selain itu, pelaku swasta juga turut berpartisipasi dalam aspek ini.
- c. Aktor masyarakat (*civil society*) mencakup berbagai pihak, baik yang terorganisasi maupun tidak, serta yang berkembang dalam masyarakat luas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kerukunan antar rumah tangga di tingkat kelompok masyarakat (RT/RW) merupakan bagian dari struktur sosial yang berada pada level masyarakat sipil.<sup>42</sup>

Advokasi tidak dapat dianggap sebagai revolusi, melainkan sebagai bentuk atau upaya untuk mendorong perubahan sosial. Keberhasilan advokasi dapat dicapai dengan proses yang terstruktur, sistematis, terencana, dan bertahap, serta memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perubahan kebijakan. Keterampilan dalam advokasi menjadi kombinasi antara ilmu dan seni yang sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja tim dalam beradvokasi. Selain hanya memengaruhi orang lain, pelaksanaan advokasi juga melibatkan pemantauan dan penentuan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses advokasi itu sendiri, serta

---

<sup>42</sup> Ardhana Januar Mahardhani., S.AP., M.KP. 2018. *Advokasi Kebijakan Publik*, (Ponorogo: Calina Media), hlm. 4-5.

pengembangan jaringan untuk mendukung pelaksanaan advokasi dengan lebih efektif.

Tujuan dari advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya melalui proses penegakan hukum. Selain itu, advokasi juga berperan dalam mendukung individu, kelompok, atau masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta kepentingan mereka kepada pihak berwenang atau institusi yang relevan. Dengan bimbingan dari seorang advokat, klien dapat lebih mudah mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal ini juga berkontribusi pada penegakan hukum yang adil, sehingga klien dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang.<sup>43</sup>

## 1.2 Unsur-unsur Advokasi

Dalam sebuah advokasi, terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini merupakan komponen penting yang mendukung pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Beberapa unsur tersebut meliputi pembangunan koalisi, penggalangan dana, penetapan tujuan advokasi, pemanfaatan data dan riset, pengembangan serta penyampaian pesan, pelaksanaan kegiatan advokasi, dan evaluasi dari upaya yang telah dilakukan. Semua unsur ini akan berkontribusi menghasilkan output yang efektif dalam kegiatan advokasi.

### a. Membangun Koalisi

Sejumlah individu dan organisasi memiliki peran penting dalam memberikan kekuatan, serta membentuk jaminan keamanan dan dukungan politik. Koalisi menjadi sangat krusial, terutama di negara-negara yang sedang berupaya membangun masyarakat demokratis, di mana advokasi masih merupakan konsep yang relatif baru. Kekuatan advokasi ini juga ditentukan oleh banyaknya individu yang terlibat, baik melalui kepentingan mereka sendiri maupun melalui organisasi atau lembaga yang mendukung tujuan advokasi tersebut.

---

<sup>43</sup> R Mubit. 2018. *Tinjauan Umum Tentang Advokasi*, Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 9, No. 16, hlm. 89-99.

b. Penggalangan Dana untuk Advokasi

Dana advokasi memang membutuhkan sejumlah biaya yang tidak sedikit. Untuk melaksanakan kegiatan advokasi dengan baik, keberadaan dana menjadi sangat penting. Usaha untuk menjalankan kegiatan advokasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang memerlukan penyediaan waktu dan energi dalam mengumpulkan dana serta sumber daya lain yang dapat mendukung tugas-tugas advokasi tersebut.

c. Penetapan Tujuan Advokasi

Pada dasarnya, tujuan dari advokasi adalah untuk mengubah kebijakan, program, atau posisi suatu pemerintahan, institusi, atau organisasi. Advokasi itu sendiri merupakan usaha untuk merumuskan perubahan yang diinginkan, pihak mana yang akan melaksanakan perubahan tersebut, seberapa signifikan perubahan yang ditargetkan, serta kapan perubahan itu akan dimulai. Oleh karena itu, tujuan advokasi seharusnya dapat diukur dengan jelas dan bersifat spesifik.

d. Pemanfaatan Data dan Riset untuk Advokasi

Penggunaan data dan riset untuk advokasi sangatlah penting. Dengan adanya data dan riset yang mendukung, keputusan yang diambil dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan terpercaya.

e. Pengembangan dan Penyampaian Pesan

Dalam aspek ini, masyarakat yang menjadi sasaran advokasi umumnya akan memberikan tanggapan atau respons yang bervariasi. Beragam reaksi yang muncul bergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, seorang politikus cenderung akan segera bertindak ketika dia menerima data pendukung yang menunjukkan adanya kepedulian yang signifikan dari masyarakat di suatu wilayah terhadap masalah tertentu.

f. Pelaksanaan Advokasi

Dalam pelaksanaan advokasi, metode atau cara yang digunakan sangat menentukan keberhasilannya. Advokasi melibatkan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara berurutan maupun bersamaan. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan secara

simultan dan memperoleh dukungan yang beragam, pencapaian tujuan akan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, kegiatan advokasi sebaiknya dilaksanakan setelah menyusun kerangka kerja yang optimal.

g. Evaluasi

Kegiatan advokasi evaluasi bertujuan untuk menilai apakah tujuan advokasi telah tercapai dan bagaimana strategi yang digunakan dapat ditingkatkan. Proses evaluasi dan pemantauan berlangsung sepanjang kegiatan advokasi. Sebelum melaksanakan advokasi, penting untuk merumuskan metode pemantauan pelaksanaan rencana tersebut.<sup>44</sup>

### 1.3 Jenis-jenis Advokasi

Dalam kajian literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 'advokasi kasus' (case advocacy) dan 'advokasi kelas' (class advocacy). Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Advokasi Kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien dalam mengakses sumber daya atau layanan sosial yang menjadi hak mereka. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap diskriminasi atau ketidakadilan yang mungkin dialami klien, baik dari lembaga, dunia bisnis, maupun kelompok profesional, di mana klien sendiri mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi tersebut. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan untuk berbicara, berargumentasi, dan bernegosiasi atas nama klien secara individual. Oleh karena itu, advokasi ini sering disebut juga sebagai advokasi klien.
- 2) Advokasi Kelas merujuk pada upaya yang dilakukan atas nama sekelompok orang atau kelas sosial untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga dalam mengakses sumber daya atau kesempatan yang mereka butuhkan. Advokasi kelas memiliki fokus untuk mempengaruhi dan melakukan perubahan dalam hukum serta kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Proses ini melibatkan kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang

---

<sup>44</sup> Risma Wati, dkk. *Unsur-Unsur Pokok Advokasi*, Makalah Tugas KLP 3, LMS-SPADA Indonesia, kemdiktisaintek.go.id. Diakses 20 Maret 2025.

berwenang. Dalam advokasi kelas, pekerja sosial biasanya bertindak sebagai wakil dari sebuah organisasi dan bukan sebagai praktisi individual. Umumnya, advokasi kelas dilaksanakan melalui pembentukan koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sejalan.

Selain dua jenis advokasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula jenis advokasi yang dapat dilihat dari legalitas normatifnya, yaitu:

1. Advokasi Litigasi: Ini merupakan proses hukum yang dilakukan di pengadilan oleh individu melalui jalur hukum. Advokasi ini terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, Legal Standing, yang memungkinkan individu atau kelompok (organisasi) mengajukan tuntutan hukum tanpa harus memiliki kepentingan hukum tertentu, bahkan tanpa menjadi korban atau memiliki kuasa hukum dari pihak yang menjadi korban. Kedua, Class Action, yang biasanya diajukan untuk tuntutan perdata terkait permintaan ganti rugi oleh sekelompok orang atau individu tertentu.
2. Advokasi Non-Litigasi: Jenis advokasi ini lebih bersifat politis dan bertujuan menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Meskipun advokasi non-litigasi lebih fleksibel dan tidak terikat pada prosedur formal, prosesnya seringkali memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan, karena melibatkan usaha untuk menghilangkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>45</sup>

Melakukan advokasi berarti berperan sebagai perantara, penengah, atau pembela yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak terkait. Tindakan ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, melalui kontak dan pendekatan yang beragam dengan instansi pemerintah.

K. Kirst-Ashman (1993) menjelaskan bahwa selain advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*), terdapat juga jenis advokasi legislatif (*legislative advocacy*). Advokasi legislatif

---

<sup>45</sup> Ardhana Januar Mahardhani. 2018. *Advokasi Kebijakan Publik*, hlm. 66.

memiliki kesamaan dengan advokasi sebab (*cause advocacy*) dan memerlukan upaya legislatif demi kebaikan masyarakat atau warganya. Secara khusus, advokasi berfokus pada upaya untuk mengubah undang-undang (*legislation*) yang dapat menguntungkan masyarakat.

Keterlibatan dalam advokasi legislatif ini bertujuan agar peraturan yang diusulkan dapat disetujui sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus berupaya untuk menolak rancangan undang-undang yang berpotensi berbahaya. Advokasi legislatif memegang peran yang sangat penting, mengingat banyak kebijakan yang berdampak pada rakyat ditetapkan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, perhatian terhadap advokasi legislatif tidak dapat diabaikan.

Selanjutnya, Karent K. Kirst-Ashman (1993) mengungkapkan bahwa fokus utama dalam legislasi advokasi ini terletak pada keterlibatan dalam proses pembahasan undang-undang. Agar bisa mencapai keberhasilan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sebuah rancangan undang-undang akan disahkan atau tidak. Diantaranya adalah (1) kegunaan undang-undang tersebut, dan (2) popularitas rancangan undang-undang di kalangan masyarakat, serta siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari undang-undang tersebut. Salah satu alasan penting dalam pembahasan undang-undang adalah perlunya untuk mengukur tingkat perkembangan sosial. Tiga hal utama yang dapat mendukung pengukuran ini meliputi: (a) pentingnya informasi mengenai kondisi sosial atau situasi perkembangan sosial saat ini; (b) mendefinisikan berbagai variasi kondisi sosial di antara berbagai sektor penduduk; dan (c) perlunya melakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan sosial yang senantiasa terjadi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Teungku Zulyadi. 2014. *Advokasi Sosial*, hlm. 68.

## **B. Surat Kuasa untuk Bantuan Hukum**

### **1. Pengertian Surat Kuasa**

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sering kali dilakukan delegasi kekuasaan dari satu individu kepada orang lain untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Hukum perdata mengatur tentang delegasi kekuasaan ini dengan mendokumentasikannya dalam sebuah pernyataan yang umum dikenal sebagai surat kuasa. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti penerimaan tanggung jawab atau kewenangan dari pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa. Kehadiran surat kuasa menjadi penting karena ada kalanya seseorang tidak dapat melaksanakan suatu tugas, sehingga perlu memohon bantuan dari orang lain untuk melakukannya.

Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan surat kuasa sebagai dokumen yang berisi pemberian kuasa kepada individu untuk mengurus suatu hal. Di samping itu, surat kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Sesuai dengan undang-undang, surat kuasa adalah suatu cara untuk menyatakan izin di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mengurus hal-hal atas namanya. Umumnya, surat kuasa adalah dokumen yang memberikan izin kepada pihak lainnya untuk mengambil tindakan hukum menggantikan pihak yang memberikan kuasa, yang pada waktu tertentu tidak dapat melakukannya secara langsung. Orang yang mendapatkan kuasa ini bisa jadi seorang pengacara, kerabat, atau individu lain yang berhubungan.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pelimpahan kekuasaan atau wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini, terdapat dua jenis surat kuasa jika dilihat dari segi substansi. *Pertama*, pemberian kuasa secara umum, yang mencakup

berbagai kepentingan dari pemberi kuasa; dan *Kedua*, pemberian kuasa secara khusus, yang hanya mencakup kepentingan tertentu.

Penjelasan tentang kuasa umum dapat dilihat dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "Pemberi kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk mencapai suatu perdamaian, atau pun perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas."

Oleh karena itu, dari perspektif hukum, kuasa umum tidak dapat dijadikan landasan untuk mewakili pemberian kuasa di depan pengadilan. Hal ini telah dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, yang turut memberikan contoh mengenai penggunaan surat kuasa umum. Sebagai ilustrasi, seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT, tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Ini disebabkan karena surat kuasa yang diberikan oleh direktur kepada manajer bersifat umum, bukan khusus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 123 HIR (hal. 6-7).

Selain terdapat surat kuasa umum, dalam KUHPerduta juga ada yang disebut surat kuasa khusus yang harus disusun untuk tindakan hukum yang berkaitan dengan memindahtangankan benda-benda, atau kegiatan-kegiatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik dan tidak dapat diwakilkan melalui surat kuasa umum. Definisi surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1795 KUHPerduta, yang menyatakan: "Pemberian kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi kepentingan si pemberi kuasa."

Mengacu pada ketentuan tersebut, surat kuasa khusus adalah dokumen yang secara rinci mencantumkan tindakan yang dapat diambil oleh penerima kuasa, seperti memindahtangankan barang atau hipotek, menyusun perjanjian damai, atau tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa atau pemiliknya. Tidak



sebagaimana surat kuasa umum, surat kuasa khusus juga dapat berfungsi sebagai dasar bagi penerima kuasa untuk bertindak mewakili pemberi kuasa di pengadilan. Bahkan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, kuasa yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan harus berupa surat kuasa khusus. Namun, penting untuk dicatat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat untuk mewakili di pengadilan harus didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus di kepaniteraan lembaga peradilan yang bersangkutan.<sup>47</sup>

## 2. Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Secara keseluruhan, terdapat tiga perbedaan utama antara surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. *Pertama*, dari segi dasar hukum. Surat kuasa umum merujuk pada Pasal 1796 KUH Perdata, sedangkan surat kuasa khusus berdasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata. *Kedua*, perihal judulnya. Surat kuasa umum menggunakan frasa "surat kuasa umum" pada sub-judulnya, sementara surat kuasa khusus mencantumkan "surat kuasa khusus". *Ketiga*, isi dari masing-masing surat kuasa. Surat kuasa umum mencakup pengurusan semua kepentingan dari pihak yang memberi kuasa, sedangkan surat kuasa khusus menyajikan rincian mengenai kepentingan pemberi kuasa, termasuk hal-hal spesifik yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh penerima kuasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa umum hanya mencakup hal-hal yang bersifat umum dan tidak dapat digunakan untuk tindakan-tindakan khusus yang memerlukan perhatian hukum yang lebih mendetail. Selain itu, surat kuasa umum tidak dapat dijadikan landasan untuk mewakili atau mendampingi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, dalam situasi apa penggunaan surat kuasa khusus menjadi wajib, salah satu contohnya adalah ketika seseorang perlu mewakili di hadapan persidangan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Gisella Suhendra. 2024. *Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus, Apa Perbedaannya?*, Fakta Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, lbhpengayoman.unpar.ac.id. Diakses 20 Maret 2025.

<sup>48</sup> Christian Tarihoran. 2024. *3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus*, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 23 Maret 2025.

### **3. Fungsi Surat Kuasa**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, surat kuasa berfungsi sebagai bukti yang mengesahkan pemindahan wewenang dan tanggung jawab dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari surat kuasa:

- a. Memberikan Wewenang: Surat kuasa memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan urusan atau tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.
- b. Meningkatkan Efisiensi: Dengan surat kuasa, pemberi kuasa dapat mengumpulkan informasi, menandatangani dokumen, dan melakukan tindakan hukum tanpa perlu hadir secara fisik.
- c. Menghindari Masalah Hukum: Surat kuasa juga membantu mencegah masalah hukum yang mungkin muncul jika pemberi kuasa tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri.
- d. Melindungi Kepentingan: Melalui surat kuasa, kepentingan pemberi kuasa terlindungi karena wewenang diberikan kepada pihak yang dapat dipercaya untuk menjalankan urusan atas namanya.
- e. Mempermudah Urusan: Surat kuasa mempermudah pengelolaan urusan pemberi kuasa dengan menyerahkan kewenangan kepada pihak lain untuk melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan atas namanya.

### **4. Ciri-ciri Surat Kuasa**

Di Indonesia, surat kuasa wajib memenuhi sejumlah syarat formal sebagai berikut:

- a. Harus ditulis secara jelas dan rinci
- b. Perlu ditandatangani oleh orang yang memberikan kuasa
- c. Mencantumkan identitas yang jelas dari pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang menerima kuasa
- d. Harus menyebutkan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pihak penerima kuasa
- e. Dapat disusun dalam format tertulis atau elektronik
- f. Mampu berlaku hingga tanggal tertentu atau selamanya, tergantung pada kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa

g. Dapat dicabut oleh pemberi kuasa kapan saja dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

Penting untuk diperhatikan bahwa persyaratan hukum mengenai surat kuasa di Indonesia bisa berbeda-beda bergantung pada jenis tugas dan kewenangan yang diberikan serta konteks penggunaannya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu memeriksa undang-undang dan peraturan yang berlaku agar surat kuasa yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

## 5. Jenis-jenis Surat Kuasa dan Contohnya

Terdapat berbagai jenis surat kuasa, masing-masing dengan format dan isi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis surat kuasa dan contohnya agar kita dapat menyusun surat kuasa dengan tepat dan sesuai dengan keperluan.

Surat Kuasa Khusus, berdasarkan Pasal 1795 KUHPer, adalah surat kuasa yang memberikan batasan tugas dan wewenang untuk satu hal atau lebih. Dengan demikian, pemberian kuasa harus secara jelas menyebutkan tindakan yang diperbolehkan bagi penerima kuasa. Berikut adalah contoh surat kuasa khusus:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Tim Penulis Integrasolusi. 2023. *Surat Kuasa: Pengertian, Fungsi, Jenis, Contoh, dan Ciri-cirinya*, Integra Teknologi Solusi, [integrasolusi.com](https://integrasolusi.com). Diakses 23 Maret 2025.

## Contoh Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :.....  
Kewarganegaraan :.....  
Tempat Tinggal :.....  
Pekerjaan :.....

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1)....., 2)....., 3).....dst; Semuanya berkewarganegaraan .....; Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat.....; Beralamat Kantor di.....; Selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

### KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat melawan..... sebagai Tergugat dan.....sebagai Tergugat II Intervensi (bila telah ada), dalam Perkara.....dengan objek sengketa:.....;

Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan menandatangani surat-surat permohonan, gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi, maupun ahli, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta putusan dan/atau putusan sela, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani dan mengajukan memori/kontrak memori banding, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi/kontra memori kasasi;

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (baik sebagian atau seluruhnya).

Bandar Lampung,.....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....

Materai

.....

Sementara itu, Surat Kuasa Umum, sesuai dengan Pasal 1795 KUHP, mencakup tugas-tugas pengurusan yang berkaitan dengan seluruh kepentingan pemberi kuasa, kecuali yang menyangkut kepemilikan. Berikut adalah contoh surat kuasa umum:

### SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....  
No. Hp :.....  
Prodi :.....  
Memberikan kuasa kepada:  
Nama :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....  
No. Hp :.....  
Prodi :.....

Untuk pengurusan pengambilan Toga Wisuda Sarjana XLIII dan Pascasarjana XVIII Tahun 2021 atas nama pemberi kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

.....

.....

### C. Bantuan Hukum untuk Korban

Korban merupakan komponen penting dalam upaya mengungkap kasus kejahatan. Ini karena korban adalah individu yang secara langsung mengalami konsekuensi dan kesengsaraan ketika kejahatan itu berlangsung.<sup>50</sup> Dalam perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, istilah "korban kejahatan" merupakan terminologi yang berasal dari Ilmu Kriminologi dan Victimologi, yang kemudian diadaptasi dalam konteks hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Sebagai konsekuensi logis, perlindungan terhadap korban diungkapkan dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan, yang membahas "Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar". Dalam forum tersebut dinyatakan bahwa hak-hak korban seharusnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, pengertian "korban" ditegaskan dalam pasal 1 "Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan", yang disahkan pada tanggal 6 September 1985 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985. Dalam deklarasi tersebut, dijelaskan bahwa:

"Korban" adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>51</sup>

Arif Gosita memberikan pengertian yang lebih dalam mengenai korban, yaitu sebagai "mereka yang menderita baik secara jasmani maupun rohani akibat tindakan orang lain yang mengejar kepentingan pribadi atau orang lain, yang berlawanan dengan

---

<sup>50</sup> G. Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 85.

<sup>51</sup> Lihat tulisan Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 1. Di PDF-kan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum, mahkamahagung.go.id. Diakses 23 Maret 2025.

kepentingan dan hak asasi mereka."<sup>52</sup> Dalam konteks ini, korban kejahatan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu individu (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*). Korban kejahatan juga dapat dibedakan menjadi korban langsung, yaitu mereka yang mengalami kejahatan secara langsung, serta korban tidak langsung (korban semu/abstrak), yang mencakup masyarakat, individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian yang dialami oleh korban bisa bersifat materiil, yang biasanya diukur dengan uang, maupun immateriil, yang mencakup perasaan takut, sakit, sedih, serta kejutan psikis dan berbagai dampak lainnya.

Dalam kebijakan formulatif, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat penggunaan terminologi yang beragam untuk mengartikan korban. Beberapa istilah yang digunakan antara lain: *pelapor* (Pasal 108 KUHAP), *pengadu* (Pasal 72 KUHP), *saksi korban* (Pasal 160 KUHAP), *pihak ketiga yang berkepentingan* (Pasal 80 dan 81 KUHAP), serta *pihak yang dirugikan* (Pasal 98 dan 99 KUHAP).

Menurut Peraturan Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Korban dapat dipahami sebagai individu atau kumpulan orang yang mengalami penderitaan, baik itu dari segi fisik, mental, maupun emosional, kerugian finansial, atau yang mengalami pengabaian, pengurangan, ataupun perampasan hak-hak fundamentalnya akibat pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia; ahli warisnya juga termasuk dalam kategori korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyatakan bahwa korban merujuk pada individu atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan mental dan fisik dari segala bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari siapapun.

---

<sup>52</sup> Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak/ Kumpulan Karangan*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer), hlm. 97.

Secara spesifik, individu yang terkena dampak dari tindakan kriminal didefinisikan sebagai orang yang telah mengalami kerugian akibat suatu tindakan kriminal dan atau yang merasakan ketidakadilan secara langsung sebagai hasil dari pengalamannya sebagai korban kejahatan.<sup>53</sup> Dalam konteks ini, individu yang menjadi korban dan mengalami secara langsung sebuah tindakan kriminal biasanya mengalami berbagai kerugian, baik yang bersifat fisik maupun yang tidak terlihat.

Kerugian fisik yang dialami oleh korban bisa berupa kehilangan harta yang dimiliki, sementara kerugian yang tidak terlihat sering kali berupa rasa terancam dan trauma yang dialami oleh korban. Rasa terancam dan trauma merupakan salah satu bentuk kerugian yang dirasakan oleh korban, yang tidak hanya timbul dari tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga muncul saat korban perlu memberikan kesaksian untuk membantu mengungkap sebuah peristiwa kriminal.

Ancaman yang dihadapi oleh korban dapat mengurangi keinginan mereka untuk melaporkan kejahatan, sehingga sangat penting untuk melibatkan komunitas serta lembaga penegak hukum dalam melindungi korban dari berbagai ancaman dan membantu mereka memperoleh hak-hak mereka secara menyeluruh. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh masyarakat dan penegak hukum adalah penyediaan pendampingan hukum bagi korban.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pendampingan hukum untuk korban kejahatan sangat penting dan menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh korban. Alasan-alasan untuk mendukung adanya pendampingan dan layanan bagi korban adalah:

- a. Sistem peradilan pidana sering kali menyikapi korban dengan cara yang tidak seimbang dan bahkan bisa jadi merugikan.
- b. Perbuatan dari pelaku telah mengakibatkan penderitaan bagi korban.

---

<sup>53</sup> Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 50.



- c. Proses penegakan hukum akan memperoleh keuntungan, berupa meningkatnya motivasi korban untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan kejahatan.
- d. Melalui program pendampingan dan pelayanan ini, korban akan tertolong untuk mengatasi masalah yang mereka alami.
- e. Terkadang, masyarakat dengan stigma yang ada hanya semakin memberatkan kondisi korban, dan memperburuk penderitaan mereka.<sup>54</sup>

Kebutuhan akan bantuan hukum bagi korban kejahatan semakin diperkuat melalui revisi Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang berhubungan dengan hak-hak korban. Sebelumnya, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak diperincikan bahwa salah satu hak korban adalah memperoleh pendampingan. Namun, kemudian hak untuk mendapatkan pendampingan ini diadakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perubahan pada regulasi tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan hukum adalah hak yang penting untuk diterima oleh para korban. Kebutuhan akan pendampingan hukum bagi korban sangat berkaitan dengan beragam keuntungan yang dapat dirasakan setelah mereka menerima pendampingan. Dukungan bagi korban bisa memberikan kontribusi penting dalam mengatasi trauma psikologis yang dialami akibat tindakan kriminal. Korban yang mengalami tindak pidana secara langsung juga merasakan dampak psikologis, muncul sebagai akibat dari kekerasan atau penderitaan saat menghadapi peristiwa tersebut.

Trauma psikologis yang dirasakan oleh korban perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak yang siap membantu dalam proses pemulihannya. Penyembuhan terhadap trauma bisa diberikan melalui bantuan hukum kepada korban selama mereka menjalani proses hukum pidana. Bantuan hukum, dengan cara yang tidak

---

<sup>54</sup> G. Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 86.

langsung, bisa berperan dalam mempengaruhi jalannya proses hukum yang terkait dengan kasus yang dihadapi oleh korban. Kehadiran bantuan hukum dapat berkontribusi pada pemulihan trauma yang dialami oleh korban, sehingga mereka dapat lebih aktif membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindakan kriminal yang mereka alami.<sup>55</sup>

Pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan pendampingan, Berdasarkan Pasal 12 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang berwenang dalam hal pendampingan untuk korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain LPSK, sejumlah pihak lain juga mempunyai hak untuk menyediakan pendampingan hukum, antara lain:

a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Mengacu pada Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pihak yang memberikan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang menyediakan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum.

b. Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan perlindungan korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK).

c. Lembaga-lembaga lain yang diberi kuasa sesuai dengan ketentuan hukum untuk melakukan pendampingan, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan masih banyak lagi.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok yang berasal dari golongan kurang mampu yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka dengan baik dan mandiri, khususnya saat menghadapi masalah hukum. Sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 yang membahas Pedoman untuk Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 menegaskan hak layanan dari Pos Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 87.

jasa advokat, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terkait dengan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yaitu : (1) Penerima Bantuan Hukum memiliki hak : Untuk menerima bantuan hukum berdasarkan Standar Bantuan Hukum dan / atau Kode Etik Advokat. Selain itu, untuk mendapatkan informasi serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. (2) Penerima Bantuan Hukum berkewajiban : Untuk memberikan bukti, informasi, dan/atau keterangan mengenai perkara secara akurat kepada Pemberi Bantuan Hukum. Selain itu, untuk mendukung kelancaran proses pemberian bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini mencakup pelaksanaan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya yang ditujukan demi kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Tujuan dari pelayanan bantuan hukum ini adalah untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses terhadap keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusi setiap warga negara sesuai dengan prinsip kesetaraan di depan hukum.
- c. Menjamin adanya kepastian bahwa pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia.
- d. Menciptakan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>56</sup>

Jenis Bantuan Hukum yang dapat diakses meliputi:

- a. Bantuan Hukum Tanpa Biaya (Pro Bono) dari Advokat  
Bantuan hukum pro bono adalah bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan finansial atau dengan biaya yang sangat minim bagi klien

---

<sup>56</sup> Admin PN Banyuwangi, *Hak Mendapat Bantuan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tinggi Kelas I A Banyuwangi, pn-banyuwangi.go.id. Diakses 24 Maret 2025.

yang memenuhi kriteria. Advokat yang menyediakan layanan ini biasanya ingin mendukung individu atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya finansial untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Bantuan hukum pro bono dapat mencakup berbagai layanan seperti konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta perwakilan di pengadilan.

b. Bantuan Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Sosial

Terdapat berbagai organisasi bantuan hukum dan lembaga sosial yang didirikan dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan. Lembaga atau organisasi tersebut biasanya memiliki tim advokat dan staf yang terlatih untuk memberikan nasihat hukum, konsultasi, perwakilan hukum, serta bantuan lainnya kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Mereka siap membantu dalam berbagai isu hukum, seperti masalah perdata, criminal, ketenagakerjaan, masalah keluarga, dan lain-lain.

c. Program Penghapusan Biaya Perkara

Beberapa negara atau wilayah hukum menawarkan program penghapusan biaya perkara bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk menanggung biaya proses hukum. Program ini memberi kesempatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan biaya atau bahkan bebas dari biaya perkara sepenuhnya, seperti biaya pengadilan, biaya pengacara, atau biaya administratif lainnya. Penghapusan biaya perkara dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil dan setara terhadap keadilan, tanpa memandang kondisi keuangan mereka.<sup>57</sup>

Tujuan dari bantuan Hukum bagi korban tindak pidana adalah untuk menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, dapat menikmati akses yang setara ke dalam sistem peradilan. Ini mencakup memberikan peluang bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya keuangan atau yang menghadapi berbagai rintangan untuk memahami, menghadapi, dan

---

<sup>57</sup> Info Hukum. 2025. *Bantuan Hukum, Pengertian, Hak dan Kewajiban*, fahum.umsu.ac.id. Diakses 24 Maret 2025.

menyelesaikan masalah hukum mereka. Selain itu, ini bertujuan untuk mendukung keadilan sosial di dalam struktur hukum. Dalam konteks ini, bantuan hukum berupaya untuk mengecilkan kesenjangan dalam akses keadilan antara mereka yang memiliki cukup dana dan mereka yang tidak. Ini berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang lebih merata dan inklusif.

#### **D. Bantuan Hukum untuk Pelaku (Tersangka/Terdakwa)**

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum dan bukan semata-mata kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3. Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, bangsa Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta pemerintahan, dan diharuskan untuk menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keseimbangan yang harmonis antara perlindungan terhadap martabat manusia dan kebutuhan akan kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Seorang individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam konteks hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat-aparatnya. Van Bammelen menggambarkan situasi ini seolah-olah merupakan sebuah pertempuran, sehingga dia berpendapat bahwa "perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia perlu diperkuat, karena jika tidak, akan ada ketidakseimbangan, dan peran aktif hakim seharusnya lebih mengedepankan hak-hak asasi manusia". Selain itu, menurut Erni Wijayanti, adanya jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam hukum acara pidana sangatlah krusial. Sebab, banyak dari proses hukum acara pidana ini mengarah pada pembatasan terhadap hak-hak manusia, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pengenaan hukuman yang pada dasarnya adalah pembatasan hak-hak manusia.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Erni Widhyanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 34.

Bantuan hukum adalah suatu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang berhadapan dengan sistem hukum. Ini didasari oleh pentingnya perlindungan hukum bagi setiap individu sebagai subjek hukum untuk memastikan adanya penegakan hukum dan mengklaim hak-haknya atas perlakuan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sementara itu, peran penasihat hukum adalah untuk mendukung aparat penegak hukum serta membantu menemukan kebenaran material, meskipun berasal dari sudut pandang subjektif, yaitu mendukung kepentingan klien yang dituduh.<sup>59</sup> Namun demikian, penasihat hukum harus bertindak berdasarkan legitimasi yang didasari oleh etika, sehingga ia perlu memiliki penilaian yang objektif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di pengadilan.<sup>60</sup>

Menurut Heri Setiawan (2022), berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), setiap individu yang menjadi tersangka atau terdakwa mempunyai hak hukum yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hak-hak ini sangat krusial, sebab seorang individu tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan tetap dari hakim yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Ia juga menambahkan, pengaturan mengenai hak-hak tersebut merupakan bagian dari usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) bagi tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan dipenuhinya hak-hak tersebut, dapat dipastikan telah terwujud peradilan yang adil (*fair trial*), independen (*independent judiciary*), dan pemulihan yang efektif (*effective remedies*) dalam konteks perkara pidana.

Salah satu hak yang harus diketahui oleh tersangka atau terdakwa adalah hak untuk menerima bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Ini berarti tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan informasi mengenai hak-hak hukumnya secara

---

<sup>59</sup> Joses Sandhy Leinussa, dkk. 2023. *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Polsek Aru Tengah*, Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 3, No. 1, E-ISSN: 2776-2289, hlm. 66.

<sup>60</sup> Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 86.

realistis. Sesuai peraturan, jika tersangka atau terdakwa dihadapkan pada ancaman hukuman mati atau penjara lebih dari lima tahun, mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum bersama dengan advokat atau pengacara (penasihat hukum). Bantuan hukum ini merupakan implementasi dari pasal 56 ayat (1) KUHAP. Apabila selama proses penyidikan, penuntutan, atau di pengadilan tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan pendampingan, maka berdasarkan prinsip *miranda rule*, penyidikan dan proses pengadilan dapat dianggap tidak sah atau batal secara hukum.<sup>61</sup>

Bentuk perlindungan hak konstitusional bagi individu yang diduga bersalah dalam *Miranda Principles* tersebut meliputi tanggung jawab penyidik untuk menginformasikan kepada terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai mengenai hak-hak yang dimiliki oleh terperiksa: (1) Hak untuk tidak memberikan keterangan (*the right to remain silent*); (2) Hak untuk menyadari bahwa setiap pernyataan yang diberikan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*); (3) Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum (*the right to an attorney*); dan (4) Negara akan menyediakan penasehat hukum jika tersangka memintanya (*an attorney can be provided if requested*).<sup>62</sup>

Hak-hak yang diberikan kepada tersangka dalam KUHAP ini adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum, yang tercantum di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

---

<sup>61</sup> Humas BPHN. 2022. *Tersangka dan Terdakwa dalam Perkara Pidana Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, bphn.go.id. Diakses 23 Maret 2025.

<sup>62</sup> Asteriana Afiati. 2023. *Tersangka atau Terdakwa Yang Wajib Mendapat Bantuan Hukum*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara, jdih.baritoutarakab.go.id. Diakses 23 Maret 2025.

Kemudian ketentuan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, dinyatakan bahwa: Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka sudah dapat menikmati hak-haknya sejak tahap penyidikan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum. Di mana pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat 1, dapat dipahami bahwa advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum tanpa biaya kepada pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial. Ini menegaskan bahwa hak tersangka adalah sebuah jaminan dari hak asasi manusia, di mana adanya bantuan hukum atau penasihat hukum berfungsi melindungi tersangka agar hak-haknya tidak bisa dicabut atau dipermasalahkan.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dijelaskan kriteria pihak yang berhak menerima bantuan hukum, yaitu 1) individu yang hidup dalam kemiskinan dan 2) kelompok yang termasuk dalam kategori orang miskin. Menurut peraturan mengenai bantuan hukum, orang miskin diartikan sebagai individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan layak dan mandiri. Kebutuhan dasar tersebut mencakup akses terhadap makanan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan usaha, serta tempat tinggal. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri berarti individu tersebut tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk tanggungannya termasuk anak, istri, dan lain-lain.

Berdasarkan definisi kemiskinan di atas, pihak yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah: 1) Mereka yang tidak mampu menyediakan pakaian yang layak, 2) Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak, 3) Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, 4) Mereka yang tidak dapat menjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak, dan 5) Mereka yang sudah bekerja tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.



Pada setiap tahap pemeriksaan, terutama dalam tahap penyidikan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum seharusnya sudah diberikan kepada tersangka, khususnya bagi mereka yang kurang mampu serta yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum. Diharapkan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dapat menjadi sistem yang berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam proses hukum dan memastikan keadilan melalui sistem peradilan yang transparan.<sup>63</sup>

### **E. Bantuan Hukum untuk Saksi**

Aturan dasar dan beragam regulasi hukum yang ada di Indonesia mengatur pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, yang menekankan prinsip bahwa semua individu memiliki kesetaraan di hadapan hukum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUDNRI 1945. Ini jelas mencerminkan pengakuan dan jaminan untuk melindungi hak-hak warga negara terkait kesetaraan hukum dan di hadapan pemerintah.

Keterangan dari saksi adalah salah satu bentuk bukti yang dapat digunakan selama proses pemeriksaan dalam kasus pidana. Seorang saksi adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang dugaan kejahatan berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan/atau pendengaran mereka. Pada kenyataannya, saksi bisa jadi adalah korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut, sesuai dengan definisi ini. Diharapkan saksi mampu memberikan penjelasan mengenai rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kasus yang akan ditangani di pengadilan. Hakim akan dibantu oleh keterangan saksi serta bukti lainnya untuk membuat keputusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Definisi mengenai saksi dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu

---

<sup>63</sup> Ibid.

perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Jenis-Jenis Saksi dapat dibedakan berdasarkan pada perannya dalam suatu kasus atau keterangan yang diberikan dalam pengadilan. Jenis-Jenis Saksi meliputi:

1. Saksi *a charge* (Saksi yang memberatkan)

Saksi *a charge* merupakan saksi yang diajukan oleh jaksa. Dalam penjelasannya, saksi ini akan memberikan informasi yang memperberat posisi terdakwa di pengadilan. Pengaturan mengenai saksi *a charge* terdapat dalam Pasal 160 Ayat 1 KUHAP, yang mencakup:

- a. Saksi dipanggil secara bergiliran dalam ruang sidang berdasarkan urutan yang dianggap paling tepat oleh hakim, setelah mempertimbangkan pendapat jaksa, terdakwa, atau penasihat hukum;
- b. Keterangan pertama yang didengar adalah dari pihak korban yang menjadi saksi;
- c. Apabila ada saksi yang mendukung atau memberatkan terdakwa sesuai dengan berkas perkara dan permintaan baik dari terdakwa maupun penasihat hukum atau jaksa selama persidangan berlangsung, hakim ketua sidang harus mendengarkan keterangan saksi sebelum keputusan diambil.

2. Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan)

Saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Testimoni dari saksi ini bertujuan untuk memperingan posisi terdakwa dalam persidangan. Pasal 65 KUHAP menyatakan hak bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge*, yaitu: “Tersangka atau terdakwa berhak mencari dan mengajukan saksi atau individu yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang dapat menguntungkan dirinya.”

### 3. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah individu yang memberikan informasi berdasarkan keahlian atau pengetahuan dalam bidang tertentu, yang keterangan tersebut dapat meyakinkan hakim. Keterangan dari saksi ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan: “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

### 4. Saksi de auditu

Saksi de auditu, yang dalam hukum acara pidana dikenal sebagai testimonium de auditu atau saksi hearsay, adalah saksi yang keterangan yang diberikan bukan berdasarkan pengalamannya sendiri, melainkan apa yang ia dengar dari orang lain. Saksi jenis ini tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi dapat berfungsi untuk melengkapi atau memperkuat keterangan saksi lain guna menambah keyakinan hakim terhadap suatu kasus.

### 5. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Dalam buku “*Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*”, Firman Wijaya menjelaskan bahwa saksi mahkota atau crown witness adalah salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang turut melakukan tindak pidana yang kemudian diangkat sebagai saksi utama untuk mengungkap pelaku-pelaku lain, dengan imbalan pengurangan hukuman.<sup>64</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, menjadi seorang saksi dalam proses peradilan pidana sering kali dianggap sebagai beban. Hal ini disebabkan karena saksi diharuskan memenuhi berbagai kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, sementara hak-hak mereka sebagai saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara jelas, terutama mengenai perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Banyak saksi yang tidak memahami sepenuhnya kepentingan hukum yang menyangkut mereka, sehingga sangat penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak para saksi tersebut.

---

<sup>64</sup> Rd. M. Farenza Fauzi. 2024. *Bantuan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1, ISSN: 2614-3097, hlm. 3.

Penerapan Pasal 54 KUHAP menunjukkan adanya kekurangan norma yang secara terbatas hanya memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada Tersangka atau Terdakwa, dan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Aturan mengenai perlindungan bagi saksi tidak dijelaskan secara mendalam, tegas, dan rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang lebih banyak membahas mengenai kewajiban dan hak saksi dalam memberikan kesaksian. Jika saksi gagal memenuhi kewajiban tersebut, mereka bisa dikenakan sanksi pidana (Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP). Demikian pula, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak memberikan penjelasan yang rinci, tegas, dan jelas.

Pasal 54 KUHAP hanya menjelaskan tentang kewajiban untuk didampingi penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa demi kepentingan pembelaan mereka, seharusnya perlakuan serupa juga diberikan kepada saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks ini, seharusnya ada ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 54 KUHAP untuk menjamin agar saksi mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum.

Menurut Jamin Ginting (2022), hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum tidak hanya berlaku bagi Tersangka atau Terdakwa, tetapi juga harus diberikan kepada "Saksi dalam Penyidikan" dan "Terperiksa dalam proses Penyelidikan". Oleh karena itu, diperlukan norma baru yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi menjamin persamaan di hadapan hukum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ia menjelaskan dengan lebih tegas bahwa setiap individu berhak mendapat kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya persamaan di hadapan hukum berdasarkan

prinsip persamaan di depan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan setara tanpa memandang status sosial, golongan, agama, warna kulit, kekayaan, kemiskinan, dan sebagainya di hadapan hukum, dan bahwa pengadilan harus menerapkan hukum tanpa membedakan orang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Berdasarkan pembentukan KUHAP, telah diatur mengenai perlindungan bagi Saksi untuk mendapatkan hak pendampingan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, yang dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin persamaan di hadapan hukum serta perlindungan sebagai subyek (akusator) pemeriksaan daripada hanya sebagai objek pemeriksaan (inkusitor), seperti halnya perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dengan tegas dinyatakan, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kalimat yang menyebut setiap orang tersebut mencakup saksi, tersangka, dan terdakwa yang sedang diperiksa dan berhak mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian, hak saksi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan kepada Saksi yang sedang diperiksa.<sup>65</sup>

Posisi saksi dalam kerangka hukum yang berlandaskan pada penghormatan, pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam aspek penegakan hukum adalah hal yang sangat fundamental untuk ditegaskan. Selain itu, sebagai manifestasi dari konsep negara hukum, Indonesia telah menempatkan isu hak asasi manusia yang selalu menjadi perhatian di seluruh dunia dalam UUD 1945, tepatnya pada bab mengenai hak asasi manusia dari pasal 28A hingga pasal 28J. Artinya, syarat, prinsip, dan elemen yang seharusnya ada dalam negara berdasarkan hukum telah dipenuhi

---

<sup>65</sup> Utami Argawati. 2022. *Jamin Ginting: Bantuan Penasihat Hukum juga Diperlukan Saksi dan Terperiksa*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, mkri.id. Diakses 24 Maret 2025.

dengan adanya pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945.

Pelaksanaan perlindungan saksi tak terpisahkan dari penegakan hukum, mencakup kapan perlindungan saksi dilakukan, jenis-jenis perlindungan saksi yang tersedia, serta prosedur perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana. Para penegak hukum sering menghadapi berbagai hambatan dalam mencari kejelasan mengenai sejumlah tindakan kriminal karena saksi tidak hadir akibat ancaman, baik secara fisik maupun psikologis dari pihak tertentu.

UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat mengatasi masalah hukum berkepanjangan yang ada di negara ini, seperti kesulitan dalam memberantas korupsi, kekerasan domestik, kekerasan terhadap perempuan, dan masalah lain yang relevan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pidana serta pelanggaran hak asasi manusia yang belum terungkap atau diselesaikan, semua disebabkan oleh ancaman dan usaha kriminalisasi terhadap saksi atau anggota keluarga mereka, yang mengakibatkan masyarakat enggan memberikan kesaksian kepada penegak hukum.<sup>66</sup>

Berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang merupakan fitur penting dari suatu negara yang berlandaskan hukum, saksi dan korban dalam jalur peradilan pidana harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan bagi saksi dan korban harus mengikuti lima prinsip yaitu: 1) menghargai martabat manusia; 2) rasa aman; 3) keadilan; 4) tanpa diskriminasi; dan 5) kepastian hukum, untuk memastikan rasa aman bagi saksi dan korban saat memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana.

---

<sup>66</sup> Rd. M. Farenza Fauzi. 2024. *Bantuan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, hlm. 13.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindakan kriminal, sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung melalui penyediaan perlindungan hukum dan keamanan bagi setiap individu yang memiliki pengetahuan atau informasi yang dapat membantu mengungkap tindak pidana dan melaporkannya kepada penegak hukum. Perlindungan tersebut bertujuan agar individu tersebut tidak merasa terancam atau tertekan, baik terhadap hak-haknya maupun keselamatan dirinya.

## BAB III

# ASPEK KHUSUS BANTUAN HUKUM

---

### **A. Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak**

Perempuan dan anak rentan terhadap beragam bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan ekonomi, perdagangan manusia, serta memperkerjakan anak. Fenomena kekerasan yang menimpa perempuan dan anak kini menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan. Tak dapat dipungkiri, setiap wilayah selalu menjumpai laporan tentang kekerasan yang menimpa anak maupun perempuan. Di Indonesia, informasi tentang hal ini tidak hanya berasal dari media, tetapi juga terlihat dari peningkatan lingkup, jenis, frekuensi, serta dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin banyak dibahas dalam penelitian.

Untuk menjaga keselamatan perempuan dan anak-anak, sejumlah negara telah mengimplementasikan berbagai hukum, peraturan, dan kebijakan yang dirancang untuk menjamin perlindungan bagi mereka. Hukum-hukum ini meliputi banyak aspek, mulai dari upaya menghindari kekerasan hingga penerapan hukum, pemulihan bagi para korban, serta bantuan dan perlindungan hukum untuk perempuan dan anak-anak. Tanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak di dalam ranah hukum bukan hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga perempuan dan anak-anak adalah kunci dalam menciptakan suasana aman dan mendukung untuk mereka.



Upaya untuk melindungi perempuan dan anak-anak didasarkan pada prinsip bahwa mereka memiliki hak asasi yang setara dengan individu lain dan memerlukan perlindungan yang khusus. Perlindungan ini sangat krusial karena keduanya merupakan kelompok yang amat rentan dan membutuhkan perhatian ekstra. Prinsip perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan hukum baik internasional, nasional, maupun regional.<sup>67</sup>

Menurut Suryamizon (2017) Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk keamanan yang disediakan untuk subjek hukum melalui cara-cara baik yang bersifat pencegahan maupun penegakan, baik secara lisan ataupun tulisan. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa perlindungan hukum mencerminkan fungsi dasar dari hukum itu sendiri, yang mengandung ide bahwa hukum mampu memberikan keadilan, keteraturan, kepastian, manfaat, dan kedamaian.<sup>68</sup>

Mandat untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan telah dicantumkan dalam beragam regulasi. Di tingkat internasional, terdapat Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang telah diundangkan dengan nomor 7 tahun 1984. Indonesia juga termasuk di antara negara-negara yang meratifikasi konvensi ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, terdapat sekitar 37 tanggung jawab bagi negara yang diatur dalam konvensi tersebut. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk menjamin bahwa hak-hak perempuan dalam aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya dapat dipenuhi. Secara keseluruhan, hal ini tercermin dalam bagian I yang mencakup Pasal 2, 3, 4, dan 5. Pasal 2 menekankan tanggung jawab negara dalam hal hukum, yang mencakup:

---

<sup>67</sup> Ferdy Hasan, dkk. 2023. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 1, No. 2, ISSN: 2963-5802, hlm. 318.

<sup>68</sup> Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2, hlm. 112.

- a. Mengambil tindakan legislatif yang diperlukan untuk merubah atau mencabut ketentuan yang bersifat diskriminatif serta menyusun peraturan baru.
- b. Menyediakan perlindungan hukum untuk hak-hak perempuan.
- c. Melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan oleh individu, organisasi, atau lembaga lainnya.
- d. Tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap perempuan.
- e. Memastikan bahwa pihak berwenang dan lembaga pemerintah beroperasi sesuai dengan tanggung jawab yang diatur dalam konvensi tersebut.

Pasal 3 menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dengan baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya guna memastikan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Pasal 4 menekankan kewajiban pemerintah untuk membuat kebijakan khusus yang memprioritaskan pemenuhan hak-hak secara nyata, bukan hanya secara hukum. Pasal 5 menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merubah pola perilaku sosial dan budaya yang memperlakukan perempuan secara subordinat serta menyimpan nilai-nilai stereotip tentang peran tradisional bagi perempuan dan laki-laki. Pasal ini juga menggarisbawahi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan keluarga yang berlandaskan pemahaman yang tepat mengenai fungsi kehamilan dan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan.<sup>69</sup>

Di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa HAM merupakan serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya. Hal ini harus dihormati, dijunjung, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga dan melindungi kehormatan serta martabat manusia.

---

<sup>69</sup> Media SAPDA. 2024. *Mengenal Dasar Hukum Perlindungan Perempuan & Anak Disabilitas dari Kekerasan*, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), [sapdajogja.org](http://sapdajogja.org). Diakses 24 Maret 2025.

Undang-undang ini secara tegas mengatur dalam Pasal 2 bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara alami melekat dan tak terpisahkan dari setiap individu, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Dengan adanya UU HAM, seluruh aturan perundang-undangan wajib sesuai dengan prinsip perlindungan HAM yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>70</sup>

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang HAM mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin dilarang oleh hukum. Hukum lainnya juga harus menghapuskan diskriminasi di seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan kepada seluruh individu, yang berarti semua ketentuan yang ada dalam Undang-Undang HAM ditujukan untuk semua orang, tanpa memandang kelas sosial atau jenis kelamin.

Lebih lanjut, dalam Pasal 58 ayat (2) dinyatakan, “dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan

---

<sup>70</sup> Ibid.

pemberatan hukuman”. Terkait dengan hal itu, Pasal 66 UU HAM ayat (1) menyatakan, “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.”

Kemudian di dalam Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 terdapat pokok-pokok penting yang menjadi landasan perlindungan bagi anak, antara lain: terlindunginya hak-hak anak, pemenuhan harkat dan martabat manusia, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta upaya untuk menciptakan anak yang berkualitas, berakhlak baik, dan sejahtera. Berikut adalah beberapa aspek yang umumnya termasuk dalam hukum perlindungan ini:

a) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-anak

Hukum harus melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun mental terhadap perempuan dan anak-anak. Undang-undang juga perlu mengatur mekanisme perlindungan, pemulihan, dan proses peradilan bagi para korban kekerasan.

b) Perlindungan untuk Anak-anak

Hukum perlu memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk melarang segala bentuk eksploitasi, pekerjaan berbahaya, dan perdagangan anak, serta memberikan jaminan perlindungan dalam situasi perceraian atau konflik dalam keluarga.

c) Penanggulangan Diskriminasi

Hukum harus menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender dan usia, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik.

d) Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Hukum yang melindungi perempuan dan anak-anak juga mesti mencakup inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka serta konsekuensi dari pelanggaran hak-hak tersebut. Materi pendidikan tentang kekerasan,

eksploitasi, dan diskriminasi juga penting dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.<sup>71</sup>

Perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian terkait lainnya. Selain itu, lembaga dan organisasi yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak memainkan peran penting dalam memastikan keamanan, advokasi, pemulihan, dan pencapaian hak-hak mereka. Berikut adalah beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh lembaga dan organisasi perlindungan:

a. Penyediaan dukungan dan layanan

Lembaga dan organisasi perlindungan memberikan bantuan langsung kepada perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Mereka menawarkan tempat aman, konsultasi hukum, dukungan psikososial, perawatan medis, dan berbagai bentuk bantuan lainnya untuk membantu para korban dalam mengatasi trauma dan menghadapi proses pemulihan.

b. Advokasi

Lembaga dan organisasi perlindungan berperan penting dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak melalui advokasi. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, parlemen, dan lembaga lainnya untuk mendorong perbaikan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, mereka juga berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu perlindungan ini.

c. Pendidikan dan pelatihan

Lembaga dan organisasi perlindungan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan dan anak dengan tujuan memberdayakan mereka melalui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai hak-hak mereka. Program ini mencakup pendidikan tentang kekerasan, eksploitasi, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta keterampilan hidup yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan keselamatan mereka.

---

<sup>71</sup> Ferdy Hasan, dkk. 2023. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum*, hlm. 319.

d. Penelitian dan pengumpulan data

Lembaga dan organisasi perlindungan juga terlibat dalam penelitian dan pengumpulan data untuk memahami lebih mendalam mengenai masalah perlindungan perempuan dan anak. Data tersebut berguna untuk mendorong perubahan kebijakan, mengidentifikasi tren dan pola kekerasan, serta mengevaluasi efektivitas program-program perlindungan yang ada.

e. Kemitraan dan jaringan

Lembaga dan organisasi perlindungan sering kali bekerja dalam jaringan dan kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, serta sektor swasta lainnya. Kolaborasi ini memperkuat pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh.

f. Pendidikan masyarakat

Lembaga dan organisasi perlindungan turut berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak, serta mengubah sikap dan perilaku yang merugikan. Ini dilakukan melalui program-program informasi, kampanye media sosial, forum diskusi publik, dan berbagai kegiatan edukasi yang ditujukan kepada masyarakat luas.<sup>72</sup>

Perlindungan bagi perempuan dan anak-anak dalam ranah hukum domestik merupakan topik yang sangat krusial dan mendapatkan perhatian di banyak negara. Tujuan dari hukum perlindungan ini adalah untuk menjaga perempuan dan anak-anak dari segala jenis kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh sebab itu, selain adanya undang-undang yang melindungi perempuan dan anak-anak, pelaksanaan serta penegakan hukum juga sangatlah penting. Lembaga hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, harus memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus kekerasan serta perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Pengadilan perlu memberikan keadilan bagi para korban dan memastikan bahwa pelanggar dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 320.

## **B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat**

Keberadaan masyarakat adat dalam UUD 1945 yang telah mengalami amandemen mendapatkan pengakuan dan penghargaan, tercantum di dalam Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Ayat ini memberikan posisi hukum yang jelas bagi masyarakat adat dalam konteks relasinya dengan negara, serta perlakuan terhadap komunitas tersebut. Adanya masyarakat adat merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan atau dipungkiri oleh pemerintah.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa identitas budaya serta masyarakat tradisional harus dihargai seiring dengan kemajuan zaman dan peradaban. Masyarakat hukum adat terdiri dari kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lainnya. Mereka dapat bertindak sebagai suatu entitas hukum yang independen, yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat terdiri dari kesatuan-kesatuan masyarakat yang memiliki semua elemen yang diperlukan untuk mandiri, dengan suatu kesatuan hukum, penguasaan, dan lingkungan yang didasari oleh hak kolektif atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya.<sup>73</sup>

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat berfungsi sebagai pedoman dalam perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan yang diberikan negara terhadap masyarakat adat mencakup pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan hutan yang dilakukan oleh mereka. Hal ini terkait erat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan peran negara sebagai entitas hukum dalam pengelolaan aset sumber daya

---

<sup>73</sup> Septya Hanung Surya Dewi, dkk. 2020. *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat*, Jurnal Legislatif, Vol. 4, No. 1, hlm. 80.

alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Pasal 18B dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak dan kewenangan atas ulayat, salah satu contohnya adalah hukum adat. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan.

Hutan adat, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), didefinisikan sebagai hutan negara yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara yang tidak dilengkapi dengan hak-hak tertentu. Kategorisasi hukum adat sebagai bagian dari hukum negara secara formal telah menyebabkan hilangnya hak dan pengelolaan hutan adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat.

Situasi ini memicu berbagai konflik terkait hutan, baik vertikal maupun horizontal. Dalam konflik vertikal, terjadi permasalahan antara masyarakat hukum adat dan individu lainnya, antara masyarakat hukum adat dan perusahaan, serta di antara masyarakat hukum adat itu sendiri. Sementara itu, konflik horizontal melibatkan masyarakat hukum adat dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>74</sup>

Berbagai permasalahan muncul akibat penetapan hutan adat sebagai hutan negara. Lebih jauh, beberapa isu konkret yang terkait dengan pengaturan ini mencakup pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat, antara lain:

1. Pengambilalihan hutan adat atau bagian dari hutan adat secara sewenang-wenang melalui penunjukan atau penetapan sebagai kawasan hutan, serta penetapan fungsi konservasi dan penerbitan hak pemanfaatan kepada pihak lain untuk keperluan perusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi.

---

<sup>74</sup> Ibid., hlm. 81.



2. Pengambilalihan hutan adat atau bagian dari hutan adat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan mengenai tujuan dan implikasi penggunaannya, serta tanpa persetujuan penuh dari masyarakat hukum adat yang terkait.
3. Terjadinya perlakuan diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat.
4. Penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa surat perintah yang sah, tanpa memberikan informasi mengenai alasan penangkapan atau penahanan, serta tanpa memberikan kompensasi yang sepatutnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan hutan adat yang termasuk dalam kategori hutan negara. Dalam putusannya, Nomor 35/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat, selama keberadaannya dapat dibuktikan. Keputusan ini membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah diakui sebagai hutan negara. Dengan adanya putusan tersebut, diharapkan masyarakat hukum adat akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk mendiami dan mengelola hutan adat mereka.<sup>75</sup>

Perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia bagi masyarakat adat. Pengakuan akan hal ini tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional, seperti tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, "Everyone has the right to own property alone as well as in association with others (Setiap orang berhak memiliki harta benda baik secara individu maupun bersamaan dengan orang lain)". Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki aset, baik secara mandiri maupun kolektif.

---

<sup>75</sup> Ibid., hlm. 82.

Pentingnya pasal ini menjadi semakin jelas dalam konteks hak masyarakat adat, di mana kepemilikan kolektif sangat berkaitan dengan karakteristik hak komunal yang dimiliki oleh mereka.

Ketentuan internasional yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pengakuan hak masyarakat adat atas tanah mereka yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Dalam ayat tersebut dijelaskan sebagai berikut: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Dengan ketentuan dalam Pasal 6 ini, hak ulayat secara tegas diakui dan dijamin, mengamanahkan perlindungan terhadap hak tersebut sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan penguasaan tanah bukan hanya diakui, tetapi juga harus dilindungi. Ini merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, terhadap warganya.

Dalam sistem hukum nasional, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa tingkatan tertinggi dalam penguasaan tanah dan sumber agraria lainnya adalah milik bangsa Indonesia, yang merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum agraria nasional, konsep "tanah yang bertuan" tidak dikenal. Hak bangsa ini merupakan suatu abstraksi dari hak ulayat. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pelaksanaan hak ulayat serta hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih ada, harus dilakukan dengan cara yang sejalan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berlandaskan pada persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hak ulayat adalah hak atas tanah, dan karenanya tidak termasuk dalam kategori tanah negara. Hak ulayat merupakan suatu identitas hak dari

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, di mana hak ini bersifat unik dan berbeda dari hak atas tanah lainnya. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada subjek dan kewenangan yang melekat pada subjek hak tersebut. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, bukan individu, dan hak ini tidak dapat dialihkan. Melihat hal ini, dapat dipahami bahwa dalam Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui sebagai hak atas tanah tersendiri, dengan dua syarat utama: (1) Hak tersebut harus tetap ada; (2) Pelaksanaan hak yang masih ada harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>76</sup>

Produk hukum lain yang mengatur perlindungan masyarakat hukum adat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam regulasi ini, suatu kelompok masyarakat dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat jika mereka masih berstruktur paguyuban, memiliki perangkat penguasa adat, memiliki wilayah hukum adat yang jelas, serta mematuhi pranata dan perangkat hukum, termasuk peradilan adat yang diakui sebagai bagian dari regulasi daerah.

Di samping itu, terdapat pula Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti halnya UU Perkebunan, undang-undang ini juga memberikan penjelasan yang jelas mengenai pembentukan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah geografis tertentu secara turun-temurun, memiliki keterikatan yang kuat dengan asal usul leluhur, serta memiliki hubungan erat dengan lingkungan hidup. Mereka juga memiliki sistem nilai yang menetapkan pranata ekonomi, sosial, politik, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan ketentuan mengenai masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Perkebunan serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada sejumlah syarat yang harus

---

<sup>76</sup> Yules Moses Urasana, dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha*, Bemeti Customary Law Review, Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1, No. 1, hlm. 32.

dipenuhi oleh suatu kelompok masyarakat untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Syarat-syarat tersebut antara lain mencakup adanya hubungan genealogis antara individu-individu dalam masyarakat, memiliki wilayah teritorial yang jelas, memiliki lembaga serta pranata adat, dan masih melaksanakan norma hukum bersama.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pemerintah, yang merupakan representasi negara, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satu langkah perlindungan yang bisa diambil adalah dengan mengakui keberadaan masyarakat adat. Dengan adanya pengakuan ini, maka hak-hak yang seharusnya mereka terima juga bisa dilindungi dan dipenuhi.

Para pendiri bangsa Indonesia telah menyadari betapa pentingnya melindungi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesadaran ini tercermin dalam pembahasan mengenai masyarakat adat yang dilakukan saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara tahun 1999 hingga 2002. Sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan hak-hak konstitusional mereka. Pernyataan ini semakin diperkuat dengan pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam Undang-Undang Sektorial serta berbagai peraturan daerah.

### **C. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami hambatan fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Kondisi ini membuat mereka menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan orang lain di masyarakat. Meskipun demikian, orang-orang dengan disabilitas mampu melakukan berbagai

---

<sup>77</sup> Nicholas Ardy Wibisana, dkk. 2024. *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet Mojokerto)*, Sapiientia et Virtus, Vol. 9, No. 1, E-ISSN: 2716-2273, hlm. 390.

aktivitas, sama seperti individu tanpa disabilitas, meskipun mungkin dengan pendekatan yang berbeda.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, serta berbagai ketentuan dalam batang tubuhnya, dengan jelas dijamin pemenuhan hak-hak semua warga negara, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas, dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi kesulitan dalam berinteraksi, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, mereka dilindungi oleh hukum yang mengatur hak dan kebebasan mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang merupakan tujuan universal dari hukum itu sendiri.<sup>78</sup> Pada tanggal 30 Mei 2008, pendekatan sosial terhadap penyandang disabilitas mendapat sorotan penting ketika mereka mulai diberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan peran di masyarakat. Momen ini menjadi latar belakang keluarnya konvensi PBB yang mengusung isu persamaan hak bagi penyandang disabilitas.<sup>79</sup>

Kondisi penyandang disabilitas, yang sering menghadapi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membandingkan satu individu dengan yang lainnya, apalagi untuk merendahkan harkat dan martabat mereka. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia dianugerahi Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun terdapat perbedaan di antara mereka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan setara di hadapan hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi harkat dan

---

<sup>78</sup> Sudiman. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13.

<sup>79</sup> Sudjito Soeparman. 2014. *Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas*, Indonesia Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 1, hlm. 12.

martabat individu, serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas juga telah mengatur mengenai perlindungan hukum untuk hak-hak penyandang disabilitas, menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak-hak mereka.<sup>80</sup>

Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengedepankan penghormatan serta pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak fundamental yang melekat secara alami dalam diri manusia, bersifat universal dan abadi. Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk melindungi, menghormati, serta mempertahankan hak-hak ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Bahkan, Endah Rantau Itasari (2020) mengemukakan bahwa dalam rentang sejarah, bangsa Indonesia secara resmi lebih dahulu mendeklarasikan Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sementara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB baru terjadi pada tahun 1948. Fakta ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebelum adanya pernyataan hak asasi manusia dari PBB, bangsa Indonesia sudah mengedepankan isu hak asasi manusia di negara mereka. Selain itu, sejak awal, bangsa Indonesia telah memiliki prinsip dasar yang berakar kuat dalam budaya mereka.<sup>81</sup>

Dalam konteks penyandang disabilitas, Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>80</sup> Lihat tulisan Nindiyani Ainan Nirmaya Becti & I Gede Artha, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.

<sup>81</sup> Endah Rantau Itasari. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*, Journal Integralistik, Vol. 32, No. 2, hlm. 71.

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, pada tahun 2016, undang-undang tersebut diperbarui dengan penggantian istilah, dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran makna yang signifikan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, istilah penyandang disabilitas dijelaskan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>82</sup>

Dalam upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah penting dengan menandatangani Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada 30 Maret 2007 di New York, yang kemudian disahkan melalui UU No. 19 Tahun 2011.

Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas sebagai korban, Pasal 13 CRPD menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses yang efektif bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, sejalan dengan prinsip kesamaan hak dengan masyarakat lainnya. Hal ini termasuk menyediakan pengaturan yang sesuai terkait prosedur dan kesesuaian usia, guna memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua proses hukum, mulai dari penyidikan hingga tahap-tahap awal lainnya. Di samping itu, perlindungan atas

---

<sup>82</sup> Ibid., hlm. 73.

hak-hak penyandang disabilitas juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, yang mencakup hak atas keadilan dan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2019.<sup>83</sup>

Bentuk perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana diatur secara khusus dalam Bab II PP 39/2020. Dalam bab ini, diatur tentang kewajiban lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak, yang mencakup pelayanan serta sarana dan prasarana dalam setiap proses peradilan. Berikut adalah rincian yang harus diberikan:

### **1. Pelayanan**

Dalam memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam setiap proses peradilan, minimal terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Perlakuan nondiskriminatif;
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. Komunikasi yang efektif;
- d. Penyediaan informasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta perkembangan proses peradilan;
- e. Fasilitas komunikasi visual/audio jarak jauh;
- f. Standar pemeriksaan khusus untuk penyandang disabilitas serta standar dalam pemberian jasa hukum; dan
- g. Penyediaan pendamping bagi penyandang disabilitas dan/atau penerjemah.

Korban penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menerima informasi tentang perkembangan proses peradilan dari penyidik dan penuntut umum. Informasi ini dapat disampaikan kepada keluarga atau pendamping yang mendukung mereka. Selain itu, selama proses peradilan, korban penyandang disabilitas juga berhak memperoleh berbagai bentuk bantuan, antara lain:

- a. Bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan;
- b. Pendamping disabilitas, penerjemah, dan/atau petugas lain yang relevan;

---

<sup>83</sup> Donny P. Manullang, 2023. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas*, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 26 Maret 2025.



- c. Akses kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk masalah kesehatan, psikolog atau psikiater untuk kebutuhan kejiwaan, serta pekerja sosial untuk mendukung kondisi psikososial mereka.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Selain memperoleh layanan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam bentuk sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi mereka yang mengalami berbagai hambatan, antara lain:

- a. Penglihatan: Setidaknya mencakup komputer dengan aplikasi pembaca layar, situs web yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, dokumen cetak dengan huruf braille, serta media komunikasi audio.
- b. Pendengaran: Minimal terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi yang menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, serta alat peraga.
- c. Wicara: Setidaknya mencakup papan informasi visual, media komunikasi dengan tulisan dan bentuk visual lainnya, serta alat peraga.
- d. Komunikasi: Minimal terdiri atas papan informasi visual, media komunikasi yang menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, serta alat peraga.
- e. Mobilitas: Setidaknya mencakup kursi roda, tempat tidur beroda, dan/atau alat bantu mobilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mengingat dan Konsentrasi: Minimal terdiri atas gambar, maket, boneka, kalender, dan/atau alat peraga lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- g. Intelektual: Setidaknya mencakup obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- h. Perilaku dan Emosi: Minimal terdiri atas obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman dan tidak bising, serta fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

- i. Mengurus Diri Sendiri: Setidaknya mencakup obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses, dan/atau keperluan lain yang sesuai dengan kebutuhan.
- j. Hambatan Lain: Hal ini akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal masing-masing individu.

Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, lembaga penegak hukum juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mencakup: a) ruang yang memenuhi standar dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas; b) sarana transportasi yang memadai dan dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas untuk menuju lokasi pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; serta c) fasilitas yang mudah diakses dalam bangunan gedung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>84</sup>

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangatlah penting dan harus dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Seluruh dokumen tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dan kini telah menjadi bagian dari perundang-undangan nasional.

#### **D. Perlindungan Hukum bagi Kelompok Masyarakat Miskin**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat komitmen untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak lepas dari peran negara yang memiliki kewajiban untuk menangani masalah kemiskinan, termasuk memberikan perlindungan bagi kaum fakir miskin. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut, dinyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Bright Learning Center. 2017. *UUD 1945 dan Amandemennya*, (Yogyakarta: Bright Publisher), hlm. 36.

Permasalahan fakir miskin saat ini semakin berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, banyak hak-hak fakir miskin yang disalahgunakan, terlihat dalam bentuk banyaknya anak-anak yang mengemis di lampu merah, praktik mengemis itu sendiri, tingginya angka putus sekolah, serta perlakuan tidak adil yang mereka terima di hadapan hukum. Hal ini menjadikan fakir miskin rentan terhadap tindakan kriminalitas. Sebagai respons pemerintah untuk mensejahterakan fakir miskin secara lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan, dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang diundangkan pada 18 Agustus 2011.

Materi utama yang diatur dalam Undang-Undang ini mencakup hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta ketentuan pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi setiap warga negara, agar mereka dapat hidup dengan layak dan bermartabat.<sup>86</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah. Sebagai lembaga penyelenggara negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kaum fakir miskin dengan cara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka atas kebutuhan dasar. Upaya ini harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam usaha mensejahterakan rakyat yang kurang mampu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan perlindungan hukum bagi hak-hak fakir miskin, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin ini menggambarkan bagaimana fungsi hukum beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Secara

---

<sup>86</sup> Vheny Michele, dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Lex Privatum, Vol. VIII, No. 3, hlm. 99.

konseptual, perlindungan hukum terhadap hak-hak para fakir miskin merupakan wujud dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, yang berlandaskan pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang tersurat dalam UUD 1945.<sup>87</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan, mendampingi, serta memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu yang termasuk dalam kategori ini.

Undang-Undang tersebut, khususnya dalam Pasal 3, secara jelas mengatur hak-hak fakir miskin, yang mencakup:

- a. Hak untuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. Hak untuk menerima pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang mendukung pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan diri serta keluarga sesuai dengan karakter budaya masing-masing;
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam upaya membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Hak untuk menikmati derajat kehidupan yang layak;
- g. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Hak untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkelanjutan; dan
- i. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan melalui berbagai bentuk. Ini mencakup pengembangan potensi diri, pemberian bantuan pangan dan sandang, penyediaan layanan perumahan,

---

<sup>87</sup> Ibid., hlm. 101.

kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan berusaha, memberikan bantuan hukum, serta menyediakan layanan sosial yang dibutuhkan.<sup>88</sup>

Selain itu, salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi bagi warga negara adalah persamaan di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Prinsip ini berlaku untuk setiap individu tanpa kecuali. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, muncul pandangan di masyarakat mengenai tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani proses hukum. Mentalitas ini kemudian memengaruhi tindakan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Akibatnya, ketika menghadapi masalah hukum, mereka sering kali merasa enggan untuk mengikuti proses di pengadilan dan lebih memilih untuk menerima perlakuan tidak adil yang mereka alami tanpa berupaya memperjuangkan hak-haknya. Dalam kebingungan, mereka tidak tahu harus kemana untuk menuntut keadilan. Di sisi lain, situasi ketidakadilan ini kadang-kadang dapat berujung pada tindakan kekerasan, sehingga memperburuk keadaan mereka. Pada akhirnya, akses terhadap keadilan tampak tidak dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat yang kurang mampu.

Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat tentu menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, inilah tantangan yang dihadapi negara. Dalam kondisi tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, sesuai dengan amanat konstitusi. Di sisi lain, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat juga harus menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan.<sup>89</sup>

Menurut Ishaq (2009), untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat, diperlukan suatu hukum yang mampu mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks sosial, hukum berperan sebagai pelindung bagi kepentingan masyarakat.

---

<sup>88</sup> Ibid., hlm. 102.

<sup>89</sup> Togi L. Situmorang. 2020. *Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu*, Ombudsman Republik Indonesia, ombudsman.go.id. Diakses 26 Maret 2025.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan empat aspek penting, yaitu: a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) d. Jaminan hukum (*Doelmatigheid*). Keempat aspek ini sangat terkait dengan hak-hak masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Dalam menegakkan hukum, pemerintah perlu berhati-hati agar penerapan hukum tidak melanggar hak-hak masyarakat. Dengan memperhatikan keempat aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat.<sup>90</sup>

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus demi memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses terhadap keadilan hukum.

Namun, dalam proses hukum, tidak semua kalangan masyarakat memahami prosedur yang ada. Oleh karena itu, untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah hukum mereka, diperlukan adanya pendampingan hukum, yang bahkan dapat berlanjut hingga proses peradilan. Dalam hal ini, advokat berperan sebagai pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada tahap peradilan. Meskipun demikian, masih terdapat anggapan bahwa membayar jasa advokat merupakan hal yang mewah dan sulit dijangkau.

Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan akses keadilan bagi masyarakat, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum, dan yang lebih penting, hanya masyarakat yang kurang mampu yang berhak menerima bantuan hukum secara gratis. Dengan begitu, akses terhadap

---

<sup>90</sup> Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 43.

bantuan hukum tidak lagi terbatas hanya untuk mereka yang mampu secara finansial. Bantuan hukum yang diberikan mencakup berbagai masalah, seperti keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Proses litigasi mengacu pada penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non-litigasi mencakup berbagai layanan seperti penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, dan konsultasi.

Bagi masyarakat yang tidak mampu dan ingin mengakses layanan ini, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, dengan menyertakan dokumen terkait perkara serta surat keterangan miskin. Jika mengalami kesulitan, regulasi ini juga mewajibkan pemberi bantuan hukum untuk membantu mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan. Biaya atas seluruh penanganan perkara tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah hingga perkara memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Togi L. Situmorang. 2020. *Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu*, Diakses 26 Maret 2025.

## BAB IV

# ADVOKAT DI INDONESIA

---

### A. Pengertian Advokat

Kedudukan advokat sebagai penyedia bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya klien yang menghadapi masalah hukum, sangat penting dan semakin dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat serta kompleksitas isu hukum yang muncul di era digital saat ini. Dalam menjalankan tugasnya, advokat berfungsi sebagai pendamping, pemberi nasihat, maupun kuasa hukum yang mewakili klien.

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia, karena perannya sebagai mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Advokat juga berperan sebagai fasilitator dalam pencarian kebenaran serta penegakan keadilan, dengan tujuan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat independen dan bebas. Menurut Satjipto Rahardjo, advokat memiliki peran sebagai pengawal kekuasaan pengadilan, di mana tugasnya adalah memastikan bahwa para pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan yang dapat merugikan hak individu atau terdakwa.

Pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari tanggung jawab warga negara yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum ini memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hak-hak warga negara, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada akses terhadap keadilan dan mendorong perubahan sosial yang positif, sehingga meningkatkan kesejahteraan



hidup di berbagai aspek kehidupan berdasarkan prinsip keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.<sup>92</sup>

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat beragam istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang berprofesi memberikan bantuan atau jasa hukum secara swasta, seperti pengacara, penasihat hukum, dan konsultan hukum. Namun, setelah Undang-Undang tersebut berlaku, semua istilah yang merujuk pada profesi praktisi hukum di Indonesia kini telah distandarisasi menjadi satu istilah tunggal, yaitu Advokat.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Advokat tersebut.<sup>93</sup>

Kata "advokat" memiliki akar yang dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu "advocatus," yang berarti seseorang yang membantu orang lain dalam sebuah perkara. Sementara itu, menurut Black's Law Dictionary, istilah "advokat" juga berakar dari kata Latin "advocare," yang merupakan sebuah kata kerja yang berarti membela, memanggil bantuan, atau menjamin. Sebagai sebuah kata benda, maknanya adalah:

"one who assists, or pleads for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes".

Artinya, seorang advokat adalah individu yang membantu, melindungi, dan membela orang lain. Mereka memberikan nasihat serta bantuan hukum, dan mewakili klien di hadapan Pengadilan. Advokat adalah orang yang mempelajari hukum dan diakui untuk berpraktik, serta memberikan saran kepada klien dan berbicara

---

<sup>92</sup> Ahmatnizar, dkk. 2024. *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Semesta Aksara), hlm. 5.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

mewakili mereka dalam proses hukum. Mereka berfungsi sebagai asisten, penasihat, atau perwakilan dalam berbagai kasus.<sup>94</sup>

Menurut kamus bahasa Inggris, advokat diartikan sebagai berikut: "An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone of defends them in a court of law (Advokat adalah pengacara yang berbicara untuk kepentingan pihak lain atau membela mereka di hadapan pengadilan)". Artinya bahwa advokat adalah seorang pengacara yang bertugas untuk berbicara atas nama seseorang dan memberikan pembelaan di depan pengadilan.<sup>95</sup>

Luhut M. P. menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Advokat dan Contempt of Court" bahwa kata "advocaat" dalam bahasa Belanda merujuk kepada seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar "mester in de rechten" (Mr). Secara historis, advokat merupakan salah satu profesi tertua, dan seiring waktu, profesi ini bahkan disebut sebagai "officium nobile", yang berarti jabatan yang mulia. Menurut Lasdin Wlas (1989), istilah "advocatus" dalam bahasa Latin mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam masalah-masalah hukum.<sup>96</sup>

Guru besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa dalam bahasa Belanda, istilah "Advocaat" berarti "Procureur," yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pengacara. Sementara itu, dalam bahasa Prancis, "advocat" merujuk pada istilah "barrister" atau "counsel," serta "pleader" dalam bahasa Inggris, yang kesemuanya berkaitan dengan aktivitas di pengadilan.<sup>97</sup>

Sulastris dan Kurniawan (2021) dalam karya mereka yang berjudul "Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia" menjelaskan bahwa istilah "advokat" berasal dari bahasa Latin "advocatus", yang merupakan bentuk past participle dari kata "advocare", yang berarti "memanggil untuk sidang". Posisi

---

<sup>94</sup> Fauziyah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Cet. I, (Medan: CV. Manhaji Medan), hlm. 3.

<sup>95</sup> V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 2.

<sup>96</sup> Lasdin Wlas. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 2.

<sup>97</sup> Rosdalina. 2015. *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik, Vol. VI, No. II, IAIN Manado, hlm. 113.

"advocatus" ini dapat ditelusuri kembali ke Eropa pada awal abad kelima, di mana para pemimpin gereja sangat memerlukan "orang biasa" yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam urusan sekuler. Mereka yang dikenal sebagai "advocatus ecclesiae" memiliki tugas untuk mewakili para uskup dan abdi gereja di pengadilan, terutama dalam membela dan melindungi kekayaan gereja.

Pada era feodal di zaman Pertengahan, para advocatus ini berkembang menjadi kelas tersendiri dan menerima imbalan berupa tanah fief yang diwariskan secara turun-temurun. Seiring waktu, istilah "advocatus" ini pun bertransformasi menjadi sebutan bagi "orang yang membantu seseorang dalam perkara" atau "pembela". Dari bahasa Latin, istilah "advocatus" ini telah berevolusi menjadi "advocate" dalam bahasa Inggris, "avocats" dalam bahasa Prancis, "advokat" dalam bahasa Jerman, dan "advocaat" dalam bahasa Belanda, yang kemudian diadaptasi menjadi "advokat" dalam bahasa Indonesia.<sup>98</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dipahami bahwa Advokat adalah orang yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum, baik dalam konteks peradilan maupun di luar pengadilan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang ini. Dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa peran Advokat tidak hanya terlihat dalam proses peradilan tetapi juga semakin penting di luar pengadilan.

Kebutuhan akan jasa hukum Advokat di luar proses hukum kini mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, definisi Advokat tidak terbatas pada "pengacara" yang tampil di pengadilan dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 18 tahun 2003. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.". Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk

---

<sup>98</sup> Lusia Sulastri & Dr. Kurniawan Tri Wibowo. 2021. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, Cet. 1, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif), hlm. 42.

kepentingan hukum klien (Pasal 1 butir 2). Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (1), dinyatakan bahwa beragam profesi seperti "advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum juga diakui sebagai Advokat.

Advokat adalah profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat atau klien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan imbalan atau tanpa imbalan. Menurut Milerson, ada beberapa aspek yang membedakan profesi ini dari pekerjaan lainnya, yaitu: (1) keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoritis; (2) penyediaan pelatihan dan pendidikan; (3) pengujian kemampuan anggota; (4) adanya organisasi yang terstruktur; (5) kepatuhan terhadap aturan main yang berlaku di lingkungan profesional; dan (6) pelayanan yang bersifat altruistik.

Advokat dapat dianggap sebagai profesional harus memenuhi beberapa persyaratan penting, antara lain:

- (1) Mereka harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum yang menjadi dasar praktik mereka.
- (2) Advokat harus beroperasi dengan kebebasan, tanpa terikat oleh hubungan dinas atau hierarki.
- (3) Mereka dituntut untuk mengabdikan kepada kepentingan umum, sehingga pencarian kekayaan pribadi tidak boleh menjadi tujuan utama.
- (4) Adanya hubungan kepercayaan yang kuat antara advokat dan klien sangatlah penting, yang dikenal sebagai "clientele verhouding".
- (5) Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari klien, sehingga hak mereka untuk merahasiakan informasi tersebut harus dilindungi.
- (6) Selain itu, mereka juga harus mendapatkan imunitas dari tuntutan terkait tindakan dan sikap yang diambil dalam proses pembelaan.
- (7) Kode etik yang mengatur perilaku advokat harus ada, dan harus ditegakkan oleh suatu dewan kehormatan.

- (8) Advokat boleh menerima honorarium yang tidak selalu harus sebanding dengan hasil kerja atau usaha yang dicurahkan, tetapi mereka juga diwajibkan untuk memberikan bantuan tanpa biaya kepada mereka yang kurang mampu dengan upaya yang sama.<sup>99</sup>

Advokat memiliki peran sebagai penegak hukum yang independen dan otonom, yang diakui dan dilindungi oleh hukum serta peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai salah satu elemen penting dalam sistem peradilan, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, wilayah kerja advokat mencakup seluruh daerah di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut.

Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang Advokat, para advokat menjalankan profesinya melalui layanan hukum demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum. Mereka berkomitmen untuk melayani masyarakat yang mencari keadilan, serta berupaya memberdayakan masyarakat agar lebih menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, advokat berperan penting sebagai pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang berkaitan dengan profesi Advokat. Beberapa fungsi utama yang diatur dalam undang-undang ini meliputi (1) pengangkatan, (2) pengawasan, dan (3) penindakan, serta ketentuan mengenai (4) pengembangan organisasi Advokat yang kuat untuk masa depan. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat, khususnya dalam perannya untuk (1) menegakkan keadilan dan (2) mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum secara umum.

Menurut para ahli, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini profesi advokat yang independen, mandiri, dan bertanggung jawab sangat diperlukan. Peran ini penting untuk menjaga kekuasaan

---

<sup>99</sup> Ibid., hlm. 44.

kehakiman agar terhindar dari (1) segala bentuk campur tangan dan (2) pengaruh eksternal. Kekuasaan kehakiman yang independen bertujuan untuk memastikan terlaksananya peradilan yang jujur, adil, dan bersih, demi kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, nilai-nilai (1) keadilan, (2) kebenaran, dan (3) hak asasi manusia dapat terwujud dengan kokoh dan tegak, sesuai dengan yang seharusnya dalam kehidupan manusia.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana terintegrasi, Advokat memegang peranan sebagai salah satu komponen penting. Tugas utamanya adalah mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Advokat berperan untuk menjamin bahwa hak klien terpenuhi dalam bingkai *due process of law*, serta mendorong kelancaran jalannya proses hukum agar dapat menciptakan peradilan yang cepat, efisien, dan sederhana.

Tugas dan fungsi dalam setiap profesi saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya membentuk suatu sistem kerja yang saling mendukung. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kedudukan Advokat kini semakin jelas sebagai penegak hukum, sebanding dengan profesi penegak hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi.

Sebagai sebuah profesi yang mulia, sering disebut sebagai *officium nobile*, fungsi Advokat adalah untuk membela hak asasi dan hak hukum klien, bukan untuk membenarkan kesalahan. Fungsi Advokat juga dapat dianggap kompleks, terutama dalam konteks peradilan pidana, yang meliputi berbagai tahapan mulai dari monitoring, evaluasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, hingga proses peradilan di pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Ahmatnijar, dkk. 2024. *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*, hlm. 17.

## B. Sejarah Advokat di Indonesia

Istilah "advokat" sudah ada sejak zaman Romawi, di mana profesi ini dikenal dengan sebutan *Officium Nobile*, yang berarti "profesi yang mulia."<sup>101</sup> Pada masa itu, para advokat mengabdikan diri untuk masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia serta membantu individu yang terjebak dalam masalah hukum tanpa mengharap imbalan atau honorarium. Fokus utama mereka adalah memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang kurang mampu. Namun, perlu diingat bahwa pada zaman Romawi, bantuan hukum yang diberikan oleh Patronus seringkali didorong oleh kepentingan untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.<sup>102</sup>

Di Indonesia, bantuan hukum secara gratis telah dikenal luas, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dan minim pengetahuan hukum. Namun, di era ini, pemberian bantuan hukum oleh pihak berwenang sering kali dipicu oleh motivasi untuk meningkatkan pengaruh mereka di masyarakat. Pada pertengahan zaman Romawi, bantuan hukum mendapatkan dimensi baru berkat pengaruh agama Kristen. Saat itu, terdapat advokat Gereja (*kerkelijke advocaten*), yang bertugas memberikan berbagai macam keberatan dan nasihat dalam rangka acara pernyataan suci bagi orang yang telah meninggal dunia.<sup>103</sup> Periode ini memicu semangat kompetitif di kalangan masyarakat untuk saling membantu, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Akibatnya, nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatrian (*chivalry*) mulai tumbuh dan semakin dihargai dalam masyarakat.<sup>104</sup>

Di Indonesia, sejarah advokat dapat dibagi menjadi tiga periode penting: periode pemerintahan Hindia Belanda, periode pendudukan Jepang, dan periode Republik Indonesia atau masa kemerdekaan.

---

<sup>101</sup> Lasdin Wlas. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*, hlm. 12.

<sup>102</sup> Binoto Nadadap. 2008. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata), hlm. 25.

<sup>103</sup> Lasdin Wlas. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*, hlm. 2.

<sup>104</sup> Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 12.

## 1. Zaman Hindia Belanda

Sejarah keadvokatan di Indonesia memiliki perjalanan yang berbeda dibandingkan dengan yang terjadi di Eropa. Seperti di banyak wilayah jajahan lainnya, format keadvokatan di Indonesia mulai terbentuk pada masa kolonial Belanda, sehingga tidak mengherankan jika model advokat di Indonesia banyak terpengaruh oleh praktik advokat Belanda. Pengaruh kolonial yang besar terhadap perkembangan profesi advokat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perbedaan tradisi hukum. Di satu sisi, sistem hukum anglo-saxon, seperti yang diterapkan di Inggris dan Amerika, memandang jumlah advokat di wilayah jajahan sebagai suatu hal yang positif. Sebaliknya, negara-negara seperti Prancis, Belanda, dan Belgia, yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental, justru memiliki pandangan yang berbeda.

Di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) hingga pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris yang ada adalah warga Belanda. Kondisi ini berdampak pada lambatnya perkembangan profesi advokat di Indonesia pasca kemerdekaan. Daniel S. Lev berpendapat bahwa jumlah advokat pribumi sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara ideologi pemerintahan dan kebijakan ekonomi kolonial yang diterapkan pada masa itu.<sup>105</sup>

Pada era Hindia Belanda, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum diwajibkan untuk diwakili oleh seorang prokureur, yaitu seorang ahli hukum yang memperoleh izin dari pemerintah. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 106 (1) Reglement of de Burgenlijke Rechtsvordering (B. Rv) bagi penggugat, dan Pasal 109 B. Rv bagi tergugat. Di masa ini, terdapat dua sistem peradilan yang berbeda. Pertama, sistem peradilan untuk orang Eropa yang terdiri dari Residentiegerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Rechtshof. Kedua, sistem peradilan untuk masyarakat pribumi yang meliputi District Gerecht, Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad. Dalam praktiknya, orang-orang Belanda selalu diutamakan dibandingkan masyarakat Indonesia. Advokat pun terbatas dalam memberikan bantuan hukum

---

<sup>105</sup> Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan: CV. Manhaji Medan), hal. 8.



hanya kepada mereka yang bersedia membela klien yang terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup.<sup>106</sup>

Keberadaan advokat sangat membantu proses peradilan bagi klien-klien mereka, karena menjadi advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah hal yang sangat sulit. Syaratnya meliputi memiliki gelar Doctor atau Mester Inde Rechten, menyelesaikan masa magang selama tiga tahun, serta lulus dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta. Selain itu, mereka juga harus diangkat oleh Gubernur Jenderal dan lulus ujian mata kuliah seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.

Pada zaman Belanda, biaya untuk mempekerjakan seorang advokat sangatlah tinggi, sehingga hanya orang-orang berstatus sosial tinggi yang mampu mewakili perkaranya di pengadilan. Sebagian besar masyarakat pribumi yang hidup dalam kemiskinan tidak dapat mengakses bantuan hukum ini, mengingat kebijakan yang merampas kekayaan mereka dan memaksa mereka bekerja di proyek-proyek infrastruktur. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan nasihat hukum, yang dapat membantu mereka memahami tatacara dan peraturan hukum, serta melindungi diri mereka dari jeratan hukum.

Legalisasi terkait advokat-prosureur ini terjadi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda melalui Rechterlijke Organisation (RO), yakni S. 1847 – 23 jo S. 1848-57. Dalam hal ini, terdapat BAB VI yang membahas tentang Advokat dan Pengacara, termasuk pasal 185, yang menyebutkan bahwa para advokat juga berfungsi sebagai pengacara. Sifat dan penyediaan jasa dalam pekerjaan ini ditetapkan menurut peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana (R. v. 23, 28 dst. , S. v. 101, 120, 180). Menurut Adnan Buyung Nasution, advokat pertama dari bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Martokoesoemo, yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*, hal. 14.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Besar Mertokusumo, yang juga dikenal dengan nama Mas Besar Martokoesoemo, adalah seorang pengacara dan advokat pertama Indonesia sekaligus walikota Tegal. Ia lahir di Brebes pada 8 Juli 1894. Dalam perjalanan kariernya, Besar dikenal sebagai sosok yang sering membela terdakwa miskin dalam persidangan di Landraad (Pengadilan Negeri). Ia memulai karier di dunia advokat sekitar tahun 1923 dengan mendirikan firma hukumnya di Tegal, Jawa Tengah, tidak jauh dari kota kelahirannya, Brebes. Daniel S. Lev berpendapat bahwa Tegal mungkin dipilih sebagai lokasi firma hukumnya karena di sinilah keluarga dan sahabatnya tinggal. Pada saat itu, beberapa kantor advokat Belanda juga telah berdiri di Tegal.

Sejarah hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda. Pada masa itu, terdapat begitu banyak peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan. Sebagai hasilnya, disusunlah Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia, yang dikenal dengan singkatan A. B. (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia), dan diumumkan dalam Staatsblad tahun 1847 No. 23 pada tanggal 30 April 1847. Inilah yang menjadi dasar-dasar dan pokok-pokok hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sayangnya, akhir-akhir ini, perhatian masyarakat hukum terhadap hal ini semakin menurun, bahkan nyaris terlupakan.<sup>108</sup>

Perkembangan sistem hukum pada pemerintahan kolonial memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Advokat pribumi pada masa itu. Semangat nasionalisme para Advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan memotivasi mereka untuk aktif terlibat dalam berbagai organisasi pergerakan. Terdapat beberapa pengaturan mengenai profesi Advokat pada masa pra-kemerdekaan yang perlu dicatat, antara lain:<sup>109</sup>

- 1) Staatblad tahun 1847 Nomor 23 dan Staatblad tahun 1848 Nomor 57 mengenai Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesia, lebih dikenal sebagai RO. Dalam pasal 185

---

<sup>108</sup> Lusya Sulastris & Kurniawan Tri Wibowo. 2021. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, hlm. 74.

<sup>109</sup> Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, hlm. 10.

hingga 192, diatur mengenai "advocatenen procureurs" yang merupakan penasihat hukum dengan gelar sarjana hukum.

- 2) Staatblad tahun 1847 Nomor 40 tentang Reglement op de Rechtsvordering (RV) menegaskan bahwa dalam peradilan khusus untuk golongan Eropa (Raad van Justitie), setiap pihak harus diwakili oleh seorang Advokat atau procureur.
- 3) Penetapan Raja pada tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 menentukan tentang Peraturan Cara Melakukan Hukuman Bersyarat, yang menyatakan dalam Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 bahwa terdakwa dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya harus siap sebelum pemeriksaan dimulai.
- 4) Staatblad tahun 1926 Nomor 487 menetapkan tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, yang mengatur pengawasan terhadap individu yang memberikan bantuan hukum atau pihak yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga serta orang yang berwenang memberikan bantuan.
- 5) Staatblad tahun 1927 Nomor 496 tentang Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden, mengatur tentang penasihat hukum yang dikenal dengan sebutan "zaakwaarnemers" atau lebih dikenal pada masa itu dengan istilah "pokrol".
- 6) Staatblad tahun 1941 Nomor 44 mengenai Herziene Inlandsch Reglement (HIR) menetapkan dalam Pasal 83 h ayat 6 bahwa jika seseorang dituduh melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati, magistraat akan menanyakan apakah ia ingin didampingi oleh penasihat hukum di pengadilan. Pasal 254 menegaskan bahwa dalam setiap persidangan, setiap orang yang dituduh memiliki hak untuk didampingi oleh pembela.
- 7) Staatblad tahun 1944 Nomor 44 mengenai Het Herziene Inlandsch Reglement atau RIB (Regulasi Indonesia yang Diperbaharui) menyatakan dalam Pasal 123 bahwa pihak yang berperkara memiliki hak untuk diwakili oleh orang lain.

Beragam ketentuan hukum tersebut menjadi landasan bagi profesi Advokat pada masa pra-kemerdekaan, meski pada saat itu masih didominasi oleh Advokat Belanda. Namun demikian, berbagai peraturan ini telah menjadi fondasi bagi perkembangan Advokat Indonesia di masa yang akan datang.

## **2. Zaman Pendudukan Jepang**

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia berlanjut pada masa pendudukan Jepang. Pada periode ini, pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan signifikan terhadap profesi ini. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang menggunakan istilah KUH Pidana. Undang-undang tersebut memuat pengaturan terkait kedudukan advokat, *procureur*, serta individu-individu yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan mengenai profesi Advokat di Indonesia terbilang sporadis, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang berlaku pada masa kolonial Belanda. Bahkan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, perhatian terhadap pengaturan profesi Advokat cenderung minim. Hal ini terlihat dari ketidakadaan istilah "Advokat" atau istilah lain yang sepadan dalam UUD 1945. Situasi serupa juga terjadi pada UUD RIS 1949 yang kemudian digantikan oleh UUDS 1950.<sup>110</sup>

Ironisnya, dalam pembangunan hukum di Indonesia, profesi advokat tidak diatur secara khusus seperti profesi hukum lainnya, meskipun mereka merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum. Keadaan ini menyebabkan berbagai keprihatinan dan kebingungan mengenai profesi ini. Seiring dengan merosotnya wibawa hukum dan supremasi hukum, profesi ini pun turut terseret dalam penurunan tersebut. Meski demikian, terdapat beberapa ketentuan yang secara implisit mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi advokat, antara lain:

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, yang dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil adalah orang yang diberi kuasa, yaitu pembela atau penasihat hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, yang dalam Pasal 42 menggunakan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata "pembela. "
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, yang memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, yang juga diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, menyebutkan dalam Pasal 54 bahwa penasihat hukum adalah mereka yang memberikan nasihat hukum terkait proses di depan pengadilan.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dalam Pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum serta tata cara hubungan penasihat hukum dengan tersangka dan terdakwa.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang mengakui keberadaan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.
- h. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, serta ketentuan lain yang relevan.

Meski Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi advokat dalam undang-undang tersendiri, perhatian pemerintah terhadap hal ini tidak kunjung datang. Permintaan untuk pengaturan profesi advokat semakin menguat di kalangan organisasi advokat, dan setelah 33

tahun upaya tersebut, akhirnya terwujud melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>111</sup>

Zaman pendudukan Jepang ini sangat berbeda dibandingkan dengan masa Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat perbedaannya melalui pemberian hak yang setara kepada pribumi dan orang-orang Belanda di hadapan Pengadilan. Sebelumnya, terdapat perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia. Perubahan ini terjadi dengan dihapuskannya diskriminasi, berkat adanya pelegalan melalui Undang-Undang No. 1 yang diterbitkan pada 7 Maret 1942, yang berlaku di Jawa dan Madura. Hal ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Balatentara Jepang, Dai Nippon.<sup>112</sup>

Selain itu, pada bulan April 1942, terjadi pengaturan yang dilakukan oleh Balatentara Jepang terkait susunan dan kekuasaan pengadilan. Pengaturan ini mencakup Pengadilan Tingkat Pertama, yang dikenal sebagai Tihoo Hooiin, dan Pengadilan Tingkat Kedua, yang disebut Koo Too Hooiin. Salah satu hal penting dalam pengaturan ini adalah asas kebebasan beracara, di mana setiap orang yang berperkara di pengadilan tidak diwajibkan untuk hadir sendiri. Jika seseorang sedang sakit, ia dapat diwakili oleh orang tua atau walinya. Inti dari asas ini adalah bahwa bantuan hukum tidak selalu diperlukan dalam proses beracara, dan kehadiran di pengadilan dapat diwakilkan jika terdakwa benar-benar tidak mampu hadir. Aspek ini terus berlanjut hingga tahun 1946, menandakan bahwa kekuasaan Jepang telah merata di seluruh Indonesia.<sup>113</sup>

### **3. Zaman Kemerdekaan Indonesia**

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, keadaan para pengacara di tanah air masih mencerminkan situasi yang ada pada era penjajahan Belanda. Hal ini terjadi karena keputusan konstitusi yang ada, yaitu pada pasal 2 dari ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa: "Segala Badan

---

<sup>111</sup> Ibid., hlm. 13.

<sup>112</sup> Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan, eprints.walisongo.ac.id, hal.8, diakses pada tanggal 27 Maret 2025.

<sup>113</sup> Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Agama, eprints.walisongo.ac.id, hal.8, diakses pada tanggal 27 Maret 2025.

Negara dan peraturan yang masih ada, langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."<sup>114</sup>

Secara otomatis, regulasi hukum yang diterapkan tetap berlaku sampai ada regulasi baru yang menggantikannya. Sejarah panjang profesi pengacara di Indonesia setelah merdeka, mulai dari era demokrasi terpimpin, periode orde lama, orde baru hingga saat ini, jelas menunjukkan bahwa keberadaan pengacara dalam sistem hukum di tanah air dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang membatasi pergerakan pengacara lokal. Selanjutnya, pada akhir perkembangan tersebut, peran pengacara eksternal semakin banyak diambil alih oleh lembaga bantuan hukum serta organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu hukum.<sup>115</sup>

### C. Pengangkatan Advokat

Profesi Advokat melibatkan individu dengan keahlian dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, profesi Advokat dapat dipandang sebagai lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi Advokat dan memastikan bahwa setiap Advokat memenuhi standar kualitas dan kualifikasi yang ditetapkan. Profesi Advokat telah diakui secara global dengan sebutan "Officium Nobile," yang menggambarkan tugas yang terhormat, karena seorang Advokat berdedikasi untuk mengabdikan dan berkomitmen menegakkan hak asasi manusia.

Lebih jauh, seorang Advokat memiliki kebebasan untuk membela kliennya tanpa memandang siapa lawan yang dihadapinya, dan terikat pada instruksi klien. Keterikatan ini dibuktikan dengan adanya surat kuasa yang menunjukkan bahwa pengacara mewakili kepentingan klien selama proses pembelaan. Seorang Advokat akan selalu berusaha membela kliennya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran; untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam hukum, diperlukan sistem peradilan yang bebas, adil, dan mandiri.

---

<sup>114</sup> Nur Laila Musfa'ah, dkk. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), hlm. 182.

<sup>115</sup> Ibid., hlm. 190.

Agar tercapai kondisi peradilan yang ideal, eksistensi profesi Advokat yang independen sangatlah krusial.<sup>116</sup>

Pengaturan mengenai posisi Advokat, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah organisasi profesi, telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menetapkan syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta pengawasan dalam pelaksanaan profesi tersebut. Tujuan dari Undang-Undang ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada Advokat dalam profesinya, namun yang lebih penting adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh Advokat itu sendiri. Dalam rangka menjalankan perannya secara efektif untuk menegakkan hukum dan keadilan, setiap Advokat perlu memahami esensi keberadaannya, tugas dan fungsi yang harus dipenuhi, persyaratan yang wajib ditunaikan, serta ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, memahami sistem hukum nasional pada umumnya, khususnya Undang-Undang mengenai Advokat dan peraturan terkait lainnya, adalah suatu keharusan bagi setiap Advokat agar mereka dapat bertindak secara profesional.<sup>117</sup>

Sistem rekrutmen untuk menjadi Advokat diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut undang-undang ini, seseorang yang ingin diangkat sebagai Advokat haruslah seorang sarjana yang berasal dari pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Proses pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat itu sendiri.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, calon advokat harus memenuhi sejumlah kualifikasi untuk dapat menjalankan praktik. Persyaratan tersebut mencakup:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;

---

<sup>116</sup> Frans Hendra Winarta. 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 14.

<sup>117</sup> Peradi. 2007. *Kitab Advokat Indonesia, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), hlm. xi.



3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia minimal 25 tahun;
5. Memiliki gelar sarjana dari pendidikan tinggi hukum;
6. Telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat;
7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi advokat;
8. Menjalani magang selama minimal dua tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih;
10. Memiliki perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, serta memiliki integritas yang tinggi.<sup>118</sup>

Setelah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas terpenuhi, Peradi akan melakukan pengangkatan calon advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Hal ini memberikan hak bagi calon advokat untuk menjalankan praktik sebagai seorang profesional hukum. Namun, sebelum memulai praktik, calon advokat diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi yang berada di wilayah domisilinya. Penting untuk dicatat bahwa pengadilan tinggi yang dimaksud adalah dalam lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha.<sup>119</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Advokat, proses pengangkatan advokat telah beralih dari pengadilan atau Menteri Kehakiman ke tangan organisasi advokat itu sendiri. Kini, Mahkamah Agung hanya menerima salinan surat pengangkatan dan berita acara sumpah yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Perubahan ini menandai era baru dalam dunia kepengacaraan di Indonesia, di mana pengangkatan advokat sepenuhnya dilakukan oleh organisasi advokat tanpa campur tangan pemerintah.

Pemberian kewenangan kepada organisasi advokat untuk mengangkat anggotanya dan menyelenggarakan pendidikan merupakan langkah yang sangat signifikan. Bahkan di negara maju

---

<sup>118</sup> Lusya Sulastris & Kurniawan Tri Wibowo. 2021. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, hlm. 120.

<sup>119</sup> V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 5.

seperti Jepang, pendidikan bagi calon advokat masih dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui The Legal Training and Research Institute. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk diangkat sebagai advokat:

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA).
3. Melakukan magang di kantor advokat selama minimal dua tahun secara berkesinambungan.
4. Melalui proses pengangkatan dan mengucapkan sumpah sebagai advokat.

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat dan terbuka bagi sarjana dari latar belakang pendidikan (sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) yang berasal dari: (1) Fakultas Hukum, (2) Fakultas Syariah, (3) Perguruan Tinggi Hukum Militer, atau (4) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Berikut adalah persyaratan bagi calon peserta PKPA sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat:

1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah disiapkan.
2. Menyertakan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. Memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum.
4. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6.
5. Melakukan pembayaran biaya yang ditentukan untuk mengikuti PKPA, serta melampirkan fotokopi bukti pembayaran.
6. Mematuhi tata tertib belajar yang berlaku.
7. Memenuhi ketentuan kehadiran dengan minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

Setelah memenuhi semua ketentuan di atas dan mengikuti PKPA, peserta akan menerima sertifikat dari penyelenggara PKPA, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006. Selanjutnya, calon advokat juga diharuskan mengikuti UPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. UPA yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) menyatakan bahwa hanya mereka yang telah mengikuti PKPA dari perguruan tinggi atau institusi lain yang disetujui oleh PERADI yang dapat berpartisipasi.

Adapun persyaratan umum untuk mengikuti UPA adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, antara lain:
  - a) Fotokopi KTP.
  - b) Fotokopi bukti setor bank untuk biaya ujian advokat.
  - c) Empat lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4.
  - d) Fotokopi legalisir ijazah (S1) dari pendidikan tinggi hukum yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - e) Fotokopi sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.<sup>120</sup>

Perlu dicatat bahwa pelaksanaan magang tidak harus dilakukan di satu kantor advokat saja. Yang terpenting adalah magang tersebut dilakukan secara berkesinambungan selama minimal dua tahun. Aturan mengenai kantor advokat telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015, yang menjelaskan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Kantor advokat harus didirikan oleh satu atau lebih advokat yang terdaftar dalam buku daftar anggota PERADI.
- b. Harus ada advokat yang bersedia menjadi pendamping bagi para calon advokat yang menjalani magang.
- c. Kantor advokat wajib bersedia menerbitkan surat keterangan magang, yang mencantumkan bahwa calon advokat telah melaksanakan magang di kantor mereka dan menjelaskan durasi magang tersebut.
- d. Jika diperlukan, kantor advokat harus bersedia memberikan bukti-bukti bahwa calon advokat telah menyelesaikan magang di kantor mereka.

Calon advokat yang ingin menjalani magang di kantor advokat diwajibkan untuk mengajukan permohonan magang kepada kantor advokat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 di atas. Selain itu, salinan surat permohonan tersebut juga harus disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional PERADI. Calon

---

<sup>120</sup> Lusua Sulastri & Kurniawan. 2021. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, hlm. 123.

advokat yang akan menjalani magang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
- 4) Lulusan pendidikan tinggi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, yang mencakup lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Setelah menyelesaikan masa magang, calon advokat akan menerima surat keterangan magang sebagai bukti keabsahan pengalaman magangnya. Mengenai surat keterangan magang, Pasal 11 Peraturan Peradi 1/2015 menjelaskan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan magang merupakan bukti yang menyatakan bahwa calon advokat telah menjalani magang selama minimal 2 tahun secara berkesinambungan.
- b. Surat keterangan tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan kantor advokat serta advokat pendamping, disertai dengan mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA) dan melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat.
- c. Jika pimpinan kantor advokat juga menjabat sebagai advokat pendamping, maka surat keterangan magang tetap ditandatangani oleh orang yang sama, dengan mencantumkan posisinya sebagai pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping.
- d. Magang tidak harus dilakukan di satu kantor advokat saja; yang terpenting adalah bahwa magang tersebut dilaksanakan secara terus menerus, meskipun dilakukan di beberapa kantor advokat.
- e. Apabila calon advokat melakukan magang di lebih dari satu kantor advokat, masing-masing kantor harus menerbitkan surat keterangan magang sesuai dengan durasi magang yang dijalani di masing-masing kantor.
- f. Surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh lebih dari satu kantor advokat akan diterima sebagai bukti telah menjalani magang secara berkesinambungan selama minimal 2 tahun,

asalkan masa magang yang tertera dalam surat keterangan menunjukkan kesinambungan tanpa jeda.<sup>121</sup>

Sebelum memulai profesinya, setiap advokat diwajibkan untuk sujud menghormati sumpah sesuai dengan agamanya di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi yang terletak di wilayah domisilinya. Adapun syarat-syarat untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji advokat adalah sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran.
2. Bukti setor bank biaya pendaftaran sebesar Rp4 juta.
3. Fotokopi KTP.
4. Fotokopi sertifikat PKPA.
5. Fotokopi sertifikat UPA.
6. Fotokopi ijazah S1 hukum yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
7. Pas foto ukuran 3x4 berlatar merah sebanyak 3 lembar.
8. Surat keterangan magang dari kantor advokat dan advokat anggota Peradi.
9. Fotokopi kartu tanda pengenal advokat Peradi yang masih berlaku.
10. Surat pernyataan bermeterai 10.000 yang menyatakan tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara.
11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa calon advokat tidak pernah dipidana, sesuai dengan domisili yang tertera di KTP.
12. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
13. Fotokopi kartu keluarga (khusus untuk yang berdomisili di Jawa Timur).
14. Akta kelahiran (khusus untuk domisili di Banten).
15. Sertifikat vaksin Covid-19 (khusus bagi yang berdomisili di DKI Jakarta).
16. Berita acara sumpah yang dilegalisir bagi mereka yang sebelumnya telah menjadi advokat di organisasi lain.

---

<sup>121</sup> Nafiatul Munawaroh. 2023. *Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia*, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 27 Maret 2025.

Selanjutnya, berikut adalah bunyi sumpah advokat:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- (1) Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- (2) Bahwa saya, untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun;
- (3) Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi jasa hukum, akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- (4) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan perkara klien yang saya tangani;
- (5) Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- (6) Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Advokat.

Salinan berita acara sumpah ini nantinya akan dikirimkan oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi advokat.<sup>122</sup>

#### **D. Kode Etik, Tanggung Jawab Sosial, Hak dan Kewajiban Advokat**

Salah satu tanggung jawab utama yang harus diemban oleh advokat dalam organisasi profesi adalah menjalankan Kode Etik yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggotanya saat melaksanakan profesinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik dalam profesi advokat. Kode etik ini dipandang sebagai

---

<sup>122</sup> Ibid.

norma tertinggi dalam menjalankan tugas profesi mereka. Sebagai pedoman, Kode Etik Advokat Indonesia menjamin dan melindungi setiap advokat, sekaligus menetapkan kewajiban untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab.

Advokat, sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugasnya di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan Kode Etik. Mereka memiliki kebebasan yang berlandaskan pada kehormatan dan integritas, dengan komitmen terhadap nilai-nilai Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan, dan Keterbukaan. Dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat berdiri sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya, sehingga saling menghormati antar sejawat dan dengan penegak hukum lainnya adalah hal yang esensial.

Oleh karena itu, setiap advokat diharapkan menjaga citra dan martabat profesinya, serta setia pada Kode Etik dan Sumpah Profesi mereka. Pelaksanaan ini diawasi oleh Dewan Kehormatan, sebuah lembaga yang diakui oleh semua advokat tanpa memandang latar belakang organisasi profesi mereka. Dengan mengucapkan Sumpah Profesi, mereka menyatakan pengakuan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan kata lain, Kode Etik Advokat Indonesia berfungsi sebagai norma tertinggi dalam menjalankan profesi, yang bukan hanya menjamin dan melindungi, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya dengan jujur dan bertanggung jawab, baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, maupun terhadap diri mereka sendiri.<sup>123</sup>

Istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos*, yang dalam bentuk tunggal memiliki variasi makna seperti tempat tinggal, padang, kebiasaan, adat, akhlak, karakter, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara dalam bentuk jamak, yaitu *ta etha*, mengacu pada adat dan kebiasaan. Makna terakhir inilah yang menjadi dasar istilah "etika" yang diperkenalkan oleh filsuf terkenal Yunani, Aristoteles (384-322 SM), untuk mendeskripsikan filsafat moral. Etika berkaitan dengan konsep baik dan buruk, benar dan

---

<sup>123</sup> Kongres Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Advokai, kai.or.id. Diakses 28 Maret 2025.

salah, serta hal-hal yang seharusnya dan tidak seharusnya. Dengan kata lain, etika merupakan nilai-nilai yang seharusnya ada dalam perilaku manusia untuk mengevaluasi antara tindakan yang benar dan yang salah.

Ada ungkapan yang menyatakan keadilan adalah jantung etika. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa individu yang adil adalah seseorang yang tindakannya mencerminkan semua kualitas etis. Orang yang adil adalah individu yang memiliki budi pekerti baik, serta karakter etika dan moral yang kokoh. Di sinilah etika memainkan peran penting dalam menentukan perilaku yang diharapkan dalam organisasi dan masyarakat, menjadikannya sebagai sistem panduan untuk setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks pelayanan publik, di mana penerapan prinsip moral sangat krusial dalam pengelolaan organisasi.

Bertens (2000) menyatakan bahwa kode etik berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan suatu bidang pekerjaan serta memastikan standar moralitas dalam komunitasnya dengan menetapkan larangan-larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan finansial para anggotanya. Sidharta berpendapat bahwa etika profesi terdiri dari aturan-aturan perilaku yang harus diikuti saat menjalani suatu bidang pekerjaan. Dalam lingkup profesi Advokat, tersedia kode etik bagi para advokat, yang di Indonesia dikenal sebagai Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).<sup>124</sup>

Dalam Pasal 2 KEAI dinyatakan bahwa “Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat, serta sumpah jabatannya.”

Isi dari Pasal 2 ini seolah menunjukkan bahwa seorang advokat Indonesia adalah ‘individu pilihan’ atau ‘makhluk mulia’ karena ia adalah pribadi yang beriman, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki

---

<sup>124</sup> Thalys Noor Cahyadi. 2022. *Kode Etik Sebagai Fundamen Profesionalisme Advokat*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ilmu Syariah S3, [ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id](http://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id). Diakses 28 Maret 2025.



akhlak yang baik. Oleh sebab itu, profesi advokat dihargai sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Dihargai berkat karakternya dalam membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, kode etik, dan janji jabatannya. Mengingat posisinya yang terhormat, seorang advokat memperoleh kebebasan serta perlindungan hukum dari undang-undang saat menjalankan profesinya.

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan dalam Pasal 18 Tahun 2003, terdapat berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan terhadap advokat yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik. Sanksi yang dapat diterapkan meliputi:

- 1) Biasa
- 2) Peringatan keras
- 3) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
- 4) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

Penentuan jenis sanksi ditentukan oleh seberapa berat atau ringan pelanggaran yang dilakukan. Adapun rincian sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- a) Peringatan biasa diberikan jika pelanggaran yang terjadi tergolong ringan.
- b) Peringatan keras dijatuhkan ketika pelanggaran bersifat berat atau jika advokat tersebut mengulangi kesalahan yang sama serta tidak mengindahkan peringatan sebelumnya.
- c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan berat dan advokat tidak menghormati ketentuan yang ada, atau jika setelah menerima peringatan keras, ia kembali melakukan pelanggaran.
- d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dapat dilakukan apabila pelanggaran kode etik dilakukan dengan sengaja untuk merusak citra serta martabat profesi advokat yang harus dijunjung.

Sanksi pemberhentian sementara selanjutnya diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi advokat, baik di luar maupun di hadapan pengadilan. Untuk advokat yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan, informasi ini akan disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar

advokat. Seharusnya, seorang advokat lebih takut pada pelanggaran kode etik ketimbang pada klien, presiden, polisi, atau hakim, mengingat posisinya yang independen.<sup>125</sup>

Sebagai profesi yang dihormati (*officium nobile*), advokat diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini menjadi ukuran profesionalisme seorang advokat. Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat telah menetapkan status yang jelas bagi profesi advokat sebagai penegak hukum yang independen dan mandiri yang dijamin oleh hukum serta peraturan yang berlaku, dengan area operasional yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI (Pasal 5).<sup>126</sup>

Sebagai penegak hukum yang memiliki kebebasan dan independensi, advokat diberikan berbagai hak dan kewajiban, antara lain:

- a. Advokat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 14 dan 15).
- b. Advokat diberikan hak imunitas (Pasal 16).
- c. Advokat berhak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya dari berbagai sumber demi kepentingan pembelaan (Pasal 17).
- d. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya (Pasal 18 ayat 2).
- e. Advokat berhak atas kerahasiaan dalam hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan terhadap berkas dan dokumen dari penyitaan atau pemeriksaan serta perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2).
- f. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa yang diberikan (Pasal 21).
- g. Advokat memiliki hak retensi (Pasal 4 KEAI).
- h. Advokat diwajibkan untuk menolak menangani perkara yang tidak memiliki dasar hukum (Pasal 4 KEAI).

---

<sup>125</sup> Margo Hadi Pura. 2019. *Pertanggung Jawaban Hukum Advokat Magang yang Bercara di Pengadilan Terkait dengan Profesi Advokat*, Jurnal Law Review, Vol. XVIII, No. 3, hlm. 319.

<sup>126</sup> Ibid.

- i. Advokat berhak mengundurkan diri jika tidak tercapai kesepakatan dengan klien mengenai cara penanganan perkara (Pasal 8 KEAI).
- j. Advokat berhak menolak untuk menangani perkara yang tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3 KEAI).
- k. Advokat dilarang untuk mengabaikan kepentingan klien (Pasal 6).
- l. Advokat dilarang berperilaku buruk serta melanggar kode etik dan sumpah profesi (Pasal 6).
- m. Advokat dilarang bersikap diskriminatif (SARA) (Pasal 18 ayat 1).
- n. Advokat dilarang memberikan informasi yang menyesatkan kepada klien (Pasal 4 KEAI).
- o. Advokat tidak diperbolehkan menjabat posisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Pasal 20).
- p. Advokat dilarang menjamin kemenangan dalam perkara yang ditangani (Pasal 4 KEAI).
- q. Advokat dilarang beriklan (Pasal 8 KEAI).
- r. Advokat diwajibkan untuk mencari penyelesaian damai dalam perkara perdata (Pasal 4 KEAI).
- s. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu (Pasal 22).
- t. dll.

Peraturan mengenai Advokat dan juga KEAI berfungsi sebagai panduan utama bagi para advokat dalam menjalankan tugas mereka. Namun, penerapan kode etik sering menjadi masalah ketika tidak ada pengawasan yang efektif dari organisasi advokat. Seringnya organisasi Advokat terlibat dalam konflik dapat berpengaruh, atau setidaknya mengganggu, penerapan nilai-nilai tinggi yang terdapat dalam kode etik advokat. Berbagai kasus hukum yang melibatkan advokat ke dalam "lingkaran setan" berkontribusi pada hilangnya "profesi terhormat" yang diakui oleh undang-undang.

Untuk mengembalikan kembali "profesi terhormat" ini, pengembangan profesionalisme advokat sangatlah penting. Seorang advokat yang unggul bukanlah yang selalu berhasil dalam setiap kasus, bukan pula yang memiliki banyak klien, dan bukan hanya karena kekayaan yang dimilikinya, melainkan advokat yang sejati

adalah mereka yang sesuai dengan Pasal 2 KEAI, yaitu advokat yang tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, jujur dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dituntun oleh moral yang tinggi, luhur dan mulia, serta yang dalam melaksanakan tugasnya menghormati hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat, dan juga sumpah profesinya.<sup>127</sup>

## **E. Paralegal dan Advokat Magang dalam Bantuan Hukum**

### **1. Pengertian Paralegal**

Perkembangan paralegal di Indonesia sejalan dengan kemajuan gerakan bantuan hukum yang dimulai sejak tahun 1970-an. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah terkait hukum. Paralegal berperan penting dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya bagi individu yang sedang terjebak dalam permasalahan hukum. Penerima bantuan hukum umumnya adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan finansial yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada mereka yang kurang mampu atau miskin dan menghadapi tantangan hukum.

Paralegal adalah individu yang bukan seorang Advokat tetapi memiliki pemahaman tentang hukum baik itu hukum materil maupun hukum formil di bawah pengawasan bantuan hukum, yang bertugas membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Peran paralegal adalah untuk menyokong masyarakat dalam persiapan tugas sehingga Advokat dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam memberikan konsultasi hukum, negosiasi, dan pendampingan hukum.

Menurut Abdul Hakim, G Nusantara, paralegal merujuk pada orang-orang yang memiliki pendidikan di bidang hukum, termasuk lulusan sarjana muda hukum serta pemimpin komunitas dari organisasi non-pemerintah. Individu-individu ini umumnya telah

---

<sup>127</sup> Ibid.

mengambil pelatihan hukum singkat yang diadakan oleh lembaga bantuan hukum dan berfungsi sebagai penasihat hukum untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin.

Sementara itu, dari National Federation of Paralegal Associations (NFPA) di Amerika Serikat mendeskripsikan paralegal sebagai individu yang memiliki kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja untuk melaksanakan tugas-tugas hukum yang substansial. Pekerjaan ini memerlukan pemahaman tentang konsep hukum dan umumnya, meskipun tidak secara eksklusif, dilakukan oleh pengacara. Paralegal dapat bekerja di bawah supervisi pengacara, kantor hukum, badan pemerintahan, atau memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau pengadilan untuk melaksanakan tugasnya. Secara substansi, pekerjaan ini memerlukan pengakuan, evaluasi, organisasi, analisis, serta komunikasi terhadap fakta-fakta dan konsep hukum yang relevan.<sup>128</sup>

Paralegal, yang sering disebut sebagai pendamping hukum, adalah individu yang memberikan bantuan hukum di luar pengadilan. Mereka tidak berprofesi sebagai pengacara, melainkan berperan sebagai sukarelawan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang hukum. Dilengkapi dengan pengetahuan mengenai hukum, baik hukum formal maupun hukum materiil, paralegal diharapkan mampu memperjuangkan dan membela hak-hak mereka sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka dalam upaya mencari keadilan. Paralegal berasal dari komunitas dan bekerja untuk komunitas, dengan fokus membantu masyarakat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok marginal, dalam menggapai keadilan di bawah pengawasan Organisasi Bantuan Hukum.<sup>129</sup>

Dikutip dari laman Asosiasi LBH APIK Indonesia, paralegal adalah individu yang memiliki keterampilan di bidang hukum, meskipun bukan seorang pengacara profesional. Paralegal bekerja di

---

<sup>128</sup> Welia Gusmita. 2024. *Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang*, Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol. 14, No. 1, hlm. 68.

<sup>129</sup> Chairidani Pumamawati, dkk. 2020. *Buku Saku Paralegal untuk Komunitas*, (Sumatera Utara: Pusat Kajian Perlindungan Anak/PKPA), hlm. 1.

bawah supervisi seorang pengacara atau individu yang dianggap memiliki kemampuan hukum yang memadai untuk menerapkan keterampilannya.

Istilah "paralegal" pertama kali dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum." Sedangkan dalam Pasal 10 huruf (c), disebutkan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum."

Meskipun istilah "paralegal" baru mendapatkan pengakuan resmi setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, banyak regulasi sebelumnya telah memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan sebutan yang berbeda-beda. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, istilah yang digunakan adalah "relawan pendamping." Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah "pekerja sosial."<sup>130</sup>

Secara historis, istilah "paralegal" mulai diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1975. Sebelumnya, selama era penjajahan Belanda, mereka lebih dikenal dengan nama "pokrol" atau "gemachtegde." Paralegal muncul sebagai jawaban atas tantangan hukum dan profesi hukum yang sering kali mengalami kesulitan dalam memahami, menangkap, serta memenuhi asumsi sosial yang diperlukan untuk merealisasikan hak-hak masyarakat miskin yang secara resmi diakui oleh hukum. Untuk menjalankan hak-hak ini, biasanya dibutuhkan pemenuhan beberapa asumsi sosial: (a) Masyarakat harus menyadari dan memahami hak-hak mereka; (b) Masyarakat perlu memiliki kekuatan serta kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Paralegal hadir dan berkembang untuk memenuhi asumsi sosial ini. Seiring waktu, paralegal akhirnya

---

<sup>130</sup> Asosiasi LBH APIK Indonesia, *Paralegal*, lbh.apik.or.id. Diakses 2 April 2025.

mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum di Indonesia, beserta peran dan fungsi yang terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>131</sup>

## 1.2 Fungsi dan Peran Paralegal

Paralegal bukanlah advokat atau pengacara. Fungsi utama dari paralegal adalah memberikan nasihat hukum, mendokumentasikan kasus, serta meningkatkan kemampuan sosial masyarakat. Mereka juga mendampingi masyarakat dalam proses perundingan terkait perselisihan hukum dan memberikan pertolongan pertama ketika terjadi peristiwa hukum di komunitas atau wilayah mereka. Selain itu, paralegal juga berkoordinasi dengan organisasi bantuan hukum untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.<sup>132</sup>

Seiring dengan perkembangan keparalegalan di Indonesia, terdapat empat tipe paralegal yang dapat diidentifikasi berdasarkan pola hubungan kerjanya, yaitu:

- (a) Paralegal Komunitas: Contohnya mencakup paralegal perempuan dan anak, paralegal yang berasal dari masyarakat miskin di perkotaan, serta paralegal penyandang disabilitas. Kategori ini juga mencakup paralegal yang diorganisir berdasarkan wilayah, seperti mereka yang diangkat di pedesaan dan lingkup kecamatan.
- (b) Paralegal untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH): Dalam kategori ini terdapat mahasiswa, sukarelawan, Asisten Bantuan Hukum (ABH), dan Pembela Umum (PU) yang menjalankan tugas di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kampus.
- (c) Paralegal untuk Kantor Hukum: Ini mencakup paralegal yang beroperasi di kantor hukum tertentu, misalnya Paralegal Kantor Hukum X.

---

<sup>131</sup> Ibid.

<sup>132</sup> Chairidani Purnamawati, SH, dkk. 2020. *Buku Saku Paralegal untuk Komunitas*, hlm. 2.

- (d) Paralegal sebagai Pelaksana Program Pemerintah: Salah satu contohnya adalah paralegal desa yang melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.<sup>133</sup>

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kurang mampu sangatlah penting. Berikut adalah beberapa aspek peran tersebut:

- 1) Pemberi Bantuan Hukum: Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dikenal sebagai pemberi bantuan hukum yang menyediakan layanan hukum. Dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dijelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut meliputi status badan hukum, akreditasi yang sesuai dengan undang-undang, keberadaan kantor atau sekretariat tetap, serta memiliki struktur pengurus dan program bantuan hukum yang jelas.
- 2) Penyuluhan Hukum: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013, paralegal juga berperan dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan paham akan hukum. Kegiatan penyuluhan ini sangat penting untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.
- 3) Konsultasi, merupakan proses di mana terjadi pertukaran informasi untuk memastikan bahwa pihak yang berkonsultasi dapat memahami dengan lebih baik mengenai suatu tema.
- 4) Mediasi, terbagi menjadi dua jenis, yaitu mediasi dalam sistem pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi dalam sistem pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang mewajibkan dilakukannya proses mediasi. Sementara itu, mediasi di luar pengadilan ditangani oleh

---

<sup>133</sup> Ibid., hlm. 4.



mediator swasta, yang bisa berupa individu atau lembaga independen.

- 5) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kapasitas (capacity building) dari masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar mampu melakukan tindakan dan dengan demikian membantu mereka mewujudkan potensi yang dimiliki.<sup>134</sup>

Paralegal sebenarnya memiliki peran penting sebagai komponen yang membantu masyarakat miskin, kurang mampu, serta kelompok marjinal untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi mereka. Keberadaan paralegal dianggap sebagai elemen pendukung bagi profesi Advokat dan juga berfungsi sebagai pilar dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan di masyarakat. Selain itu, paralegal juga berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi.<sup>135</sup>

## 2. Advokat Magang dalam Bantuan Hukum

Menjadi seorang advokat di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilalui. Proses ini dimulai dengan pendidikan formal, di mana seseorang harus meraih gelar sarjana hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, langkah berikutnya adalah mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI). Ujian ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulis bertujuan untuk mengukur pemahaman calon advokat terhadap berbagai aspek hukum, sementara ujian lisan menilai kemampuan berargumentasi dan berbicara di depan publik.<sup>136</sup>

Setelah berhasil lulus dari ujian profesi advokat, calon advokat diwajibkan untuk menjalani magang di sebuah kantor hukum atau lembaga bantuan hukum. Tahapan magang ini sangat penting untuk

---

<sup>134</sup> Welia Gusmita. 2024. *Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang*, hlm. 70.

<sup>135</sup> Ibid., hlm. 71.

<sup>136</sup> By Admin. 2023. *Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*, uma.ac.id. Diakses 2 Maret 2025.

memperoleh pengalaman praktis yang diperlukan sebelum resmi menjadi advokat.

Saat ini, banyak tenaga magang di kantor hukum yang menjalankan praktik beracara seolah-olah mereka adalah seorang advokat. Padahal, berdasarkan Pasal 31 UU Advokat, hal ini tidak diperkenankan. Sering kali dalam persidangan, advokat magang hadir tanpa didampingi oleh advokat berlisensi. Selain itu, banyak pula yang terlibat dalam penyelesaian non-litigasi tanpa pendampingan advokat yang berwenang. Tindakan ini jelas bertentangan dengan kode etik profesi serta ketentuan dalam UU Advokat.

Di kantor hukum, profesi Advokat sering kali merekrut lulusan Sarjana Hukum yang masih belum memenuhi syarat untuk disumpah sebagai advokat. Mereka yang berada dalam kategori ini biasanya dikenal sebagai calon advokat atau advokat magang. Advokat magang adalah lulusan Sarjana Hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mereka menjalani masa magang sebagai langkah terakhir sebelum diangkat secara resmi sebagai advokat.

Ketentuan pemagangan di Indonesia terdapat dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menyesuaikan dengan konteks dan tujuan dari pemagangan itu sendiri. Secara umum, pemagangan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta beberapa peraturan pelaksana yang terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan pemagangan sebagai sebuah sub-sistem pelatihan kerja adalah untuk meningkatkan kompetensi, terutama di bidang industri barang dan/atau jasa untuk perusahaan-perusahaan tertentu.

Dalam hal peraturan pelaksanaan, pemagangan yang berfungsi sebagai pelatihan kerja ini dibagi menjadi dua ketentuan menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 08/Men/V/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Pengaturan pemagangan dalam konteks umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu dibedakan dari pemagangan yang ditujukan untuk pendidikan profesi atau persyaratan bagi calon profesi tertentu. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur pendidikan profesi dan persyaratan pemagangan bagi calon profesi tertentu, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Ketiga kategori tersebut mencakup ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan praktik profesi kedokteran, persyaratan pemagangan bagi calon advokat, serta persyaratan pemagangan bagi calon notaris.

Regulasi yang mengatur pemagangan untuk advokat tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. Dalam ketentuan ini, dinyatakan bahwa calon advokat harus menjalani pemagangan sekurang-kurangnya selama dua tahun.<sup>137</sup>

Advokat magang memiliki batasan dalam ruang lingkup tugasnya terkait pemberian bantuan hukum. Mereka hanya diperkenankan untuk mendampingi dan/atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 PPAI Nomor 15 Tahun 2015. Kemudian di dalam Pasal 7 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dinyatakan bahwa Calon Advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada Klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum.

---

<sup>137</sup> Martin Luter Ndaparoka, *Perlindungan Hukum Terhadap Calon Advokat yang sedang Magang Pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, hlm. 1113. DiPDFkan oleh Universitas Surabaya (UBAYA). Diakses 2 Maret 2025.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa advokat yang sedang magang tidak dapat dianggap sebagai unsur “penegak hukum” seperti halnya advokat yang telah bersertifikat. Advokat magang dilarang memberikan layanan hukum secara langsung kepada klien karena mereka masih dalam proses pelatihan serta bimbingan dari advokat pendamping. Pada dasarnya, advokat magang belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh organisasi advokat dan umumnya memiliki pengalaman yang minim atau bahkan tidak sama sekali dalam menangani perkara, sehingga memerlukan pembinaan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, status advokat magang lebih berperan sebagai tugas pembantuan atau asistensi yang melapor kepada advokat pendamping.

Perbandingan antara advokat bersertifikat dan advokat magang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang lingkup tugas advokat magang, yang hanya dapat mendampingi dan membantu advokat pendamping. Mereka dilarang memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Rinaldy Adipratama. 2022. *Advokat Magang dalam Menerima Kuasa Khusus Mendampingi Terdakwa dalam Perspektif Kepastian Hukum*, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 6, ISSN: 2579-9398, hlm. 2964.

# BAB V

## PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

---

### **A. Hambatan dan Tantangan Bantuan Hukum di Indonesia**

Bantuan hukum adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Memperoleh bantuan hukum bagi siapapun merupakan wujud dari akses terhadap keadilan, yang merefleksikan penerapan perlindungan hukum dan kesetaraan di mata hukum. Hal ini sejalan dengan konsep bantuan hukum yang berkaitan dengan tujuan negara kesejahteraan.

Pelaksanaan dari prinsip kesetaraan di depan hukum dan pengakuan hak hukum yang setara bagi seluruh warga negara adalah bahwa setiap individu yang terlibat dalam kasus hukum berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal akses untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Mereka juga memiliki hak untuk didampingi oleh Advokat dalam proses penyelesaian kasus mereka, baik itu melalui proses litigasi maupun nonlitigasi.

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk implementasi dari amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. UUD 1945 menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di muka hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Penyebutan hak-hak dalam UUD 1945 menghasilkan konsekuensi tertentu, baik dalam hal kualifikasinya maupun siapa yang memiliki tanggung jawab utama untuk memenuhi hak-hak tersebut. Karena dinyatakan secara resmi dalam konstitusi, hak-hak itu dianggap sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pihak yang memegang tanggung jawab utama dalam pemenuhannya adalah negara.<sup>139</sup>

Jaminan mengenai hak dan kewajiban ini ditegaskan serta dijadikan sebagai dasar bagi pengesahan UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum. Dalam konsideran menimbang huruf a UU Bantuan Hukum, disebutkan bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah manifestasi dari negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pelaksanaannya sangat krusial dan mendasar, karena selain sebagai wujud perlindungan dan kesejajaran di hadapan hukum, prinsip ini juga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan proses peradilan yang adil.

Achmad Al-Muhajir (2019) dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa penerapan bantuan hukum di Indonesia akan mengalami berbagai masalah terkait penegakan hukum, termasuk hambatan dalam regulasi, profesionalisme aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat tentang cara mengakses hak-hak mereka. Pelaksanaan bantuan hukum yang berlandaskan UU Bantuan Hukum juga akan terpengaruh oleh sistem bantuan hukum yang telah ada sebelum UU tersebut diimplementasikan. Bantuan hukum bukanlah suatu konsep yang baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Secara eksplisit, bantuan hukum diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>139</sup> Jimly Asshiddiqy, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan, "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama", Jakarta, 27 November 2007.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan prosedur bantuan hukum yang diatur secara formal dalam sejumlah regulasi telah membentuk sistem bantuan hukum yang telah berjalan cukup lama. Sebagai contoh, terdapat sistem Posbakum di pengadilan dan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum ataupun oleh para advokat. Sistem yang sudah beroperasi lama ini—beserta berbagai dukungannya—akan menghadapi pembaruan berdasarkan ketentuan dalam UU Bantuan Hukum.

Berbagai kendala dalam penegakan hukum dan sistem peradilan akan menjadi tantangan dalam memastikan bahwa penerapan undang-undang ini berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas regulasi dan sistem bantuan hukum menjadi aspek penting yang perlu terus dipantau untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>140</sup>

Selain itu, sejumlah isu yang dihadapi oleh berbagai lembaga dan instansi yang berhubungan dengan pendistribusian bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu termasuk kesulitan dalam mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta adanya tekanan untuk tidak menggunakan jasa Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang bisa lebih berat apabila didampingi (pidana), dan hal-hal lainnya. Hal lain juga terkait pengaturan kriteria kemiskinan yang belum terlalu jelas menyebabkan berbagai macam interpretasi, sehingga diperlukan penegasan mengenai status miskin. Hal ini bertujuan agar implementor di lapangan memiliki panduan yang jelas dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan hukum.

Kemudian, terdapat juga permasalahan mengenai keterbatasan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di mana dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Dengan terbatasnya anggaran yang tersedia dan perlunya partisipasi

---

<sup>140</sup> Achmad Al-Muhajir. 2019. *Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia*, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 13, No. 2, hlm. 335.

pemerintah daerah untuk mendukung dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, maka bisa dialokasikan dalam APBD sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2); yang menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan melalui Perda.<sup>141</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa bantuan hukum akan memberikan dukungan kepada kelompok yang kurang mampu untuk "dapat sejajar dan diperlakukan setara" dengan kelompok lain yang lebih berdaya di hadapan hukum. Selain itu, bantuan hukum ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat di lapisan bawah terhadap hukum, karena melalui bantuan hukum tersebut mereka akan mendapatkan perhatian dan respon dari hukum serta para penegaknya.<sup>142</sup>

Pencapaian tujuan bantuan hukum untuk meningkatkan akses keadilan dan menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, terutama bagi komunitas kurang beruntung, sangat berhubungan dengan penugasan aparat penegak hukum dalam peran mereka menegakkan hukum. Fungsi bantuan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dalam ranah hukum. Melalui cara ini, pengawasan dan kontrol atas pelaksanaan hak masyarakat serta kinerja aparat penegak hukum dapat dilakukan, yang memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan sistem peradilan yang efektif.

Salah satu aspek yang paling bernilai adalah adanya perlindungan terhadap penghormatan hak individual, termasuk kebebasan dari paksaan, ancaman, dan bahkan kekerasan. Perlindungan ini sangat dibutuhkan agar proses hukum dapat berlangsung dengan adil, serta meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

---

<sup>141</sup> Erman Syarif. 2022. *Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*, Artikel, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung, [jdih.lampungprov.go.id](http://jdih.lampungprov.go.id). Diakses 3 April 2025.

<sup>142</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. 2007. *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan, (Jakarta: LBH Jakarta), hlm. 67.



Untuk menjamin perlindungan hak individual dalam penegakan hukum, sangat penting untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang. Maka dari itu, sistem bantuan hukum yang ada saat ini harus berupaya menghasilkan perlindungan hak individu dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya peningkatan dalam kualitas bantuan hukum, diharapkan proses hukum dapat berlangsung dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum tidak sekadar memberikan layanan hukum, tetapi juga berfungsi untuk mendukung, bahkan mendorong aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum.<sup>143</sup>

## **B. Organisasi dan Lembaga Bantuan Hukum**

Perempuan, individu dengan disabilitas, dan komunitas rentan yang lain sering kali menghadapi sejumlah rintangan struktural ketika berinteraksi dengan sistem hukum. Ketidakadilan berbasis gender dan pengucilan sosial yang terintegrasi dalam norma masyarakat juga memengaruhi beberapa norma hukum, memberikan efek yang kompleks baik dalam proses hukum yang non-litigasi maupun litigasi.

Berdasarkan pengalaman dari kantor-kantor LBH APIK yang kini berdiri di 18 provinsi di Indonesia, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengungkapkan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, serta pengalaman yang berkaitan dengan gender dan pengucilan dalam suatu perkara. Banyak dari mereka yang tidak menerima hak atas keadilan, perlindungan, dan kebenaran yang seharusnya mereka peroleh, dan malah harus menghadapi reviktimisasi, stigma negatif, marginalisasi, dan kekerasan. Lebih jauh lagi, terdapat dimensi interseksionalitas di

---

<sup>143</sup> Chrisbiantoro & M Nur Sholikin Satrio Wirataru. 2014. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/Kontras), hlm. 5.

mana setiap kelompok memiliki identitas yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh berbagai sektor pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kerentanan.<sup>144</sup>

Dalam konteks ini, peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam masyarakat sangat krusial dalam mengawal penegakan hukum, terutama bagi kelompok marginal dan para pencari keadilan yang kurang mampu. OBH bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, baik dari segi substansial maupun prosedural. Ini penting agar keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemberian bantuan hukum oleh OBH memainkan peranan yang signifikan, yakni sebagai pendukung bagi individu yang mencari keadilan agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh pihak penegak hukum. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum dari para tersangka atau terdakwa terkait dengan pokok atau isi dari perkara yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat mencapai keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong program bantuan hukum untuk masyarakat melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan menyediakan anggaran untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berakreditasi yang bertanggung jawab dalam mengakses keadilan.

Dalam hal ini, terlihat bahwa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memberikan bantuan hukum di seluruh daerah Indonesia. Selama periode 2022-2024, telah terdaftar 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Indonesia yang telah melalui proses verifikasi dan mendapat akreditasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hasil analisis Indeks Akses terhadap Keadilan untuk Tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat pendampingan hukum berada pada skor 51,8, yang tergolong cukup memiliki kontribusi terhadap akses keadilan di Indonesia.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Gladys Nadya Arianto, dkk. 2024. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum Terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*, Cet. 2, Diterbitkan oleh: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), hlm. vii.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Bantuan hukum berfungsi sebagai salah satu “instrumen” untuk memperbaiki atau melindungi masyarakat dari pengekangan hak yang tidak dapat dibenarkan. Bantuan hukum mencakup segala jenis layanan oleh para profesional di bidang hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang kehilangan hak untuk mendapatkan nasihat hukum atau memiliki perwakilan yang akan mempertahankan kepentingannya di pengadilan hanya karena ketidakmampuan finansial. Mengingat bahwa negara demokrasi mengakui adanya hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik bagi orang-orang yang kurang mampu, maka secara prinsip, individu yang miskin berhak untuk mendapatkan perwakilan dan pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan (acces to legal counsel).<sup>146</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dicantumkan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan berada di tangan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Kriteria itu mencakup keberadaan Advokat, Paralegal, Mahasiswa Hukum, Dosen, serta berbagai individu lain yang direkrut dan dibekali pelatihan oleh OBH.

Untuk merealisasikan hal ini dan memperluas akses keadilan bagi kelompok yang rentan yang menghadapi masalah hukum, Konsorsium berinisiatif untuk meningkatkan kapasitas OBH sebagai penyedia layanan bantuan hukum. Tujuannya adalah agar mereka dapat lebih aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada kelompok rentan. Komitmen ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2023-2024, yang memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses hak-hak hukum mereka dan memperoleh akses

---

<sup>146</sup> Josua Satria Collins. 2021. *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi; Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*, Cet. 1, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ MaPPI FH UI), hlm. 9.

yang cukup terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum yang diperlukan ketika menghadapi masalah hukum.<sup>147</sup>

Peran OBH sangat penting untuk diatur dalam regulasi yang ada, supaya posisi, fungsi, dan aktivitasnya dalam masyarakat pencari keadilan menjadi jelas. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum berlangsung dengan baik, mencegah terjadinya diskriminasi dan penyimpangan dari prinsip-prinsip serta Hukum Acara yang berlaku, sehingga masyarakat dapat mencapai kebenaran dan keadilan. Dalam proses penegakan hukum, OBH seharusnya bisa bertindak sebagai pembela hak-hak tersangka atau terdakwa. Diharapkan bahwa bantuan hukum yang diberikan dapat memperbaiki dan memberikan kritik terhadap keputusan hakim serta tindakan praktisi hukum lainnya. OBH berfungsi sebagai penyeimbang dalam mencari kebenaran hukum di antara para penegak hukum lainnya.<sup>148</sup>

OBH juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsinya yang lebih besar di tengah masyarakat. Dalam buku peringatan dua tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dijelaskan mengenai peranan serta tugas dari Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Layanan publik. Mengingat kondisi sosial dan ekonomi, dimana mayoritas masyarakat kita termasuk dalam kategori kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa hukum, Lembaga Bantuan Hukum menyediakan layanan mereka secara gratis.
- b. Pendidikan sosial. Mengingat situasi sosial dan budaya, lembaga harus secara sistematis dan terencana memberikan informasi dan panduan untuk mendidik masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum.
- c. Peningkatan ketertiban hukum. Dalam konteks sosial politik, peran lembaga ini tidak hanya terbatas pada peningkatan di bidang peradilan secara umum dan profesi pembelaan pada

---

<sup>147</sup> Gladys Nadya Arianto, dkk. 2024. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum Terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*, hlm. 3.

<sup>148</sup> Bambang Sityoso, dkk. 2023. *Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, Vol. 30, No. 1, ISSN: 0854-8498, hlm. 209.

khususnya, namun juga bisa melakukan fungsi-fungsi pengawas sebagai kontribusi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran bagi perbaikan kesalahan serta mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan publik.

- d. Reformasi hukum. Dari pengalaman menjalankan fungsinya, lembaga menemukan banyak peraturan hukum yang sudah ketinggalan zaman dan tidak memenuhi kebutuhan saat ini, bahkan sering kali bertentangan atau menghambat kemajuan. Lembaga dapat menjadi pelopor dalam mengusulkan perubahan undang-undang.
- e. Pembukaan lapangan kerja. Berdasarkan kenyataan bahwa saat ini terdapat banyak lulusan hukum yang menganggur dan belum digunakan untuk pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam upaya pembangunan nasional. Jika Lembaga Bantuan Hukum didirikan di seluruh Indonesia, misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum di setiap ibu kota kabupaten, banyak lulusan hukum dapat ditampung dan dimanfaatkan.
- f. Pelatihan praktis. Fungsi terakhir yang juga sangat penting adalah kerjasama antara lembaga dan fakultas hukum setempat, yang diperlukan untuk lebih mendekatkan lembaga dengan pusat-pusat pendidikan. Kerjasama ini mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi fakultas hukum, lembaga dapat menjadi tempat praktik bagi mahasiswa hukum sebagai persiapan mereka untuk menjadi sarjana hukum, dimana mahasiswa bisa menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan dan kebutuhan di lapangan, serta memperoleh pengalaman hukum yang cukup dalam praktik.<sup>149</sup>

Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disediakan oleh OBH sangat mirip dengan konsep bantuan hukum yang umumnya diberikan oleh para advokat. Namun, terdapat perbedaan dalam kasus penerima bantuan hukum. OBH memiliki fokus khusus dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan karena

---

<sup>149</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk. 2007. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH Jakarta), hlm. 8.

keterbatasan biaya. Karenanya, OBH tidak memungut biaya dari individu atau kelompok yang mencari keadilan.

Sejauh ini, dana yang digunakan oleh OBH untuk menyediakan layanan hukum tanpa biaya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengalokasian dana dari APBN untuk pelaksanaan bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, yang disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyedia bantuan hukum. Selain APBN, sumber pembiayaan untuk bantuan hukum juga bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, di mana seringkali pemerintah daerah memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bantuan hukum. Kegiatan organisasi bantuan hukum ini diawasi oleh pemerintah, yang melaksanakan akreditasi dan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>150</sup>

### **C. Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum**

Sejak awal berdirinya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah sukses tidak hanya dalam mendorong dan menyebarkan ide serta konsep bantuan hukum di kalangan masyarakat, tetapi juga melalui berbagai kegiatan dan prestasinya telah dikenal luas dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.<sup>151</sup> Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat ini merupakan upaya untuk memenuhi serta menjalankan prinsip negara hukum yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan jaminan hak asasi manusia bagi masyarakat terkait kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Ini adalah jaminan perlindungan yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Akan tetapi, ditegakkannya kesetaraan di depan hukum sangat sulit untuk dicapai, terutama ketika individu yang terlibat dalam tindakan kriminal adalah bagian dari kelompok masyarakat yang

---

<sup>150</sup> Bambang Sityoso, dkk. 2023. *Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm. 208.

<sup>151</sup> Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES), hlm. 53.

berpendapatan rendah atau kurang mampu, karena mereka biasanya tidak memahami hukum. Kelompok masyarakat yang tidak paham hukum ini terkadang bahkan tidak menyadari hak-hak dasar mereka yang sudah dijelaskan dalam peraturan, karena mayoritas hanya berpikir bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak, mereka perlu mengeluarkan biaya yang besar, sementara untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan saja belum terpenuhi dengan baik.

Situasi ini muncul akibat minimnya informasi mengenai hak-hak individu ketika berhadapan dengan masalah hukum. Hal ini diperburuk oleh anggapan bahwa sejumlah uang yang signifikan diperlukan untuk menyewa seorang pengacara atau layanan hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum diharapkan dapat berperan sebagai saluran akses keadilan, yang memberikan dukungan hukum baik melalui litigasi di pengadilan maupun bantuan hukum di luar pengadilan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi miskin.<sup>152</sup>

Pengaturan bantuan hukum sebenarnya terasa sangat signifikan ketika anggota masyarakat melewati proses hukum, baik saat berhadapan dengan aturan negara dalam sebuah permasalahan hukum atau ketika berinteraksi dengan berbagai level pemerintah yang memiliki kekuasaan hakim serta proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, mekanismenya harus dijalankan secara fair melalui distribusi berbagai lembaga penegakan hukum yang ada, seperti asosiasi pengacara, kejaksaan, serta pengadilan dan lembaga masyarakat yang beroperasi di dalam bidang hukum.<sup>153</sup>

Di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini terjadi baik di Institusi Pendidikan Hukum maupun melalui keberadaan lembaga amal yang fokus pada Bantuan Hukum. Umumnya, mereka berfungsi untuk menyokong individu yang tidak memiliki sumber daya untuk

---

<sup>152</sup> I Gede Angga Yuda, dkk. 2024. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access To Justice*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12, No. 4, hlm. 546.

<sup>153</sup> Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. 2020. *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, hlm. 541.

membayar biaya perkara atau untuk mempertahankan diri dalam kasus pidana. LBH umumnya berperan sebagai Bantuan Hukum yang terjangkau, mengingat LBH didirikan bukan dengan orientasi laba. Namun, mereka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum yang terjangkau, guna memastikan tegaknya keadilan.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian Pasal 5 ayat (1) berbunyi, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan ayat (2) berbunyi, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya dalam jumlah kasus yang mereka tangani, tetapi juga dalam upaya menjalankan program-program pembangunan yang sesuai dengan karakter dan cakupan LBH. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya yang pesat, LBH sering kali berinteraksi dengan pihak berwenang, yang merasa tertekan akibat LBH bersedia menangani kasus-kasus yang menarik, yang secara tidak langsung membuat LBH berada dalam posisi yang berhadapan dengan pemerintah.<sup>154</sup>

Sejatinya, LBH didirikan dengan tujuan dasar untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang sering mereka alami. Konsep ini dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang menyatakan bahwa tujuan organisasi ini adalah: (1) memberikan pelayanan hukum kepada rakyat miskin; (2) mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait hak-hak mereka sebagai subjek hukum; serta (3) mendorong perubahan

---

<sup>154</sup> Nirwan Yunus & Lucyana Djafaar. 2008. *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo*, Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 3, hlm. 548.



dan perbaikan hukum untuk memenuhi kebutuhan baru dari masyarakat yang terus berkembang.<sup>155</sup>

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi masyarakat yang kurang mampu memiliki arti yang sangat besar. Ini terlihat dari berbagai manfaat yang ditawarkan oleh lembaga bantuan hukum, antara lain: *Pertama*, menyediakan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam menghadapi persoalan hukum; *Kedua*, menjamin bahwa pokok-pokok perkara dapat diterapkan secara adil; *Ketiga*, memastikan bahwa selama proses hukum, perlakuan yang sewenang-wenang dari aparat hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim (di kasus pidana) tidak terjadi; *Keempat*, mempercepat proses penyelesaian hukum; *Kelima*, membela hak-hak masyarakat berpenghasilan rendah (dalam kasus perdata); *Keenam*, membantu masyarakat kurang mampu dalam penyelesaian hukum tanpa memungut biaya; *Ketujuh*, mewakili masyarakat kurang mampu pada saat persidangan; *Kedelapan*, memberikan kepuasan bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>156</sup>

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat dua istilah penting, yaitu penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum diartikan sebagai "orang atau kelompok orang miskin." Sementara itu, pemberi bantuan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 UU yang sama, merujuk pada "lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini."

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa salah satu penyedia layanan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga ini berfungsi sebagai institusi yang berperan dalam penegakan hukum di luar sistem pemerintahan. LBH memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, tanpa memungut biaya. Ada dua tipe dukungan hukum yang dapat diberikan, yaitu bantuan hukum

---

<sup>155</sup> Binziadi Kadafi, dkk. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia), hlm. 163.

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 553.

dalam persidangan, yang umum disebut sebagai litigasi, serta dukungan hukum di luar persidangan, yang dikenal sebagai non-litigasi.<sup>157</sup>

Penyelesaian bantuan hukum dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu litigasi dan non-litigasi. Metode litigasi mengacu pada penyelesaian perkara dengan memanfaatkan pendekatan hukum yang berlandaskan pada penegakan hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, penyelesaian dukungan hukum melalui jalur non-litigasi dilakukan di luar pengadilan, dengan menggunakan cara-cara yang ada dalam masyarakat, seperti musyawarah, pendekatan kekeluargaan, penyelesaian secara adat, perdamaian, dan lain-lain.<sup>158</sup>

Selain itu, pemerintah telah memiliki peran, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai badan yang memberikan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Kementerian ini bertanggung jawab untuk merancang dan menetapkan kebijakan sehubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, merencanakan anggaran untuk bantuan hukum, dan mengembangkan serta menetapkan standar untuk bantuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ada. Selain itu juga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata, lembaga bantuan hukum memiliki fungsi yang didasarkan pada layanan hukum yang mereka tawarkan. Layanan yang diberikan tanpa biaya di pengadilan perdata di mana hakim mengutamakan kebenaran formal, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki fungsi yang

---

<sup>157</sup> Kusumawati & Mustika Prabaningrum. 2016. *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 9, No. 2, hlm. 200.

<sup>158</sup> I Gede Angga Yuda, dkk. 2024. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access To Justice*, hlm. 545.

krusial sebagai pemandu bagi klien yang sama sekali tidak memahami hukum dalam menjalani setiap fase pengadilan sesuai dengan prosedur yang tepat.<sup>159</sup>

Dalam konteks perkara perdata, pengajuan gugatan berasal dari pihak yang merasa hak-haknya terlanggar atau menderita kerugian akibat tindakan pihak lain. Oleh karena itu, dalam mencari dukungan hukum, mereka harus berupaya sendiri tanpa bantuan dari Hakim. Situasi ini juga menjadi dasar bagi lembaga bantuan hukum untuk berperan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung dan tidak paham tentang hukum, bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak perlu menyerah hanya karena tidak mampu membayar jasa Advokat.

Peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka saat menghadapi masalah hukum. Peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum berkontribusi besar dalam menciptakan keseimbangan sosial, karena fokus utamanya adalah pada individu yang kurang mampu dan tidak memiliki pemahaman tentang hukum. Dengan kata lain, peran dan fungsi lembaga bantuan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka saat menghadapi masalah hukum. Tentunya, kontribusi dan tugas lembaga bantuan hukum akan sangat mendukung terciptanya stabilitas sosial, karena fokus pada masyarakat yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan pengetahuan hukum.<sup>160</sup>

#### **D. Prosedur Permohonan dan Pemberian Bantuan Hukum**

Bantuan Hukum memainkan peranan yang sangat signifikan dalam setiap sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan yang ditujukan untuk berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Gagasan mengenai bantuan hukum berhubungan dengan hak-hak individu untuk memanfaatkan hak-hak tersebut, sehingga Bantuan Hukum dilaksanakan oleh para profesional hukum dan individu

---

<sup>159</sup> Ibid., hlm. 547.

<sup>160</sup> Ibid., hlm. 547.

berpengalaman untuk melaksanakan tugas mereka. Bantuan hukum dijalankan oleh penyedia bantuan hukum yang berfokus pada nilai-nilai kebaikan, yaitu dimensi kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia agar dapat hidup dalam kesejahteraan dan keadilan.<sup>161</sup>

Salah satu prinsip yang terkait dengan bantuan hukum di Indonesia telah dinyatakan dengan jelas dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang sering disebut sebagai KUHP. Dalam Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), ditegaskan bahwa prinsip bantuan hukum mengharuskan “setiap orang yang tersangkut perkara diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. Prinsip bantuan hukum ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, baik secara moral maupun material, yang merupakan aspek fundamental dari kemanusiaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mewujudkan prinsip dan tujuan ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Bantuan Hukum. Ketentuan dalam undang-undang ini menekankan bahwa penegak hukum, terutama advokat yang berfungsi sebagai penyedia bantuan hukum, diharuskan untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di seluruh Indonesia. Kewajiban ini bersifat normatif bagi advokat sebagai profesi terhormat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, setiap individu berhak untuk menerima bantuan hukum saat menghadapi masalah hukum, tanpa memandang asal usul, ras, etnis, pandangan politik, status sosial, ekonomi, maupun jenis kelamin.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Andry Rahman Arif. 2015. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, ISSN: 1978-5186, hlm. 105.

<sup>162</sup> Erman Syarif. 2022. *Problematikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung, [jdih.lampungprov.go.id](http://jdih.lampungprov.go.id). Diakses 8 April 2025.

Pemberian bantuan hukum tidak hanya dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian dalam hukum serta pengalaman profesional, tetapi juga dapat dilakukan oleh institusi hukum yang memenuhi kriteria tertentu. Pemberi bantuan hukum, dalam hal ini merupakan seorang advokat, harus memiliki orientasi pada nilai-nilai luhur, termasuk nilai kemanusiaan, untuk memperjuangkan hak-hak individu agar dapat hidup dengan sejahtera dan mendapatkan keadilan, terutama di pengadilan. Bantuan hukum dari seorang advokat kepada penerima bantuan hukum harus mematuhi kriteria tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penyediaan dan pelaksanaan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: a. bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri. b. bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Program bantuan hukum untuk masyarakat kecil yang kurang mampu dan seringkali tidak mengerti hukum sangat penting untuk mencapai keadilan yang lebih merata. Hal ini dapat memfasilitasi upaya membangun sistem peradilan yang lebih sesuai dengan pemahaman hukum masyarakat. Oleh karenanya, pendirian lembaga bantuan hukum sangatlah vital. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah organisasi yang bersifat non-profit dan didirikan untuk memberikan layanan hukum tanpa biaya kepada mereka yang membutuhkannya.

Mereka yang kurang mampu, tidak mengerti masalah hukum, atau tertekan berhak mendapatkan bantuan ini. Istilah tanpa biaya berarti bahwa mereka tidak perlu membayar untuk jasa pengacara, tetapi jika kasus tersebut membawa ke pengadilan, biaya operasional seperti biaya pengadilan harus ditanggung oleh klien, dan itu pun hanya jika klien memiliki kemampuan finansial. Namun, umumnya tiap LBH memiliki kriteria spesifik dalam memilih kasus yang akan ditangani, sesuai dengan visi dan misi lembaga tersebut.<sup>163</sup>

Untuk mendapatkan bantuan hukum, masyarakat perlu melalui beberapa prosedur. Pertama, mereka harus mengajukan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan bagi yang tidak

---

<sup>163</sup> Andry Rahman Arif. 2015. *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung*, hlm. 106.

dapat menyusun permohonan secara tertulis. Jika pengajuan dilakukan secara tertulis, permohonan tersebut minimal harus mencantumkan identitas pemohon dan uraian singkat mengenai masalah yang meminta bantuan hukum. Setelah itu, pemohon diwajibkan untuk menyerahkan dokumen yang relevan dengan perkara serta melampirkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di wilayah tempat tinggal pemohon.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain: (1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; (2) Menyerahkan dokumen berkenaan dengan pokok perkara; (3) Menyerahkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Sedangkan syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa, Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.<sup>164</sup>

Setelah menerima permohonan bantuan hukum dari pemohon, Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan jawaban—apakah menerima atau menolak permohonan tersebut—dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Apabila permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum akan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Sebaliknya, jika permohonan tersebut ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencantumkan alasan penolakan.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>165</sup> FOKUS. 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua*, hlm. 16.

Untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap bantuan hukum, Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan dibuat, menyediakan kemudahan bagi individu yang benar-benar memenuhi kriteria miskin untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa terkendala oleh masalah administratif. Penting untuk ada padanan bagi mereka yang tidak memiliki identitas melalui ‘individu terlantar’ yang menjadi tanggung jawab departemen sosial.

Prosedur untuk memperoleh bantuan hukum melibatkan calon penerima yang mengajukan permohonan kepada penyedia bantuan hukum dengan cara; mengisi formulir dan menyerahkan dokumen terkait dengan kasus serta bukti pendukung yang menunjukkan bahwa mereka berhak menerima bantuan hukum.

Peraturan Pemerintah harus mengatur bahwa jika penerima bantuan hukum memiliki identitas di luar lokasi di mana mereka menghadapi masalah hukum, maka hal tersebut dapat diperkuat dengan surat keterangan dari pejabat setempat di tempat tinggal mereka. Peraturan Pemerintah juga perlu mengatur bahwa jika calon penerima bantuan hukum tidak dapat memenuhi syarat permohonan karena masalah teknis atau administratif, maka formulir dapat digantikan dengan yang disediakan oleh organisasi bantuan hukum yang menerangkan tentang identitas dan pernyataan ketidakmampuan dari individu tersebut.<sup>166</sup>

### **E. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Bantuan Hukum**

Profesi dalam penegakan hukum selalu berisiko dan menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak. Seringkali, para lawan dalam persidangan melakukan berbagai trik curang untuk mencapai kemenangan, bahkan praktik tersebut sering kali terjadi setelah sidang berakhir. Fenomena ini mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi oleh seorang pemberi bantuan hukum. Seorang profesional hukum harus memiliki mental yang kuat dan kualitas yang tinggi agar upaya hukum yang dilakukan dapat efektif dan tidak merugikan pihak yang menerima bantuan hukum atau klien, terutama pihak yang memberikan bantuan tersebut.

---

<sup>166</sup> Ibid., hlm. 16.

Risiko yang terkait dengan pemberian bantuan hukum memerlukan langkah-langkah perlindungan hukum. Mengingat bantuan hukum ini bersifat sukarela dan didasarkan pada prinsip kemanusiaan, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemberi bantuan hukum tersebut.

Menurut teori perlindungan hukum, pemberian perlindungan bagi para pemberi bantuan hukum diatur oleh ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum dapat ditentukan berdasarkan klasifikasi status pemberi bantuan hukum itu sendiri, seperti advokat, paralegal, dosen, atau mahasiswa fakultas hukum. Penting untuk membedakan pengklasifikasian status ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

### **1. Advokat**

Advokat adalah salah satu profesi hukum yang terhormat, yang dalam menjalankan tugasnya tunduk pada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menjelaskan berbagai detail mengenai pekerjaan advokat serta tata cara pelaksanaannya.

Menurut UU tersebut, advokat memiliki hak-hak hukum yang memberikan imunitas terkait dengan tugasnya. Pasal 16 menyatakan bahwa "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Itikad baik ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas profesi dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan hukum, demi kepentingan klien. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dan kliennya harus terhindar dari tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi advokat.

Hak imunitas ini memberikan kebebasan bagi advokat untuk melakukan atau tidak melakukan berbagai tindakan, serta untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, advokat tidak dapat dihukum atas konsekuensi dari



pelaksanaan tugasnya yang bersifat independen, jujur, rahasia, dan terbuka.<sup>167</sup>

## 2. Paralegal

Paralegal tidak dapat secara independen memberikan bantuan kepada penerima layanan hukum di pengadilan, berbeda dengan peran yang diemban oleh advokat, karena position paralegal tidak setara dengan advokat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang berasal dari paralegal dalam konteks bantuan hukum tidak memiliki daya dan bobot yang sama seperti yang diberikan oleh advokat. Fungsi paralegal cenderung lebih terbatas, berfokus pada menawarkan rekomendasi hukum, mendokumentasikan kasus-kasus, meningkatkan keterampilan sosial masyarakat, menemani mereka dalam proses negosiasi dalam sengketa hukum, serta menyediakan pertolongan awal ketika terjadi insiden hukum di komunitas atau area mereka.<sup>168</sup>

Di Indonesia, keberadaan paralegal memang belum diatur secara khusus dalam ketentuan hukum. Namun, konsep ini dapat ditemukan secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan bagi pihak yang bukan advokat untuk mendampingi dalam proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan istilah yang berbeda. Contohnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur tentang relawan pendamping.

Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal mencakup berbagai masalah hukum, baik itu di bidang keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Para paralegal berperan mendampingi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dengan

---

<sup>167</sup> Lisa Ikhsana. 2022. *Apakah Bisa Dilakukan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Bantuan Hukum?*, Heylaw, P.T. Prawira Bahagia Selalu, heylaw.id. Diakses 8 April 2025.

<sup>168</sup> Ibid.

memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahap-tahap penanganan kasus mereka.<sup>169</sup>

Sempat muncul harapan bagi para paralegal untuk dapat mewakili klien di persidangan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Namun, tidak lama setelah itu, yaitu hanya tiga bulan setelah peraturan tersebut diterbitkan, delapan belas advokat menggugatnya ke Mahkamah Agung. Mereka menilai peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mahkamah Agung pun memberikan putusan yang sebagian menerima permohonan gugatan tersebut, sehingga dua pasal yang membuka kesempatan bagi paralegal untuk beracara di persidangan akhirnya harus dibatalkan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa aturan tersebut bermasalah, karena bisa memungkinkan paralegal untuk menjalani proses persidangan secara mandiri, bukan hanya sebatas mendampingi atau membantu advokat. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM, kontribusi paralegal dalam konteks bantuan hukum litigasi saat ini terbatas pada pendampingan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun, dalam regulasi yang lebih tinggi yaitu UU Bantuan Hukum, paralegal tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam litigasi di persidangan dengan dampingan dari seorang advokat.<sup>170</sup>

Meskipun paralegal berbeda dengan advokat, perlindungan hukum bagi paralegal dalam memberikan bantuan hukum telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal. Dalam Pasal 3 ayat (1), dinyatakan bahwa paralegal memiliki hak-hak tertentu dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum, yang meliputi: a. peningkatan kapasitas terkait pemberian

---

<sup>169</sup> Ramadhani Ade Setiawan. 2022. *Peran Paralegal dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Strudi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)*, Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, hlm. 276.

<sup>170</sup> Andi Komara, dkk. 2020. *Paralegal, Para Penjegal Ketidakadilan: Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), hlm. 7.

Bantuan Hukum; dan b. jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

### 3. Dosen

Indonesia mengakui hak atas bantuan hukum sebagai suatu hak yang ditetapkan dalam konstitusi dan berusaha untuk menempatkan setiap individu secara setara di hadapan hukum. Ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pilihan untuk menjadi negara berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia menyediakan dana untuk bantuan hukum melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara demi untuk memberikan akses keadilan secara luas bagi masyarakat yang kurang mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, gagasan ini mengalihkan pemikiran tentang bantuan hukum dari yang bersifat tradisional dan individual oleh Advokat menjadi bantuan hukum yang bersifat institusional oleh organisasi-organisasi bantuan hukum.

Peran Indonesia dalam menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak muncul tanpa latar belakang. Secara tegas, saat ini Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari era penegakan hak asasi manusia, konsep tujuan pembangunan berkelanjutan serta paham negara kesejahteraan. Dengan demikian, menjadi masuk akal jika UU No. 16 Tahun 2011 mengizinkan dosen, sebagai pihak non-Advokat, untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dalam hal ini adalah masyarakat miskin.<sup>171</sup>

Dosen sebagai salah satu pihak yang mampu menyediakan bantuan hukum tidak terlepas dari sejarah lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi. Dosen juga berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dan memiliki tanggung jawab utama untuk mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan, teknologi, serta seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga layak menjadi salah satu pihak yang berkontribusi dalam pemberian bantuan hukum.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Dian Ekawati & Chessa Ario Jani Purnomo. 2020. *Menilik Peran Dosen dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia*, Pamulang Law Review Journal of Law, Vol. 3, No. 2, ISSN: 2622-8416, hlm. 94.

<sup>172</sup> Lisa Ikhsana. 2022. *Apakah Bisa Dilakukan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Bantuan Hukum?*, Diakses 8 April 2025.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi dosen dalam memberikan bantuan hukum diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dosen berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **4. Mahasiswa Fakultas Hukum**

Mahasiswa mempunyai peran seperti paralegal, berfungsi membantu Advokat serta akademisi yang terlibat dalam kegiatan pendampingan baik litigasi maupun non-litigasi di pengadilan. Tugas mahasiswa mencakup mengawasi dan mempersiapkan dokumen-dokumen perkara serta segala hal lain yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum berjalan dengan lancar.

Sebagai entitas yang dapat memberikan bantuan hukum, mahasiswa juga sepatutnya menerima perlindungan hukum seperti yang didapatkan oleh Advokat, paralegal, dan dosen. Mahasiswa harus diberikan kepastian perlindungan hukum, keamanan, serta keselamatan saat melakukan pemberian Bantuan Hukum, meskipun dari segi kualitas, mereka belum mencapai standar kelulusan, sehingga ada kekhawatiran akan terjadinya kesalahan hukum jika tidak didampingi oleh Advokat atau ahli yang bersangkutan.<sup>173</sup>

#### **F. Standar Layanan Bantuan Hukum**

Pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum memiliki tanggung jawab penting untuk menyusun standar layanan bantuan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas layanan yang diterima oleh para penerima bantuan hukum. Keberadaan standar

---

<sup>173</sup> Ibid.

tersebut menjadi sangat krusial, karena dapat berfungsi sebagai indikator bagi pemerintah dalam mengakreditasi lembaga atau organisasi yang menyediakan bantuan hukum. Selain itu, masyarakat juga dapat menilai kualitas bantuan hukum yang ditawarkan oleh organisasi tersebut.

Pemenuhan hak fundamental warga negara, seperti perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) serta akses terhadap keadilan (access to justice), tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan hukum semata, tetapi juga harus menjamin kualitas dalam pemberian tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan standar layanan bantuan hukum agar bantuan yang diberikan tidak terasa sekadar formalitas atau seadanya. Lebih jauh lagi, pemberdayaan dan keterlibatan sepenuhnya penerima bantuan hukum dalam proses hukum yang mereka hadapi harus menjadi fokus perhatian.<sup>174</sup>

Setelah melakukan evaluasi terhadap penerapan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dan mempertimbangkan pentingnya jaminan kualitas dalam layanan bantuan hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Aturan ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai aspek hak dan kewajiban baik bagi penerima maupun pemberi bantuan hukum, sehingga kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan dapat terjaga dengan baik.

Dalam peraturan ini, standar layanan bantuan hukum (Starla Bankum) disusun sebagai tolok ukur yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyediaan layanan bantuan hukum. Selain itu, terdapat juga istilah Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum), yang merupakan pedoman teknis yang dibuat dan diterapkan oleh penyedia bantuan hukum sebagai implementasi dari standar layanan bantuan hukum tersebut.

---

<sup>174</sup> Tim Penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum. 2019. *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*, (Jakarta: MaPPI FH UI), hlm. 58.

### **a) Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum**

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi bantuan hukum, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan mengantisipasi konsekuensi yang mungkin timbul, mereka berhak mendapatkan sejumlah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Standar Layanan Bantuan Hukum, yang mencakup:

- a. Memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara, baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah, maupun dari instansi lainnya.
- b. Mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum.
- c. Mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- d. Menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara, dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum.
- e. Mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari:
  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  3. Sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peranan sebagai pemberi bantuan hukum mengharuskan mereka untuk melaksanakan sejumlah kewajiban berikut ini:

- a. Memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum.
- b. Assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi.
- c. Menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses.

- e. Tidak melakukan penelantaran Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum.
- f. Tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum.
- g. Membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
  - 1. Stopela Bankum
  - 2. Informasi layanan Bantuan Hukum, (poster, banner, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya)
- h. Menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang diajukan oleh pelaksana bantuan hukum.<sup>175</sup>

### **b) Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum**

Untuk menjamin kualitas layanan bantuan hukum melalui penerapan Starla Bankum, hak-hak penerima bantuan hukum diuraikan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi dan penjelasan, baik secara lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai penerima bantuan hukum, serta bentuk dan alur layanan yang diterima.
- b. Mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap, sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi pelaksana, dan nilai organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian bantuan hukum.
- c. Mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d. Dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam proses perkara yang dihadapi.

---

<sup>175</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

- e. Melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima.
- f. Melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.<sup>176</sup>

Untuk memperlancar tugas pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum memiliki beberapa kewajiban yang perlu dipatuhi, yaitu:<sup>177</sup>

- a. Bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara.
- b. Mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum.
- c. Memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnyanya terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

Setelah menerima layanan bantuan hukum, penerima berhak menilai kinerja pemberi bantuan hukum tersebut untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Penilaian ini ditujukan kepada pemberi dan penyelenggara bantuan hukum. Jika penerima bantuan hukum merasa bahwa haknya tidak dilindungi atau terpenuhi, ia dapat mengadukan keadaan tersebut kepada penyelenggara bantuan hukum melalui panitia pengawas daerah, baik secara langsung maupun melalui pihak yang berkepentingan.

---

<sup>176</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

<sup>177</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.



## BAB VI BANTUAN HUKUM DIBERBAGAI NEGARA

---

### A. Bantuan Hukum di Amerika

Di Amerika Serikat, individu dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan memiliki hak hukum yang setara dengan keluarga yang kaya. Namun, tanpa adanya perwakilan dari pengacara yang berpengalaman, hak-hak mereka sering kali tidak terpenuhi. Bantuan Hukum di negara ini memanfaatkan kekuatan hukum untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat, memperbaiki pendidikan dan kestabilan ekonomi, memastikan akses terhadap perumahan yang layak, serta meningkatkan akuntabilitas dan aksesibilitas sistem pemerintahan dan peradilan.

Dengan mengatasi masalah yang mendasar bagi mereka yang berpenghasilan rendah, pengacara berperan penting dalam menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi kesempatan dan membantu individu mencapai tingkat stabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, Bantuan Hukum juga menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan kebutuhan dasar seperti kesehatan, tempat tinggal, keselamatan, pendidikan, dan akses terhadap keadilan.<sup>178</sup>

Bantuan hukum di Amerika Serikat diatur oleh Criminal Justice Act dan Economic Opportunity Act. Kedua regulasi ini bertujuan untuk menjadikan bantuan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

---

<sup>178</sup> The Legal Aid Society, *Lembaga Bantuan Hukum*, lasclev.org. Diakses 9 April 2025.

Dean S. Spencer mengemukakan bahwa kelompok-kelompok masyarakat seperti orang miskin, lansia, dan minoritas sering kali tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Banyak dari mereka yang menghadapi kebutuhan hukum yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum yang ada saat ini. Argumen ini menjadi dasar pentingnya pengembangan program yang mewajibkan pemberian bantuan hukum bagi seluruh warga Amerika Serikat. Dalam konteks ini, pengacara merupakan satu-satunya kelompok masyarakat yang memiliki pelatihan dan lisensi untuk memberikan layanan serta keahlian hukum.<sup>179</sup>

Sayangnya, masih banyak individu dari kelompok ini yang menghadapi ketidakadilan akibat sistem hukum yang tidak berpihak. Bagi kelompok yang rentan, seperti mereka yang berada dalam kemiskinan ekonomi, keadaan ini semakin memperburuk situasi mereka karena keterbatasan dalam membayar jasa pengacara. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Dewan Washington, yang menunjukkan bahwa ratusan ribu orang miskin ditolak aksesnya ke layanan hukum akibat penutupan kantor, pembubaran unit-unit khusus, dan berkurangnya akses di daerah pedesaan. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah merasakan frustrasi dan kekecewaan mendalam karena kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem hukum dan para advokat untuk menyediakan layanan hukum dengan pendekatan yang berbeda, agar dapat memenuhi kebutuhan hukum setiap warga negara.<sup>180</sup>

Di Amerika Serikat, bantuan hukum perdata merupakan layanan penasihat hukum dan advokasi yang ditujukan kepada individu yang hidup dalam kondisi miskin atau nyaris miskin, khususnya dalam masalah hukum yang tidak terkait dengan sistem peradilan pidana. Bagi mereka yang menghadapi tantangan hukum perdata, seperti pengusiran yang tidak sah, penyitaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau penolakan bantuan pemerintah yang tidak tepat, berusaha untuk menavigasi sistem peradilan tanpa bantuan

---

<sup>179</sup> Lisa Schwartz Tudzin. 1987. *Pro bono Work: Should It Be Mandatory or Voluntary?*, The Journal of Legal Profession, Vol. 12, No. 06, hlm. 109.

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

pengacara bisa menjadi hal yang sangat sulit. Meskipun Amandemen Keenam mengatur hak untuk mendapatkan penasihat hukum dalam proses pidana, pengadilan belum mengakui hak serupa dalam kebanyakan kasus perdata. Akibatnya, akses terhadap keadilan menjadi sulit dijangkau bagi mereka yang berpenghasilan rendah, yang bertentangan dengan prinsip dasar negara kita bahwa kualitas keadilan seharusnya tidak ditentukan oleh kekayaan individu.

Program-program bantuan hukum berperan penting dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan. Di AS, hampir 47 juta orang, termasuk lebih dari satu dari lima anak, hidup dalam kondisi miskin atau nyaris miskin. Penyedia layanan bantuan hukum berkomitmen untuk melindungi hak jutaan warga berpenghasilan rendah setiap tahun di berbagai bidang, seperti perumahan, konsumen, keluarga, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Mereka juga berupaya menjaga akses layanan bagi individu dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak, veteran, korban kekerasan dalam rumah tangga, lansia, dan penyandang disabilitas.<sup>181</sup>

Penyedia layanan hukum sangat bervariasi dalam hal ukuran dan tujuan; ada yang fokus pada wilayah tertentu atau hanya membahas isu spesifik (seperti kekerasan rumah tangga atau isu pekerjaan), sedangkan yang lain dapat menangani berbagai kasus dari banyak kota atau negara bagian dengan sedikit batasan pada kategori masalah.

Jumlah keseluruhan yang dialokasikan untuk penyediaan bantuan hukum sipil di Amerika Serikat adalah sekitar 1,345 miliar dolar. Legal Services Corporation (LSC) merupakan penyandang dana terbesar untuk program bantuan hukum di negara ini, menyuplai sekitar seperempat dari total dana tersebut. LSC adalah sebuah entitas nirlaba yang dibiayai oleh pemerintah federal yang memberikan hibah kepada 134 organisasi penerima di seluruh negara. Dengan dukungan dana federal ini, penerima hibah diwajibkan untuk mematuhi batasan tertentu terkait advokasi dan kualifikasi klien, yang tidak dikenakan pada banyak sumber dana lain untuk bantuan hukum sipil. NLADA memiliki peran penting dalam

---

<sup>181</sup> NLADA (National Legal Aid & Defender Association, *Ap Itu Bantuan Hukum?*, [nlada.org](http://nlada.org). Diakses 27 Maret 2025.

pendirian LSC pada tahun 1974, dan terus aktif melobi di Kongres untuk mendapatkan dukungan dana.

Sumber pendanaan tambahan untuk bantuan hukum mencakup yayasan dan donasi dari individu, pendanaan dari negara yang biasanya melalui yayasan pengacara negara, serta kontrak dan hibah dari lembaga pemerintah di tingkat federal, negara bagian, dan lokal, serta penghargaan CYPR.

Bantuan pro bono dari pengacara swasta menjadi pelengkap yang amat penting bagi layanan yang disediakan oleh program bantuan hukum berbasis staf. Praktik pro bono dengan cepat menjadi bagian dari struktur di firma hukum swasta dan divisi hukum perusahaan. Namun, kebutuhan akan bantuan hukum sipil yang belum terpenuhi begitu signifikan sehingga hanya perubahan besar dalam sumber daya struktur bantuan hukum di Amerika Serikat dapat memungkinkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>182</sup>

Salah satu lembaga bantuan hukum di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Cleveland, menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk mengamankan keadilan, pemerataan, dan akses terhadap kesempatan bagi individu berpenghasilan rendah. Misi ini dicapai melalui perwakilan hukum yang penuh semangat dan advokasi untuk perubahan sistemik. Visi mereka untuk Northeast Ohio adalah menciptakan suatu lingkungan di mana setiap orang merasakan martabat dan keadilan, bebas dari kemiskinan dan penindasan.

Cleveland menawarkan layanan hukum tanpa biaya kepada klien berpenghasilan rendah, dengan tujuan memastikan keadilan dalam sistem peradilan bagi semua, tanpa memandang status keuangan individu. Mereka memiliki praktik di berbagai bidang, termasuk hak konsumen, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, hukum keluarga, kesehatan, perumahan, penyitaan, imigrasi, tunjangan publik, utilitas, dan pajak.<sup>183</sup>

Sistem hukum di Amerika Serikat mengandalkan proses adversarial, di mana peran pembela hukum (Advokat) sangat penting. Pembela hukum bertanggung jawab untuk menghadirkan

---

<sup>182</sup> Ibid.

<sup>183</sup> The Legal Aid Society, *Lembaga Bantuan Hukum*, lasclev.org. Diakses 9 April 2025.

bukti dari klien mereka dan menyampaikan argumen hukum di pengadilan. Berdasarkan presentasi yang dilakukan oleh pembela hukum, hakim atau juri menentukan validitas bukti dan menerapkan hukum untuk mencapai keputusan bersama sebelum akhirnya mengambil keputusan akhir.

Setiap individu memiliki hak untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan, tetapi keberadaan pembela hukum sering kali diperlukan agar kasus dapat dihadapi dengan lebih efektif. Bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa pembela hukum, terdapat kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui lembaga bantuan hukum setempat. Untuk terdakwa yang tidak memiliki kemampuan finansial, pengadilan akan menunjuk seorang pembela hukum atau mengarahkan mereka kepada kantor pembela umum baik di tingkat federal maupun negara bagian.

Pembela hukum (Advokat) di Amerika Serikat mendapatkan lisensi dari masing-masing negara bagian tempat mereka berpraktik. Tak ada otoritas nasional yang bertanggung jawab untuk memberikan lisensi kepada pembela hukum. Sebagian besar negara bagian mewajibkan pemohon lisensi untuk memiliki gelar hukum (Juris Doctor) dari sekolah hukum terakreditasi. Gelar hukum ini merupakan gelar lanjutan yang diberikan setelah menyelesaikan tiga tahun belajar di sekolah hukum, setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana selama empat tahun. Selain itu, sebagian besar negara bagian juga mengharuskan pemohon lisensi untuk lulus ujian bar tertulis dan memenuhi standar tertentu terkait karakter.

Seluruh negara bagian memungkinkan pembela hukum untuk menjadi anggota Bar berdasarkan keanggotaan mereka di negara bagian lain. Seluruh negara bagian juga memberikan kesempatan bagi pembela hukum dari luar negara bagian untuk berpraktik di daerah baru dengan syarat-syarat tertentu saat menangani kasus. Pembela hukum dapat terlibat dalam berbagai jenis praktik hukum. Meskipun tidak ada perbedaan resmi antara jenis praktik hukum, terdapat banyak spesialisasi yang berkembang secara informal.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> Pusat Kehakiman Federal, *Sistem Hukum Amerika Serikat Sebuah Penjelasan Singkat*, hlm. 8. [fjc.gov/sites/default/files/2014/IJR00051.pdf](http://fjc.gov/sites/default/files/2014/IJR00051.pdf)

Efifah Eranie Mauluna & Jadmiko Anom Husodo (2022) dalam jurnalnya menjelaskan, bahwa Advokat di Amerika Serikat tergabung dalam American Bar Association (ABA) sebagai organisasi tingkat nasional, sementara di tingkat negara bagian terdapat State Bar Association dan Local Bar Association yang beroperasi di yurisdiksi masing-masing. Didirikan pada 21 Agustus 1878, American Bar Association (ABA) berfungsi sebagai satu-satunya wadah profesi bagi advokat dan mahasiswa hukum di seluruh negeri. Salah satu kegiatan utama ABA adalah menetapkan standar akademik untuk sekolah hukum serta merumuskan kode etik yang menjadi pedoman bagi profesi hukum.

ABA juga memiliki standar minimum yang dikenal sebagai Model Rules for Minimum Continuing Legal Education (MCLE), yang harus dipatuhi oleh setiap advokat di Amerika Serikat. Aturan ini berfungsi sebagai panduan umum dan menetapkan minimum yang harus dipenuhi oleh semua advokat; sementara itu, pelaksanaan dan detail lebih lanjut diserahkan kepada otoritas advokat di masing-masing negara bagian. Keseriusan Amerika Serikat dalam merancang regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan profesi advokat mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum.<sup>185</sup>

## **B. Bantuan Hukum di Belanda**

Sistem Peradilan Belanda terdiri dari tiga tingkat pengadilan: Pengadilan Tingkat Pertama atau Distrik (Rechtbank), Pengadilan Tingkat Banding (Gerechtshof), dan Pengadilan Tingkat Kasasi (Hoge Raad). Setiap distrik di Belanda memiliki satu pengadilan, yaitu Rechtbank, yang menangani berbagai jenis perkara, termasuk perkara administrasi (TUN), pidana, perdata, serta perkara ringan atau kanton.

Gerechtshof terdapat di empat wilayah dan juga memiliki tiga pengadilan khusus di tingkat banding yang berfokus pada perkara administrasi, kecuali perkara administrasi perpajakan. Hoge Raad,

---

<sup>185</sup>Efifah Eranie Mauluna & Jadmiko Anom Husodo. 2022. *Analisis Perbandingan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat Antara Indonesia dan Amerika Serikat*, Res Publik, Vol. 6, No. 1, hlm. 4.

sebagai pengadilan tingkat kasasi yang berkedudukan di Den Haag, bertugas untuk menilai apakah keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama dan banding telah menerapkan hukum dengan benar.

Sebagai pengadilan tertinggi, Hoge Raad memainkan peran penting dalam pengembangan hukum dan memastikan kesatuan hukum di Belanda. Sistem Peradilan Belanda menganut prinsip kesatuan yurisdiksi, di mana semua sengketa diadili oleh satu lembaga peradilan. Hal ini berbeda dengan sistem dualitas yurisdiksi yang memisahkan pengadilan umum (untuk perkara pidana dan perdata) dari pengadilan TUN (untuk sengketa pemerintahan). Tujuan dari pemeriksaan perkara oleh lembaga peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga setiap sengketa dapat diputuskan dengan cara yang sama. Kesatuan dan prediktabilitas hukum ini akan menjamin legitimasi dari sistem hukum yang ada.<sup>186</sup>

Terkait sejarah bantuan hukum di Belanda, berawal dari lahirnya sejumlah perundang-undangan tertentu. Di Kota Amsterdam, pada tahun 1892, didirikan sebuah biro bantuan hukum oleh organisasi Toynbee yang dinamakan *Ons Huis*. Selain di Amsterdam, biro serupa juga didirikan di kota-kota Leiden dan Den Haag. Biro-biro ini menawarkan layanan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat terjangkau.

Pada awal abad ke-20, muncul berbagai upaya di Belanda untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan tujuan menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Inisiatif ini diprakarsai oleh sejumlah organisasi swasta. Pada saat itu, terdapat tiga jenis lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi golongan kurang mampu, yaitu:

- a. Biro konsultasi (*Bureaus voor Consultatie*) yang dikelola oleh para advokat yang tergabung dalam *Orden van Advocaten*.
- b. Biro hukum perburuhan (*Bureaus voor Arbeidsrecht*) yang didirikan oleh serikat atau organisasi buruh.

---

<sup>186</sup> Sudarsono & Aditya Wahyu Febriyantoro. 2025/1 Januari. *Kolaborasi Praktisi dan Ilmuan Hukum pada Peradilan Belanda*, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 8 April 2025.

c. Biro bantuan keahlian di bidang hukum (Bureaus voor Rechtskundige Hulp) yang merupakan organisasi atau lembaga swasta.

Sistem bantuan hukum di Belanda diatur oleh Undang-Undang Bantuan Hukum yang pertama kali disahkan pada tahun 1994, kemudian mengalami amandemen pada tahun 2004, dan terakhir diubah pada 1 Juli 2011. Berdasarkan undang-undang tersebut, individu atau badan tertentu yang berhak menerima bantuan hukum adalah mereka yang memiliki kemampuan keuangan atau kekayaan di bawah ambang batas tertentu. Sebagai contoh, mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp 13 juta atau aset senilai Rp 90 juta berhak mendapatkan bantuan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum di Belanda dilakukan oleh lembaga yang dikenal sebagai Pusat Bantuan, Nasihat, dan Pembelaan Hukum (Legal Aid, Advice and Assistance Centres). Lembaga ini bersifat independen dan didanai dengan menggunakan anggaran publik. Namun, dana yang disediakan untuk bantuan hukum tersebut hanya mencakup biaya untuk pengacara. Biaya pengadilan dan biaya lainnya tidak termasuk dalam pendanaan ini. Selain dapat memilih pengacara dari Pusat Bantuan, pemohon bantuan hukum juga diperkenankan untuk memilih pengacaranya sendiri atau meminta nasihat dari Raad voor Rechtsbijstand, yaitu asosiasi pengacara yang ada di Belanda.

Raad voor Rechtsbijstand, yang didirikan oleh Menteri Kehakiman (Lord High Chancellor), bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perwakilan hukum yang mereka butuhkan. Lembaga ini memberikan dukungan keuangan, dan pengacara akan menerima tunjangan yang disebut "toevoeging." Sementara itu, masyarakat diwajibkan untuk membayar sebagian dari biaya sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

Bantuan hukum di Belanda umumnya disediakan oleh pengacara swasta yang memberikan nasihat hukum atau mewakili klien dalam berbagai masalah hukum utama, termasuk hukum kriminal, keluarga, perburuhan, perumahan, jaminan sosial, perlindungan konsumen, hukum administrasi, serta isu-isu suaka dan imigrasi. Pengacara swasta memperoleh kasus bantuan hukum



melalui dua cara: pertama, klien dirujuk oleh salah satu Loker Layanan Hukum (LSC) kepada pengacara, atau kedua, klien secara langsung menghubungi pengacara terdaftar sesuai kehendaknya. Dalam situasi kedua, penting bagi pengacara untuk merujuk klien kembali ke Loker Layanan Hukum agar klien bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon pada kontribusi individu, jika mereka memerlukan sertifikat untuk bantuan hukum.

Untuk dapat menangani kasus bantuan hukum, pengacara swasta harus terdaftar di lembaga LAB dan mematuhi standar kualitas yang ditentukan. Kualitas layanan tersebut dijamin oleh Bar. Di beberapa bidang hukum tertentu – seperti kriminal, kesehatan mental, suaka, hukum imigrasi, hukum pemuda, dan hukum keluarga – juga terdapat persyaratan tambahan, yang umumnya berkaitan dengan pelatihan khusus. Pengacara yang berspesialisasi di bidang-bidang ini diharapkan memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai.<sup>187</sup>

Di bawah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Belanda, setiap warga negara, termasuk pengunjung, memiliki hak untuk mengakses bantuan hukum, memperlihatkan kasus mereka di pengadilan, mengajukan permohonan nasihat hukum, serta mendapatkan perwakilan. Jika mereka tidak memiliki sumber daya yang mencukupi, mereka berhak menerima bantuan hukum yang dibiayai oleh negara. Sistem bantuan hukum di Belanda dirancang untuk membantu individu yang kurang mampu secara finansial.

Kelayakan untuk mendapatkan bantuan hukum di Belanda ditentukan berdasarkan pendapatan tahunan dan aset calon penerima bantuan. Lembaga yang bertanggung jawab (LAB) akan memverifikasi data pribadi klien melalui data penduduk yang terdaftar dan memeriksa pendapatan pemohon dengan otoritas pajak. Proses ini bisa dilakukan dengan bantuan *burgerervenummer* (nomor layanan warga), sebuah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap warga negara Belanda ketika mereka mendaftar di register penduduk. Penilaian terhadap

---

<sup>187</sup> Wulan Daricka, dkk. *Bantuan Hukum di Belanda*, scribd.com/document/649904544/Bantuan-Hukum-Negara-Belanda-Kelompok-9. Diakses 7 April 2025.

pendapatan pemohon, yang menjadi dasar kelayakan mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dua tahun sebelum tanggal pengajuan, yang dikenal sebagai tahun referensi (t-2). Pemilihan data pendapatan dari tahun tersebut dilakukan karena data ini merupakan yang paling mutakhir dari otoritas pajak serta umumnya dianggap akurat dan final.<sup>188</sup>

### **C. Bantuan Hukum di Australia**

Sebagai sebuah federasi yang terdiri dari enam negara bagian dan dua teritori, Australia memiliki sistem hukum yang mencakup peraturan nasional serta peraturan khusus untuk masing-masing yurisdiksi. Selain itu, terdapat struktur pengadilan yang berjalan paralel antara tingkat federal dan negara bagian. Setiap individu dan lembaga yang terlibat dalam sistem hukum Australia beroperasi sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berlaku secara adil bagi semua orang, ditegakkan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta dihasilkan melalui prosedur yang tepat.

Perundang-undangan yang disahkan oleh parlemen, yang dikenal sebagai Undang-undang Parlemen, sering disebut sebagai 'statute law'. Selain itu, undang-undang juga dapat muncul dari interpretasi pengadilan terhadap undang-undang dasar yang ada. Australia, mirip dengan Inggris, Hong Kong, Selandia Baru, dan sejumlah negara bekas Kerajaan Inggris lainnya, mengadopsi sistem hukum umum. Dalam konteks ini, sumber hukum utama adalah undang-undang yang disahkan oleh Parlemen. Di sisi lain, pengadilan juga dapat menciptakan 'case law', yang berkontribusi pada pembentukan apa yang disebut sebagai 'hukum umum'. Namun, perlu diingat bahwa hukum umum ini selalu dapat dikesampingkan oleh undang-undang yang lebih tinggi.

Di Australia, terdapat hukum-hukum yang berlaku secara nasional, sementara yang lainnya dapat berbeda antara yurisdiksi. Beberapa bidang di mana pemerintah federal memiliki kewenangan eksklusif untuk menyusun undang-undang sesuai dengan Konstitusi

---

<sup>188</sup> Ibid.

meliputi perkawinan dan perceraian, perpajakan, pertahanan, isu-isu luar negeri, dan migrasi. Oleh karena itu, ketika seseorang berurusan dengan hal-hal seperti pengajuan visa untuk berkunjung atau menetap di Australia, mereka akan berhadapan dengan undang-undang Persemakmuran, bukan undang-undang negara bagian.<sup>189</sup>

Dalam hukum pidana, sebagian besar permasalahan ditangani oleh pemerintah di tingkat negara bagian atau teritori. Proses hukum umumnya dimulai oleh pemerintah dalam kasus-kasus pidana. Biasanya, kepolisian akan melakukan investigasi terhadap suatu kejahatan, kemudian kasus tersebut dirujuk kepada Direktur Penuntut Umum. Selanjutnya, Direktur akan menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Berbeda halnya dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perselisihan antara individu dan/atau organisasi. Dalam sistem hukum sipil/perdata, pemerintah tidak berperan sebagai penggerak utama dalam proses peradilan. Di sini, penggugat yang membawa kasus ke pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi berupa kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya.<sup>190</sup>

Masyarakat Australia mengharapkan sistem peradilan serta badan penegak hukum yang kompleks mampu melindungi hak-hak, menjamin kebebasan individu, dan menegakkan akuntabilitas. Apabila akses ke institusi ini hanya diberikan kepada warga yang beruntung secara finansial, maka akan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa adanya hukum yang kuat, prinsip-prinsip hukum akan terancam, dan tanpa hukum yang ditegakkan, masyarakat tidak akan dapat menikmati hak dan kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem demokrasi, masyarakat bergantung pada keyakinan bahwa semua warga Australia diperlakukan dengan setara di mata hukum. Keyakinan ini sangat penting terkait dengan akses ke pengadilan.

---

<sup>189</sup> SBS Bahasa Indonesia. 2024. *Memahami Sistem Hukum Australia: Undang-undang, Pengadilan, dan Bagaimana Mendapatkan Bantuan Hukum*, sbs.com.au. Diakses 9 April 2025.

<sup>190</sup> Ibid.

Di Australia, terdapat delapan komisi bantuan hukum, satu di setiap negara bagian dan wilayah. Misi komisi-komisi ini adalah untuk memberikan akses ke pengadilan bagi individu yang berada dalam kondisi rentan dan kurang beruntung. Komisi bantuan hukum berfungsi secara signifikan dalam menciptakan kesetaraan di hadapan hukum dengan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang kurang mampu, yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, serta yang berada dalam keadaan sulit, dapat mendapatkan layanan hukum yang diperlukan untuk mencapai keadilan.

Berikut adalah jenis-jenis bantuan hukum yang disediakan:

- a. Bantuan finansial yang ditujukan untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara agar dapat diwakili secara sah dalam proses pengadilan;
- b. Layanan pengacara praktik bagi pihak-pihak yang hadir di pengadilan pada hari persidangan tanpa didampingi pengacara;
- c. Penyediaan informasi dan saran mengenai hak-hak hukum, tanggung jawab, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil;
- d. Program pendidikan untuk masyarakat mengenai hukum dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan.<sup>191</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pemerintah memberikan prioritas dalam layanan bantuan hukum yang disubsidi, yang meliputi Komisi Bantuan Hukum di setiap negara bagian dan teritori, serta skema bantuan finansial hukum Persemakmuran. Ketika individu berisiko menghadapi penjara, mereka diberikan prioritas yang lebih tinggi untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini juga berlaku dalam kasus hukum keluarga, khususnya bagi mereka yang memiliki sumber daya terbatas.

Setiap praktisi hukum diwajibkan untuk memiliki sertifikat praktik yang sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara bagian dan teritori. Sertifikat ini dikeluarkan oleh

---

<sup>191</sup> Di sampaikan oleh salah satu pembicara Family Court of Australia, National Enquiry Centre, pada acara Delegasi Badilag MARI, Women's Legal Services dan Disability Legal Services, Universitas Melbourne, *Diskusi Lintas Negara Mengenai Layanan Disabilitas Melalui Command Center Badilag*, Tahun 2024, pa-boyolali.go.id. Diakses 9 April 2025.

badan hukum yang berwenang di setiap yurisdiksi. Beberapa pengacara dan firma hukum juga menyediakan bantuan pro bono untuk kasus-kasus tertentu, terutama bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan hukum yang didanai oleh negara. Selain itu, terdapat banyak pusat hukum komunitas di seluruh negeri, termasuk Layanan Hukum Wanita di setiap negara bagian dan teritori, yang fokus memberikan dukungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Komisi Bantuan Hukum memiliki dana hibah yang terbatas untuk menutupi biaya perwakilan hukum dalam kasus-kasus tertentu bagi mereka yang tidak mampu membayar tarif komersial. Namun, menurut Mr. Stone dari Legal Services Commission di Australia Selatan, penting untuk diingat bahwa bantuan hukum tidak selalu hanya berkaitan dengan keterwakilan. Terdapat berbagai layanan yang dapat diakses oleh siapa saja. Sebagian besar Komisi Bantuan Hukum di Australia juga menawarkan bentuk bantuan lainnya, seperti saran bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah bantuan hukum.<sup>192</sup>

Dalam kasus pidana atau perdata yang tidak terlalu rumit, seperti sengketa mengenai denda di pengadilan atau perselisihan perdata yang melibatkan jumlah uang kecil, seseorang dapat memilih untuk hadir di pengadilan dan mewakili dirinya sendiri tanpa bantuan pengacara. Namun, Mr. Stone menyarankan agar selalu mendapatkan nasihat hukum, terutama jika seseorang belum sepenuhnya memahami sistem hukum di Australia.<sup>193</sup>

Di New South Wales, Australia, terdapat berbagai kanal untuk mendapatkan bantuan hukum, antara lain:<sup>194</sup>

#### a. Law and Justice Foundation

Yayasan ini didirikan pada tahun 1967 melalui undang-undang dan berfungsi sebagai badan independen di New South Wales (NSW). Staf yayasan ini bukan pegawai negeri, melainkan terdiri dari

---

<sup>192</sup> SBS Bahasa Indonesia. 2024. *Memahami Sistem Hukum Australia: Undang-undang, Pengadilan, dan Bagaimana Mendapatkan Bantuan Hukum*, sbs.com.au. Diakses 9 April 2025.

<sup>193</sup> Ibid.

<sup>194</sup> Josua Satria Collins, dkk. 2021. *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi, Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*, Cet. 1, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia/MaPPI FH UI), hlm. 40-43.

berbagai latar belakang, termasuk hukum, penelitian, pendidikan, dan ilmu sosial, yang semuanya berkolaborasi untuk menganalisis tantangan akses keadilan dari berbagai sudut pandang. Misi utama yayasan ini adalah untuk memajukan keadilan dalam sistem peradilan dan meningkatkan akses keadilan, terutama untuk individu yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Beberapa organisasi yang menyediakan layanan bantuan hukum antara lain: Legal Aid NSW, Community Legal Centres, Aboriginal Legal Services, Family Violence Prevention Legal Services, Law Access, dan layanan Pro Bono.

#### b. Community Legal Centres (CLC)

Organisasi ini memiliki kemiripan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Banyak staf CLC yang terdiri dari sukarelawan, termasuk mahasiswa dan aktivis. Di seluruh NSW, terdapat 37 CLC yang didukung oleh 1.415 relawan, tanpa batasan usia. Kolaborasi antara relawan dan organisasi saling menguntungkan; relawan mendapatkan ilmu dan pengalaman, sedangkan organisasi memperoleh dukungan dalam menjalankan kegiatan mereka. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh CLC meliputi bidang perkara perdata, hukum keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga, sementara kasus pidana umumnya ditangani oleh Komisi Bantuan Hukum.

Di seluruh Australia, terdapat 320 CLC, dengan 37 di antaranya berada di NSW. Meskipun organisasi ini menerima dana dari pemerintah, jumlahnya sangat kecil, roughly hanya sepersepuluh dari yang diperoleh Komisi Bantuan Hukum. Meskipun semakin banyak dukungan dari pemerintah kepada CLC, anggaran yang akan dialokasikan untuk mereka berisiko mengalami pemotongan.

#### c. Aboriginal Legal Servis (ALS)

ALS adalah organisasi yang dikelola oleh masyarakat Aborigin, didirikan pada tahun 1970 untuk memberikan bantuan hukum kepada komunitas Aborigin. Layanan yang ditawarkan meliputi hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan hukum keluarga. ALS memiliki 23 kantor serta 200 staf yang terdiri dari maupun Aborigin dan non-Aborigin di NSW, dan mendapatkan pendanaan dari pemerintah Federal.

d. West Sydney Community Legal Centre (WSCLC)

WSCLC merupakan organisasi nirlaba yang dibiayai oleh pemerintah negara bagian dan federal, misalnya Departemen Kejaksaan Agung, serta lembaga non-pemerintah seperti Universitas Macquarie dan Universitas Western Sydney. Organisasi ini menawarkan nasihat hukum gratis dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hukum ketenagakerjaan, kecelakaan kendaraan, perselisihan lingkungan, dan kredit konsumen. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan hukum untuk klien yang memenuhi syarat dan mengembangkan serta melaksanakan program Pendidikan Hukum Masyarakat dengan berbagai topik secara berkala.

e. Kingsford Legal Clinic (KLC)

KLC adalah sebuah klinik hukum yang terletak di Fakultas Hukum Universitas New South Wales (UNSW). Pembentukan klinik hukum di Australia berakar pada era 1970-an, ketika banyak aktivis berusaha memicu perubahan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Pada masa itu, terdapat gerakan feminis yang sangat kuat serta upaya aktif dari para pejuang hak-hak penduduk asli. Dari semangat inilah kemudian muncul Community Legal Centres (CLC). KLC didirikan pada tahun 1981 dengan tujuan untuk memberikan informasi dan nasihat hukum secara gratis kepada masyarakat yang terpinggirkan serta menjadi pusat pembelajaran bagi mahasiswa hukum.

#### **D. Bantuan Hukum di Singapura**

Singapura merupakan sebuah negara republik yang menganut sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Model Westminster. Sistem hukum yang diterapkan di Singapura berakar pada hukum english common law. Diberlakukannya UU yang mengadopsi Hukum Inggris di Singapura pada November 1993 menandai penerapan sistem Hukum Anglo-Saxon atau Common Law di negara tersebut. Ini merupakan pembaruan hukum terpenting yang terjadi sejak Singapura meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, dapat dipahami

bahwa fondasi hukum Singapura didasari oleh warisan Hukum Inggris dari masa kolonial.<sup>195</sup>

Common Law merupakan elemen krusial dalam struktur politik hukum di Singapura. Sistem hukum yang diterapkan di negara ini tidak bisa dipisahkan dari tradisi common law Inggris. Hal ini juga tercermin dalam hukum formal, khususnya dalam prosedur hukum, yang menganut prinsip doktrin preseden yudisial (*stare decisis*). Praktek ini jelas berbeda dengan sistem hukum civil law yang dianut di Indonesia.

Singapura dikenal sebagai negara yang sangat efisien dalam hal birokrasi. Sistem administrasinya dirancang untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan prosedur yang jelas dan ketat, negara ini menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, birokrasi di Singapura diakui karena tertib dan patuh hukum. Informasi mengenai keputusan dan kebijakan pemerintah umumnya mudah diakses, dan lembaga-lembaga pemerintah mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka.

Sumber hukum di Singapura mencakup Konstitusi, Undang-Undang, Undang-Undang Tambahan, serta hukum yang dihasilkan oleh hakim (*judge made law*). Konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi di negara tersebut, memberikan kerangka dasar bagi ketiga pilar kekuasaan negara, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Eksekutif terdiri dari Presiden Terpilih, Kabinet, dan Jaksa Agung. Presiden, yang dipilih oleh rakyat, memiliki wewenang untuk memveto anggaran pemerintah serta melakukan penunjukan jabatan publik. Sementara itu, Kabinet diisi oleh Perdana Menteri dan para Menteri yang diangkat dari kalangan Anggota Parlemen. Mereka bertanggung jawab atas arahan umum dan pengendalian Pemerintah, serta memiliki tanggung jawab kepada Parlemen. Jaksa Agung berperan sebagai penasihat hukum utama pemerintah dan

---

<sup>195</sup> ASEAN Law Association, *ASEAN Legal Systems*, Butterworths Asia, Singapore, Malaysia, Hongkong, 1995.



memiliki kekuasaan serta kebebasan dalam menindak para pelanggar hukum.<sup>196</sup>

Negara Singapura memiliki konsep bantuan hukum yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Latham dan Watkins dalam tulisannya: In addition to legal aid and the pro bono work contributed by individual attorneys, a growing number of large law firms and international firms are increasingly engaging in pro bono work. With respect to criminal legal aid, Article 12(4) of the Constitution provides for a state-appointed counsel system. Pursuant to Article 33 of the Criminal Procedural Act (the “CPA”), a court will ex officio appoint a defence counsel, regardless of whether it is requested by the defendant, when the defendant is placed under arrest, a minor, 70 years of age or older, deaf and dumb, suspected of having a mental and physical disorder, or indicted for a case carrying a potential sentence of the death penalty or life imprisonment.

Jika diterjemahkan dapat dipahami bahwa, selain bantuan hukum dan kerja pro bono yang disumbangkan oleh pengacara perorangan, semakin banyak firma hukum besar dan firma hukum internasional yang semakin terlibat dalam kerja pro bono. Terkait bantuan hukum pidana, Pasal 12 (4) Konstitusi mengatur sistem penasihat hukum yang ditunjuk negara. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Acara Pidana (“UU Acara Pidana”), pengadilan akan secara ex officio menunjuk penasihat hukum, terlepas dari apakah diminta oleh terdakwa, ketika terdakwa ditahan, masih di bawah umur, berusia 70 tahun atau lebih, tuli dan bisu, diduga memiliki gangguan mental dan fisik, atau didakwa atas kasus yang berpotensi dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Singapura menawarkan bantuan hukum yang sangat komprehensif. Ketersediaan penasihat hukum tidak hanya berasal dari lembaga bantuan hukum pemerintah, tetapi juga melibatkan firma hukum besar dan perusahaan-perusahaan internasional. Singapura

---

<sup>196</sup> Denny Tendra & Elfrida Ratnawati Gultom. 2023. *Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapore, Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum*, Unes Law Review, Vol. 5, No. 3, hlm. 792.

memberikan peluang yang luas bagi perusahaan internasional untuk beroperasi di negaranya sebagai penyedia bantuan hukum.

Proses pemberian bantuan hukum di Singapura bersifat imperatif. Pasal 33 Undang-Undang Acara Pidana Singapura menetapkan bahwa penasihat hukum wajib memberikan bantuan kepada tersangka atau terdakwa yang berusia di bawah umur, berusia 70 tahun ke atas, tuli, bisu, diduga mengalami gangguan mental atau fisik, serta mereka yang didakwa dalam kasus dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bantuan hukum ini tetap diberikan oleh penasihat hukum, tanpa memandang apakah tersangka atau terdakwa meminta pendampingan atau tidak. Hal ini mencerminkan integritas yang tinggi dalam kerja sama antara penegak hukum, termasuk institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga penyedia bantuan hukum.<sup>197</sup>

### **E. Bantuan Hukum di Prancis**

Negara Prancis memiliki peranan penting dalam sejarah sebagai pelopor penerapan peradilan administrasi, atau yang dikenal sebagai peradilan TUN. Pada era Napoleon Bonaparte, terjadi kodifikasi hukum yang dikenal dengan sebutan "Code Napoleon". Pada masa itu, masyarakat tidak lagi dapat ditekan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Rakyat diberikan hak untuk menggugat pemerintah melalui jalur peradilan administrasi. Upaya Napoleon Bonaparte untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan tidak sewenang-wenang tercermin dalam pendirian lembaga yang dikenal sebagai Conseil d'Etat.

Pada 21 Maret 1804, Prancis memperkenalkan kodifikasi hukum yang dikenal sebagai Code Civil des Francais, hasil dari pembaruan yang dilakukan oleh Code Napoleon. Hukum ini mengadopsi elemen-elemen dari hukum negara Jerman dan hukum Gereja (hukum kanonik), bersama dengan hukum kebiasaan. Conseil d'Etat merujuk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi Prancis 1958, yang telah mengalami dua kali perubahan dan penambahan melalui

---

<sup>197</sup> Alifatul Fikriyah, *Implikasi Hukum dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHP dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 6, No. 1, hlm. 101.

mekanisme referendum.<sup>198</sup> Perubahan ini diusulkan oleh Pemerintah saat terjadi ketegangan antara Conseil d'Etat dan Pemerintah terkait isu pengubahan konstitusi. Oleh karena itu, fokus utama Conseil d'Etat adalah pada cara penyelenggaraan administrasi yang optimal, bukan pada penyelesaian perselisihan yang muncul. Dengan demikian, perhatian utamanya adalah pada unsur pencegahan dan cara-cara untuk mendukung keberlangsungan Pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, serta melindungi masyarakat.<sup>199</sup>

Perancis adalah negara yang menganut sistem hukum pidana civil law, yang memberikan otoritas hukum untuk penyelesaian tindak pidana melalui mediasi, yang dikenal sebagai victim-offender mediation (VOM). Setelah dilakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Perancis, terlihat adanya dasar hukum yang kuat bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasus pidana melalui pendekatan mediasi. Amendemen ini kemudian diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengatur hak korban untuk menjalani proses penyelesaian tersebut.

Peran lembaga VOM dalam proses mediasi penyelesaian tindak pidana diatur dalam sistem hukum pidana Prancis. Lembaga ini dapat diterapkan baik untuk pelaku tindak pidana dewasa maupun remaja. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan suatu tindak pidana melalui kesepakatan, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, termasuk pengakuan bersalah. Selain itu, sikap korban yang mendukung proses tersebut juga menjadi faktor penting. Dalam hal ini, VOM berkewajiban untuk menyusun laporan mengenai hasil yang dicapai, yang akan disampaikan kepada penuntut umum sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dihentikan.<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> Prakoso, D. 1998. Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 71.

<sup>199</sup> Fajar R. D. Miarsa, dkk. 2021. *Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis*, Journal of Judicial Review, Vol. 23, No. 1, ISSN: 2774-5414, hlm. 107.

<sup>200</sup> Grace Yurico Bawole. 2014. *Penerapan Sistem Pidana Civil Law dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Lex Crimen, Vol. III, No. 3, hlm. 77.

Pasal 41 KUHAP menjelaskan bahwa proses mediasi hanya dapat dilaksanakan pada tahap pra-penuntutan, di mana mediasi berfungsi sebagai alternatif untuk mengalihkan proses penuntutan. Apa pun hasil dan dampak yang muncul dari mediasi, jaksa memiliki hak diskresi untuk mengambil keputusan terkait perdamaian atau memilih untuk melanjutkan penuntutan jika kesepakatan tidak tercapai. Selanjutnya, bantuan atau pemulihan dapat diberikan setelah memperoleh persetujuan dari korban melalui dialog yang melibatkan pelaku, orang tua pelaku, serta lembaga-lembaga perwakilan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal ini.<sup>201</sup>

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Prancis menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana. Dengan demikian, beban waktu dan biaya yang ditanggung oleh negara dapat dikurangi, sementara masyarakat juga dapat merasakan makna serta tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

---

<sup>201</sup> Hutaeruk, dkk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 150.

# BAB VII

## BANTUAN HUKUM MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI

---

### A. Bantuan Hukum Litigasi dan Ruang Lingkupnya

Mengenai akses bantuan hukum menunjukkan adanya perbedaan antara individu yang memiliki kemandirian ekonomi dan yang tidak. Mereka yang berada dalam keadaan ekonomi baik dapat mendapatkan layanan pengacara untuk membela kepentingan mereka. Di sisi lain, individu yang kurang mampu tidak memiliki sumber daya keuangan untuk menyewa pengacara, berbeda dengan kelompok yang lebih kaya. Memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu, merupakan kewajiban negara. Ini merupakan akibat dari prinsip bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya," sesuai dengan pernyataan negara. Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 lebih lanjut menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara orang-orang miskin dan anak-anak terlantar, mencerminkan tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka.<sup>202</sup>

Litigasi adalah proses formal yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Dalam hal ini, pengacara yang berperan sebagai litigator akan membantu klien mulai dari tahap persiapan hingga persidangan selesai. Tujuan dari litigasi adalah untuk menyelesaikan atau mencegah munculnya masalah di masa depan. Selama proses ini, akan terjadi pertukaran informasi dan

---

<sup>202</sup> Frans Hendra Winarta. 2007. *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Universitas Padjajaran), hlm. 7.

bukti antara kedua belah pihak. Terkadang, penyelesaian masalah atau perselisihan memang memerlukan jalur litigasi, meskipun prosesnya bisa cukup rumit karena melibatkan persidangan. Namun, langkah ini sering kali diperlukan agar perselisihan dapat diselesaikan secara hukum dengan tuntas.

Fungsi litigasi adalah menyelesaikan sengketa melalui persidangan, sehingga hasilnya memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam penyelesaian sengketa, terdapat juga alternatif lain di luar jalur pengadilan. Untuk perkara perdata, langkah awal yang perlu dilakukan adalah upaya mediasi, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui perundingan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, mereka dapat melanjutkan ke jalur hukum. Proses litigasi ini memerlukan penyampaian informasi dan bukti yang komprehensif. Selain itu, penting bagi pihak yang bersengketa untuk mendapatkan pendampingan dari ahli hukum guna membantu mereka dalam menjalani proses ini.<sup>203</sup>

Nurmaningsih Amrian (2010) menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus melalui pengadilan, yang dikenal sebagai "litigasi", merupakan suatu metode penyelesaian yang dilakukan dengan menghadirkan perkara di pengadilan. Dalam proses ini, hakim memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan.<sup>204</sup> Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Penyelesaian Sengketa," menjelaskan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis—termasuk di bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, serta infrastruktur—sering dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses ini, para pihak biasanya saling berhadapan, dan penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak berhasil.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup> IBLAM School of Law. 2023. *Apa Fungsi Litigasi? Ini Penjelasan dan Alternatifnya*, Yayasan LPIHM IBLAM, iblam.ac.id. Diakses 10 April 2025.

<sup>204</sup> Nurmaningsih Amriani. 2010. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Universitas Trisakti), hlm. 89.

<sup>205</sup> Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 2.

Litigasi melibatkan semua pihak yang bersengketa, yang saling berhadapan untuk mempertahankan hak masing-masing di muka hukum. Akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui litigasi biasanya menghasilkan putusan yang mencerminkan *win lose solution*. Sedangkan permohonan bantuan hukum litigasi adalah langkah pengajuan kepada lembaga atau pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi atau menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung di pengadilan atau dalam proses litigasi lainnya.

Menurut keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1/DJU/OT 01. 3/VIII/2011 yang mengatur tentang pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Panduan Bantuan Hukum Lampiran A, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menunjuk advokat yang akan memberikan layanan bantuan hukum. Advokat yang ditunjuk diberikan surat kuasa khusus untuk mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan terdakwa yang memohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan advokat ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat, atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>206</sup>

Kemudian prosedur pemberi bantuan hukum litigasi dijelaskan di dalam Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Bab III tentang layanan bantuan hukum litigasi angka 1 Pra Layanan Bantuan

---

<sup>206</sup> Samariadi, dkk. 2024. *Implementasi Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial/JHPIS, Vol. 3, No. 1, E-ISSN: 2963-7651, hlm. 129.

Hukum; Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan hukum litigasi terlebih dahulu:

- a. Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum;
- c. Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Menyampaikan hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum;
- e. Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh dokumen persyaratan yang dimaksud;
- g. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir dan kelengkapan administrasi lainnya;
- h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam menyusun strategi setiap tahapan/proses hukum perkara; dan
- i. Dalam hal perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum mencari penyelesaian terbaik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang berhadapan dengan hukum.<sup>207</sup>

Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Apabila permohonan tersebut memenuhi syarat, Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan keputusan, baik berupa kesediaan maupun penolakan, secara tertulis dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

---

<sup>207</sup> Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.



Jika Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Bantuan Hukum akan diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu yang sama, yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum akan berlangsung hingga masalah hukum tersebut selesai dan/atau perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khususnya. Bantuan Hukum dalam konteks litigasi akan dilaksanakan oleh Advokat yang menjabat sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang dipekerjakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.<sup>208</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013, anggaran untuk bantuan hukum dialokasikan baik untuk litigasi maupun non-litigasi. Besar anggaran ini ditentukan oleh Menteri, mengikuti standar biaya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga menetapkan biaya untuk kegiatan bantuan hukum litigasi dalam berbagai jenis perkara, termasuk pidana, perdata, dan tata usaha negara, sampai perkara tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan setiap tahapan proses beracara dan menyerahkan laporan lengkap beserta bukti pendukung. Dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per perkara yang sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP 42/2013. Penting untuk diingat bahwa penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahap proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk terus memberikan bantuan hingga perkara yang ditangani selesai atau memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>208</sup> Isnandar Syahputra Nasution. 2015. *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, hlm. 180.

## **B. Jenis-jenis Litigasi (Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara)**

Proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dapat dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu melalui lembaga peradilan negara. Dalam proses ini, sengketa akan ditangani oleh hakim di pengadilan melalui serangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, terdapat berbagai jenis litigasi. Beberapa contoh kasus litigasi meliputi:

- a) Pembebasan lahan
- b) Perbankan
- c) Sengketa keperdataan
- d) Kejahatan perusahaan (fraud)
- e) Penyelesaian terkait tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (yang difasilitasi oleh peradilan agama)

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan di pengadilan, mengikuti prosedur sidang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa akan berdiri berhadapan satu sama lain dengan tujuan untuk saling membuktikan argumen. Proses ini berlangsung di pengadilan dan menghasilkan sebuah putusan sebagai penyelesaian dari sengketa tersebut.<sup>209</sup>

Dalam konteks bantuan hukum, Jaksa Pengacara Negara menyediakan layanan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah, berfungsi sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Layanan ini mencakup berbagai kegiatan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai berikut:

1. Di bidang Perdata:
  - a. Dalam proses Nonlitigasi, sebagai:
    - 1) Pemohon atau termohon dalam Arbitrase; atau
    - 2) Pihak dalam negosiasi.

---

<sup>209</sup> Admin DSLA, *Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau*, dslalawfirm.com. Diakses 25 Maret 2025.

b. Dalam proses Litigasi sebagai:

- 1) Penggugat, penggugat intervensi, pemohon, pelawan, atau pembantah;
- 2) Tergugat, tergugat intervensi, termohon, terlawan, atau terbantah;
- 3) Turut tergugat, turut termohon, turut terlawan, atau turut terbantah.

2. Di bidang Tata Usaha Negara:

Tergugat, tergugat intervensi, termohon, atau terlawan di peradilan tata usaha negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara mewakili Negara atau Pemerintah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, yang memberikan wewenang untuk menangani permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Permohonan Bantuan Hukum harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:

1. Surat Kuasa Khusus yang mencakup hak substitusi dari Negara atau Pemerintah kepada Kejaksaan, dengan penyesuaian berdasarkan kesetaraan jabatan, serta mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi;
2. Dokumen-dokumen terkait, seperti gugatan, permohonan, perlawanan, keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, surat-surat, akta-akta, peraturan perundang-undangan, dan/atau dokumen lainnya yang relevan dengan materi perkara.<sup>210</sup>

### **C. Bantuan Hukum Non Litigasi**

Jalur non-litigasi merujuk pada penyelesaian masalah hukum tanpa melibatkan pengadilan. Proses ini lebih dikenal dengan sebutan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penanganan perkara di luar pengadilan ini diakui dan diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Pertama*, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar

---

<sup>210</sup> Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi, *Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi)*, umohbasilo.com. Diakses 25 Maret 2025.

perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan." *Kedua*, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa "Alternatif Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian dari para ahli."

Bantuan hukum non-litigasi merupakan bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang meliputi penyuluhan hukum, mediasi, pembuatan dokumen hukum, dan berbagai bentuk lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum.

Program bantuan hukum non-litigasi sangat penting bagi masyarakat yang mencari keadilan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum. Dengan memanfaatkan program ini, masyarakat dapat memperoleh dukungan hukum tanpa harus melalui jalur litigasi. Pemberian bantuan hukum non-litigasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, yang merupakan bagian dari Pemberi Bantuan Hukum yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Permenkumham No. 10 Tahun 2015 yang membahas pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2013 mengenai syarat dan tata cara pemberian serta penyaluran dana bantuan hukum.

Program bantuan hukum non-litigasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Permenkumham No. 10 Tahun 2015 mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian serta penyaluran dana bantuan hukum, mencakup sejumlah kegiatan sebagai berikut: penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, penanganan perkara di luar pengadilan, dan

penyusunan dokumen hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan non-litigasi tersebut:

### 1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai berbagai materi hukum melalui metode sosialisasi, ceramah, diskusi, dan simulasi. Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, pemohon bantuan hukum perlu mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum dengan cara mengisi formulir. Permohonan tersebut diajukan oleh perwakilan kelompok yang harus diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat di lingkungan tempat tinggal pemohon. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menerima bantuan tersebut.<sup>211</sup>

### 2. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum bertujuan untuk membantu mencari solusi atas masalah hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum melakukan konsultasi secara langsung dengan penerima. Permohonan konsultasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Berbagai bentuk konsultasi hukum yang disediakan secara gratis mencakup hak-hak keluarga, jual beli, hukum perkawinan, hukum waris, serta berbagai masalah hukum lain yang relevan dengan masyarakat.

### 3. Investigasi Kasus

Investigasi kasus dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi serta dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Proses ini dilakukan oleh pemberi bantuan hukum atas dasar permohonan dari penerima yang juga melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

---

<sup>211</sup> Diding Rahmat & Junaedi. 2022. *Sosialisasi Program Bantuan Hukum Non Litigasi di Desa Wanayasa, Cirebon*, Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 05, No. 03, E-ISSN: 2598-2052, hlm. 283.

#### 4. Penelitian Hukum

Penelitian hukum dilakukan untuk mengkaji berbagai permasalahan terkait bantuan hukum yang terjadi di wilayah pemberi bantuan hukum bersangkutan. Sebelum melakukan penelitian, pemberi bantuan hukum harus mengajukan proposal kepada kepala kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Penelitian hukum dilaksanakan menggunakan metode penelitian yang sesuai setelah proposal mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.<sup>212</sup>

#### 5. Mediasi

Mediasi dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak terkait, termasuk salah satu penerima bantuan hukum. Mediasi dapat dilakukan maksimum empat kali pertemuan, dengan permohonan diajukan oleh penerima yang juga melampirkan surat keterangan miskin. Hasil dari mediasi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

#### 6. Negosiasi

Negosiasi dilakukan atas permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan. Proses negosiasi ini juga terbatas hingga empat kali pertemuan. Permohonan harus diajukan dengan melampirkan surat keterangan miskin. Setiap pertemuan negosiasi akan didokumentasikan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika kesepakatan tercapai, pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk menyusun laporan tertulis tentang hasil negosiasi tersebut.

#### 7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum bagi penerima bantuan hukum, meliputi penangan atau pemantauan kasus, penyusunan permohonan atau gugatan, serta pelaporan atau pendaftaran kasus. Kegiatan ini minimal dihadiri oleh sepuluh peserta dan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari

---

<sup>212</sup> Ibid., hlm. 284.

penerima bantuan hukum. Permohonan diajukan oleh perwakilan kelompok, yang harus diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat lain yang sesuai dengan domisili pemohon.<sup>213</sup>

#### **D. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Sengketa merupakan ketidakcocokan yang biasanya berlangsung dalam waktu singkat dan relatif lebih gampang untuk diselesaikan atau dinegosiasikan. Sengketa hukum adalah pertikaian yang mengakibatkan konsekuensi hukum, baik akibat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku maupun karena adanya pertentangan dengan hak dan kewajiban individu yang diatur oleh hukum yang ada. Karakteristik utama dari sengketa hukum adalah bahwa penyelesaiannya dapat diajukan di depan lembaga hukum negara, seperti pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya. Dengan berbagai metode dan kreativitas yang dimiliki manusia dalam menangani masalah, beberapa orang memilih untuk menghubungi langsung pihak yang terlibat sengketa, sementara yang lain lebih suka menggunakan jasa perantara atau lembaga tertentu untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi.

Sengketa yang muncul akibat perbedaan pendapat, kesalahpahaman, terkadang individu yang terlibat tidak dapat menemukan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Berbagai faktor ketidakpuasan dari pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum sangat bervariasi, mulai dari ketidakpuasan terhadap isi putusan hingga keinginan untuk memperpanjang waktu agar tidak segera menghadapi pelaksanaan keputusan. Dalam praktiknya, tidak dapat dielakkan bahwa penggunaan jalur hukum yang berujung pada penumpukan kasus di pengadilan sangat tinggi, karena dalam sengketa, terutama yang bersifat perdata, para pihak cenderung memanfaatkan semua upaya hukum yang ada meskipun objek sengketanya tergolong kecil.

---

<sup>213</sup> Ibid., hlm. 285.

Salah satu opsi untuk menyelesaikan konflik yang dapat mengurangi penumpukan di pengadilan umum adalah melalui mediasi. Dalam proses mediasi, seorang mediator bertugas menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga perbedaan sudut pandang mereka dapat dipahami dan berpotensi diharmonisasikan. Dengan adanya mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai, penyelesaian yang terjadi akan bersifat final, karena tujuan akhirnya tidak didasarkan pada prinsip menang atau kalah. Proses penyelesaian melalui mediasi memberikan banyak keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, waktu yang diperlukan akan menurunkan biaya menjadi lebih terjangkau, dan secara emosional, mediasi dapat menawarkan kenyamanan bagi para pihak, karena elemen kesepakatan disusun sendiri oleh mereka sesuai dengan keinginan masing-masing. Mediasi pada dasarnya telah ada sejak lama, sebab sistem penyelesaian konflik di masyarakat umumnya mengutamakan prinsip mediasi.<sup>214</sup>

Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah, di mana para pihak yang netral bekerja sama dengan pihak yang berkonflik untuk menemukan kesepakatan bersama. Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian konflik melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Dari segi etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti berada di tengah-tengah. Makna tersebut mencerminkan peran yang dimainkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan fungsinya untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>215</sup>

Mediasi adalah salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Beberapa regulasi yang mengatur tentang mediasi antara lain adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

---

<sup>214</sup> Rochmani, Safik, Wenny Megawati. 2020. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Proceeding SENDIU, ISBN: 978-979-3649-72-6, hlm. 782.

<sup>215</sup> Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), hlm. 2.



Sengketa. Selain itu, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Sedangkan mediator adalah seorang hakim atau individu yang memiliki sertifikasi sebagai mediator, berperan sebagai pihak netral yang membantu dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa mengandalkan keputusan atau paksaan (Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Mediator memiliki beragam fungsi, antara lain:

1. Katalisator: Mediator berperan untuk menciptakan suasana yang konstruktif dalam dialog dan komunikasi antara para pihak, sehingga mendorong interaksi yang positif.
2. Pendidik: Mediator berusaha memahami keinginan, aspirasi, prosedur kerja, serta batasan politik dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak.
3. Penerjemah: Mediator berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang tepat dan menyenangkan, tanpa mengubah makna atau tujuan yang ingin dicapai.
4. Narasumber: Mediator juga bertugas untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi yang ada, sehingga membantu dalam mencari solusi.
5. Penyandang Berita Buruk: Mediator harus siap menerima umpan balik tidak menyenangkan dari para pihak, terutama ketika proses perundingan menghadapkan mereka pada situasi emosional.
6. Agen Realitas: Mediator perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada pihak-pihak terkait bahwa ada kemungkinan hasil yang tidak masuk akal atau tidak dapat dicapai dalam proses perundingan.

7. Kambing Hitam: Mediator siap menerima blame atau dianggap sebagai pihak yang disalahkan jika individu yang dimediasi merasa tidak sepenuhnya puas dengan kesepakatan yang dihasilkan.<sup>216</sup>

Jenis Perkara yang Dimediasi:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, semua jenis sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* serta perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) dan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, diwajibkan untuk melalui jalur mediasi terlebih dahulu, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.

Namun, terdapat beberapa pengecualian untuk perkara yang tidak diwajibkan menempuh jalur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

1. Sengketa yang penyelesaiannya di persidangan memiliki tenggang waktu tertentu, antara lain:
  - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. Sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. Keberatan atas putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
  - h. Sengketa yang diselesaikan melalui gugatan sederhana; dan
  - i. Sengketa lain yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>216</sup> Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 15.

2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan; dan
5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah telah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.<sup>217</sup>

#### Tahap-Tahap Proses Mediasi:<sup>218</sup>

Dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja setelah kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk mediator, setiap pihak dapat menyampaikan resume perkara kepada masing-masing dan juga kepada mediator. Apabila para pihak tidak berhasil memilih mediator dalam waktu 5 (lima) hari kerja, setiap pihak diperbolehkan untuk menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi itu sendiri berlangsung selama paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator ditentukan oleh kedua belah pihak atau oleh ketua majelis hakim. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, jangka waktu mediasi ini dapat diperpanjang hingga maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah periode 40 (empat puluh) hari berakhir. Jika diperlukan dan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, mediasi juga dapat dilaksanakan secara jarak jauh dengan memanfaatkan alat komunikasi. (Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008).

#### Kewenangan Mediator:

Mediator memiliki kewajiban untuk menyatakan bahwa mediasi telah gagal jika salah satu pihak, atau semua pihak beserta kuasa hukum mereka, tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati dua kali berturut-turut tanpa alasan

---

<sup>217</sup> Gede Aditya Pratama. 2023. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara), hlm. 10-11.

<sup>218</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kisaran, *Mediasi*, 16 April 2025, pn-kisaran.go.id. Diakses 12 April 2025.

yang jelas, setelah dipanggil dengan cara yang sah. Lebih lanjut, jika selama proses mediasi berlangsung mediator menemukan bahwa sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang terkait nyata dengan pihak lain yang tidak tercantum dalam surat gugatan—yang berarti pihak tersebut tidak dapat menjadi bagian dalam proses mediasi—mediator berhak menyampaikan kepada para pihak dan hakim bahwa perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi karena ketidaklengkapan pihak-pihak yang terlibat (Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008). Selain itu, mediator juga diwajibkan untuk mendorong semua pihak agar mengeksplorasi dan menggali kepentingan masing-masing serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat (Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008).

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak bersama mediator harus merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. Kesepakatan yang dibuat ini wajib ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk mediator. Apabila para pihak diwakili oleh kuasa hukum selama proses mediasi, mereka perlu secara tertulis menyatakan persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai.

Sebelum kesepakatan ditandatangani, mediator akan memeriksa isi kesepakatan perdamaian untuk memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan hukum, tak dapat dilaksanakan, atau yang mengandung itikad buruk. Selanjutnya, para pihak diwajibkan untuk hadir kembali di hadapan hakim pada hari sidang yang telah ditentukan guna menginformasikan mengenai kesepakatan perdamaian tersebut.

Para pihak juga memiliki opsi untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun, jika para pihak tidak menginginkan kesepakatan tersebut dikuatkan dalam akta, maka kesepakatan perdamaian harus mencantumkan klausul pencabutan gugatan atau klausul yang menyatakan bahwa perkara telah selesai. (Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008).

### Tugas-Tugas Mediator:

Mediator diharuskan untuk menyiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati bersama oleh para pihak. Selain itu, mediator juga perlu mendorong para pihak agar dapat berperan aktif dalam proses mediasi. Jika dianggap perlu, mediator memiliki kewenangan untuk mengadakan kaukus. Mediator harus mendorong para pihak untuk mengeksplorasi dan menggali kepentingan mereka, serta mencari berbagai alternatif penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. (Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008)

Apabila setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja para pihak tidak mencapai kesepakatan, atau karena alasan lain yang diatur dalam Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Setelah menerima pemberitahuan itu, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada setiap tahap pemeriksaan perkara, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mendorong atau mengupayakan perdamaian hingga sebelum putusan dijatuhkan. Upaya perdamaian ini berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak saat para pihak menyampaikan keinginan untuk berdamai kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. (Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008)

### Tempat Penyelenggaraan Mediasi:

Mediasi dapat dilakukan di ruang salah satu Pengadilan Tingkat Pertama atau di lokasi lain yang disepakati oleh para pihak. Namun, mediator yang merupakan hakim tidak diperkenankan untuk melaksanakan mediasi di luar pengadilan. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan mediasi di ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak memerlukan biaya apapun. (Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2008)

Ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat, mereka dapat mengajukan kesepakatan tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian. Pengajuan ini perlu disertai dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-

dokumen yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak dan objek sengketa.

Di hadapan para pihak, hakim hanya akan mengesahkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian jika kesepakatan tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. sesuai dengan kehendak para pihak;
- b. tidak bertentangan dengan hukum;
- c. tidak merugikan pihak ketiga;
- d. dapat dieksekusi; dan
- e. dilakukan dengan itikad baik. (Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008).

### **E. Bantuan Hukum dalam setiap Proses Sistem Peradilan Pidana**

Pada prinsipnya, di dalam suatu negara hukum, setiap individu memiliki hak yang tidak boleh diabaikan untuk mendapatkan pembelaan dari seorang advokat atau penasihat hukum, terlepas dari latar belakang mereka. Karena Negara mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu tanpa memandang perbedaan, sehingga setiap orang berhak diperlakukan secara sama di hadapan hukum (Equality before the law). Hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat KUHP.<sup>219</sup>

Penerapan sistem hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi individu akan kebutuhan untuk memperoleh keadilan serta kesetaraan di depan hukum, merupakan usaha negara kepada setiap individu dalam penyediaan bantuan hukum. Jaminan hak konstitusi untuk menerima bantuan hukum menjadi landasan bagi negara untuk memastikan bahwa warganya, terutama bagi individu atau kelompok yang berada dalam kemiskinan, dapat mengakses keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang, sehingga muncul kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.<sup>220</sup>

---

<sup>219</sup> Frans Hendra Winarta. 2009. *Pro Bono Publico Hak Konstitusi Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 5.

<sup>220</sup> Muh. Zaky Albana, dkk. 2018. *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI), hlm. 47.

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana, terdapat dua sistem pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu sistem *Inquisitoir* dan sistem *Accusatoir*. Sistem *Inquisitoir* merupakan pendekatan di mana tersangka atau terdakwa dipandang sebagai obyek dalam proses pemeriksaan, sementara para pemeriksa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan dilaksanakan secara tertutup. Dengan sistem ini, ada potensi besar bagi petugas pemeriksa untuk melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugas mereka.

Di sisi lain, sistem *Accusatoir* mempertimbangkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek yang memiliki kedudukan setara, sehingga kedua belah pihak, baik tersangka maupun penyidik, memiliki hak yang sama dalam proses pemeriksaan yang berlangsung secara terbuka. Dalam konteks ini, pembela atau penasihat hukum diperkenankan untuk menghubungi dan memberikan nasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa sejak saat penangkapan dan penahanan, serta mendampingi mereka dalam setiap tahapan pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap individu dalam hukum pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dalam proses perkara di depan sidang.<sup>221</sup>

Pada setiap tahap pemeriksaan, baik tersangka maupun terdakwa berhak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan hak-haknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.” Bantuan hukum adalah hak yang sangat penting bagi tersangka dan terdakwa dalam upaya mempertahankan diri, serta berfungsi sebagai pengawal agar hak-hak mereka terpenuhi dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, terciptalah suatu negara hukum yang adil bagi setiap

---

<sup>221</sup> Prakoso, D. 1985. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 21.

warganya, tanpa memandang status sosial atau kondisi ekonomi seseorang.<sup>222</sup>

#### **a. Hak Tersangka untuk Mendapat Bantuan Hukum**

Peran bantuan hukum bagi tersangka sangat krusial, sebagai upaya dalam membela diri ketika hak-haknya dilanggar. Hal ini menjadi semakin penting ketika terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh penyidik yang mungkin terlalu besar dan tidak terkendali. Dalam konteks ini, penyidik juga bisa saja menggunakan langkah-langkah paksa (*dwang middelen*).

Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) adalah kekuasaan yang diberikan kepada penyidik oleh undang-undang, namun diterapkan secara terbatas. Ini berarti terdapat kondisi-kondisi tertentu yang harus dipatuhi, baik sebelum maupun pada saat tersangka ditahan. Berikut adalah beberapa kondisi tersebut:

1. Penangkapan dan penahanan harus didasarkan pada bukti awal yang cukup (Pasal 17 KUHAP).
2. Penahanan dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Pasal 20 KUHAP).
3. Penahanan memiliki batas waktu tertentu (Pasal 20 KUHAP).
4. Perintah penahanan harus didasarkan pada bukti yang kuat serta adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindakan yang sama (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
5. Setiap langkah penahanan harus sesuai dengan ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2) dan (3), serta Pasal 24-28 KUHAP).
6. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan tertentu (lihat Pasal 20 ayat (4) KUHAP).
7. Durasi penahanan harus dikurangkan dari sanksi pidana yang dikenakan jika tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

---

<sup>222</sup> Muhammad Rusli Arafat. 2019. *Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip Accusatoir*, Vol. 18, No. 1, hlm. 18-19.



8. Selama proses penahanan, tersangka harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa, ditekan, atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (lihat Pasal 66, Pasal 117, dan Pasal 122 KUHP).
9. Dalam waktu 24 jam setelah penahanan, tersangka wajib diperiksa. Namun, dalam praktiknya, karena tidak ada pengaturan mengenai apakah pemeriksaan dilakukan satu kali, dua kali, atau bahkan sepuluh kali, ketentuan yang mendukung asas peradilan yang cepat, tepat, dan sederhana seringkali tidak berjalan dengan baik.<sup>223</sup>

Peran bantuan hukum bagi seorang tersangka sangat penting untuk pembelaan diri ketika hak-hak asasi mereka terlanggar. Ini juga berlaku ketika terdapat tindakan penyimpangan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik yang berlebihan dan sering kali menggunakan metode yang tidak terkontrol. Dalam tahap penyidikan, penekanan advokasi hukum untuk tersangka terletak pada perlindungan hak-hak mereka. Penasihat hukum harus mampu melindungi semua hak yang diperlukan oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Bagi tersangka yang telah menjalani proses penahanan oleh pihak penyidik, hal ini menjadi semakin krusial.

Bagi tersangka yang berada dalam proses penahanan oleh penyidik memiliki sejumlah hak yang penting, antara lain:

1. Berhak untuk menghubungi penasihat hukum.
2. Dapat menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan, baik yang berkaitan dengan proses perkara maupun tidak.
3. Berhak untuk memberitahukan penahanannya kepada keluarganya, orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, serta pihak yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan untuk penanggungan penahanannya.
4. Selama masa penahanan, tersangka berhak untuk menghubungi anggota keluarga dan menerima kunjungan dari mereka.

---

<sup>223</sup> O. C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Edisi Pertama, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 117-118.

5. Berhak untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga, baik secara langsung maupun melalui penasehat hukum, untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkara, atau kepentingan pekerjaan.
6. Berhak atas surat-menyurat, yang mencakup pengiriman dan penerimaan surat kepada penasehat hukumnya serta kepada sanak keluarganya.
7. Memiliki hak atas kebebasan dalam menjaga kerahasiaan surat-menyurat. Surat-surat tersebut tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali ada alasan yang cukup untuk menduga terjadinya penyalahgunaan.
8. Tersangka juga berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan kerohanian.

Pemberian bantuan hukum dalam tahap penyidikan sangat terkait dengan salah satu asas dalam hukum acara pidana, yaitu "asas praduga tidak bersalah". Asas ini menegaskan bahwa setiap individu yang dituduh, diselidiki, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diperiksa di pengadilan harus dianggap tidak bersalah, kecuali terdapat putusan hakim yang didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan, yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hak warga negara, atau *civil rights*, memberikan setiap individu hak untuk membela diri dan menuntut hak-haknya, dengan pernyataan asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) serta melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Dalam konteks ini, proses tersebut dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana.<sup>224</sup>

Dalam konteks peran penasihat hukum pada proses penyidikan di kepolisian, jika seorang tersangka atau klien jelas-jelas terbukti bersalah, maka seorang advokat tidak dapat membelanya untuk membebaskan dari segala tuntutan. Namun, pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi, peran advokat lebih sebagai penasehat atau pendamping tersangka. Di sinilah penasihat hukum berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka atau klien tetap dilindungi dan tidak dilanggar. Meskipun tersangka tersebut

---

<sup>224</sup> Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 15.

dalam posisi yang sulit, mereka tetaplah manusia dan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Sayangnya, sering kali terjadi perlakuan tidak adil oleh oknum-oknum tertentu dalam proses penyidikan awal di kepolisian. Dalam hal ini, tersangka dapat dianggap sebagai pencari keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan masih belum memahami hukum atau bahkan buta hukum.<sup>225</sup>

Berdasarkan uraian di atas, seorang tersangka berhak mendapatkan pendampingan selama tahap penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Apabila seorang tersangka tidak menyadari haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dari awal penyidikan, maka penyidik memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan hak-hak yang dimiliki tersangka untuk menerima bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP). Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, ada kewajiban bagi tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

#### **b. Hak Terdakwa untuk Mendapat Bantuan Hukum**

Banyak kasus pidana menunjukkan bahwa pada saat pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, tersangka atau terdakwa sering kali tidak diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini sering kali mengakibatkan terjadinya penganiayaan atau penyiksaan terhadap tahanan. Dalam sejumlah kasus, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum saat persidangan, terutama karena ketidakmampuan mereka untuk menghadirkan atau menggunakan jasa penasihat hukum. Situasi ini tentunya sangat merugikan terdakwa, di mana mereka sering kali mengalami perlakuan sewenang-wenang dari jaksa dan hakim. Bahkan dalam beberapa kesempatan, hakim tampak mengambil peran sebagai jaksa penuntut, menunjukkan sikap yang tidak objektif dengan terus-menerus menuduh terdakwa secara berlebihan.<sup>226</sup>

---

<sup>225</sup> Heidy Visilia Sahanggamu. 2013. *Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara*, Lex Crimen, Vol. II, No. 2, hlm. 167.

<sup>226</sup> Bambang W. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 25.

Salah satu hak penting yang dimiliki oleh terdakwa adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tepatnya dalam Pasal 56 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama dari prinsip Miranda Rule yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung secara adil dan manusiawi. Kehadiran penasihat hukum sangat krusial, karena mereka berperan dalam mendampingi serta membela hak-hak hukum terdakwa selama proses pengadilan. Dengan adanya penasihat hukum, diharapkan dapat tercipta pengawasan yang efektif, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak wajar yang mungkin dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pengawasan oleh penasihat hukum juga berfungsi untuk memastikan kelancaran jalannya pemeriksaan dalam persidangan. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat mengikat; jika diabaikan, tuntutan dari penuntut umum dapat dianggap tidak dapat diterima.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup> Dino Ferdinanto, dkk. 2023. *Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Melindungi Hak Tersangka dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Lex Privatum, Vol. XI. No. 4, hlm. 121.

## BAB VIII

# EVALUASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

---

### A. Implementasi Bantuan Hukum di Daerah

Memberikan jaminan perlindungan dan validasi hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu merupakan salah satu tanggung jawab dasar negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penjelasan yang mendukung ketentuan ini menegaskan bahwa "seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang dikenal dengan prinsip equality before the law," sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari prinsip equality before the law adalah bahwa "setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang memiliki masalah dengan hukum."

Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia menetapkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Dalam konteks ini, "dipelihara" tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makanan, tetapi juga mencakup akses terhadap hukum dan keadilan. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya merujuk pada "persamaan di mata hukum," tetapi juga pada pandangan Rhode yang mendefinisikan "persamaan dalam akses terhadap sistem hukum dan keadilan."

Berdasarkan prinsip dan tujuan akses terhadap hukum serta keadilan, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan asas dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum).

Dalam UU No 16 Tahun 2011, dijelaskan bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Sementara itu, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa "Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu."

Bambang Sunggono dan Aries Harianto menegaskan, "Jika selama ini orang kaya telah cukup merasakan keadilan, sedangkan orang miskin terus terpinggirkan dari keadilan, maka saatnya kondisi tersebut harus diubah. Program bantuan hukum, khususnya bagi kalangan miskin, pada dasarnya adalah langkah menuju pemerataan keadilan." Frans Hendra Winarta juga menyoroti, "Seringkali, mereka yang tergolong miskin (the have not) diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh jasa hukum serta pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat."<sup>228</sup>

Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengimplementasikan aksesibilitas terhadap keadilan melalui berbagai ketentuan pelaksanaan yang lebih lanjut. Elemen-elemen dalam sistem bantuan hukum ini melibatkan tiga pemangku kepentingan, yaitu: Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi), serta Penerima Bantuan Hukum (individu atau kelompok yang tergolong miskin).

Tanggung jawab negara ini diwujudkan melalui penyediaan layanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Kemenkumham, sebagai wakil pemerintah pusat, wajib melaksanakan ketentuan dalam UU No 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum dengan menetapkan serangkaian aturan mengenai bantuan hukum, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Dalam

---

<sup>228</sup> Sefudin, Yusuf. 2016. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 66.

pelaksanaannya, dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan agar akses keadilan dapat merata.

Lebih lanjut, undang-undang ini menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum sudah ada, meskipun pelayanan yang diberikan bersifat eksklusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang diwajibkan ada di setiap daerah agar pelayanan ini dapat diimplementasikan secara optimal.<sup>229</sup>

Tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum di daerah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur Bantuan Hukum. Aturan ini secara spesifik mengatur bantuan hukum dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan peraturan mereka sendiri. Namun, jenis bantuan hukum yang diberikan sebatas pada penyelenggaraan. Ini berarti bahwa lembaga pemberi bantuan hukum tetap menjadi penyedia bantuan, sementara pemerintah sebagai penyelenggara hanya perlu menyiapkan dana untuk pelaksanaannya dan bantuan itu hanya dapat ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, istilah bantuan hukum tidak disebutkan secara langsung sebagai "bantuan hukum," namun penyebutan istilah "penanganan perkara" secara substansi memiliki makna yang tidak berbeda. Di dalam peraturan tersebut, "wewenang" untuk menangani perkara di daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dapat dilakukan oleh biro hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota hanya untuk kepala daerah atau wakil kepala daerah serta CPNS/PNS daerah sesuai dengan otoritas yang ada. Sesuai dengan otoritas yang dimaksud, contoh penanganan perkara hukum terhadap Gubernur atau Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi dilakukan oleh biro hukum provinsi, sementara untuk

---

<sup>229</sup> Mona Nita Pardosi. 2023. *Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum*, Jurnal Kertha Desa, E-ISSN: 2303-0593, Vol. 11, No. 12, hlm. 201.

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dan CPNS/PNS Kabupaten/Kota dikelola oleh bagian hukum kabupaten/kota.<sup>230</sup>

Jika dalam undang-undang penanganan perkara dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, wewenang tersebut diserahkan kepada biro hukum dan bagian hukum untuk melakukan secara langsung. Penanganan kasus tersebut mencakup antara lain penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, berupa pendampingan selama proses penyelidikan dan penyidikan. Pendampingan hukum diberikan untuk memberikan pemahaman tentang hukum, termasuk hak dan kewajiban saksi di setiap tahap pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana, mengenai materi delik pidana yang dituduhkan, serta aspek lain yang dianggap penting dan relevan dengan kasus yang dihadapi.

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa bantuan hukum yang disediakan hanya sebatas “pendampingan” dan tidak berperan sebagai kuasa hukum bagi klien, sehingga biro hukum atau bagian hukum memiliki wewenang terbatas yang hanya mencakup memberikan pemahaman untuk mempermudah proses penyelesaian kasus.<sup>231</sup>

## **B. Hambatan dan Tantangan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah**

Bantuan hukum diharapkan menjadi sebuah mekanisme yang dapat melindungi hak-hak masyarakat selama proses hukum dengan tujuan mencapai keadilan melalui sistem peradilan yang jujur, mengutamakan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Saat ini, terlihat adanya koneksi antara bantuan hukum dan penguatan perlindungan HAM dalam proses hukum.

---

<sup>230</sup> Sulaiman. 2022. *Kewenangan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, [jdih.babelprov.go.id](http://jdih.babelprov.go.id). Diakses 13 April 2025.

<sup>231</sup> Ibid.



Pelaksanaan bantuan hukum akan menemui berbagai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari tantangan regulasi, kualitas profesional aparat penegak hukum, hingga pemahaman masyarakat dalam mengakses hak-hak yang mereka miliki. Penerapan bantuan hukum melalui inisiatif bantuan hukum dari pemerintah masih mengalami kendala, sehingga belum mampu memastikan penghormatan terhadap hak-hak pribadi atau menghindari terjadinya kekerasan dalam proses hukum, baik selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan keputusan hakim.

Akses terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat masih sangat terbatas, terutama karena sedikitnya organisasi yang menyediakan bantuan hukum, serta kesulitan akses wilayah yang tidak mudah dijangkau secara geografis. Di sisi lain, bantuan finansial untuk organisasi hukum ini juga menghadirkan masalah terkait efektivitas pelaksanaan bantuan hukum, mengingat ketidakseimbangan antara dukungan dana yang tersedia dan kebutuhan yang ada dalam penyediaan bantuan hukum. Selain tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan bantuan hukum, pendanaan ini juga tidak dapat mendukung keberlangsungan organisasi penyedia bantuan hukum, khususnya bagi organisasi yang mandiri atau tidak terhubung dengan organisasi lain.<sup>232</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berfungsi sebagai dasar hukum untuk penganggaran dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut akan disalurkan kepada warga miskin melalui organisasi-organisasi bantuan hukum. Dengan demikian, warga miskin mendapatkan dukungan dari organisasi bantuan hukum, sedangkan negara menyediakan anggaran untuk mendukung operasi organisasi tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berperan sebagai instansi pemerintah yang mengelola program bantuan hukum. Setiap tahun, BPHN melakukan

---

<sup>232</sup> Achmad Al-Muhajir. 2019. *Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Jurnal Lisan Hal, hlm. 356.

seleksi terhadap organisasi-organisasi bantuan hukum yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Saat ini, terdapat 405 organisasi bantuan hukum yang tercatat, yang berkomitmen untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses hak-hak hukum mereka. Organisasi-organisasi ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia.<sup>233</sup>

Julius Ibrani (2018) menyatakan bahwa bantuan hukum saat ini belum sepenuhnya menjangkau wilayah pedesaan. Sementara itu, tujuan dari Paket Reformasi Hukum Jilid II adalah untuk memberikan akses bantuan hukum kepada daerah-daerah yang terpinggirkan dan kesulitan mendapatkan layanan tersebut. Pemerintah berupaya menjangkau masyarakat miskin di desa. Namun, menurut pengamatan Julius, banyak organisasi bantuan hukum yang lolos seleksi BPHN masih berlokasi di perkotaan. Akibatnya, upaya untuk memperluas akses ke pedesaan menjadi sulit untuk dicapai.

Keterjangkauan menjadi kata kunci dalam program bantuan hukum ini. Sesuai dengan prinsip tersebut, langkah yang seharusnya diambil ke depan adalah memprioritaskan organisasi bantuan hukum yang berada di desa atau dekat dengan masyarakat desa yang kurang mampu, bukan di wilayah perkotaan seperti yang telah terjadi sejak tahun 2013.

Dengan demikian, BPHN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas program bantuan hukum perlu mengutamakan organisasi-organisasi bantuan hukum yang beroperasi di daerah pinggiran dan pedesaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bantuan hukum bagi warga miskin. Selain itu, bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan perkara di pengadilan, tetapi juga dapat berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>234</sup>

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Sofyan (2024) bahwa keberadaan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan jumlah warga Indonesia yang memerlukan akses atas layanan hukum serta tantangan geografis

---

<sup>233</sup> Fitri N Heriani. 2018. *Seribu Tantangan Memperluas Akses Hukum untuk Rakyat Miskin*, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 14 April 2025.

<sup>234</sup> Ibid.

negara yang sangat luas. Meskipun demikian, pemerintah tidak diam saja. Berbagai langkah sudah diambil untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu langkahnya adalah dengan menambah jumlah PBH di seluruh Indonesia yang saat ini tercatat sebanyak 619. Namun, usaha besar lainnya yang harus ditingkatkan adalah sosialisasi mengenai program bantuan hukum tanpa biaya alias gratis.

Masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, cenderung ragu untuk mendapatkan bantuan dari pengacara atau pendamping hukum. Mereka bahkan merasa cemas untuk sekadar meminta saran terkait isu hukum yang mereka hadapi, meskipun sebenarnya mereka memiliki hak yang setara di depan hukum. Menurut hasil penelitian Legal Needs Survey yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerja sama dengan BPHN pada tahun 2019, 60% individu yang sering dipilih oleh penduduk pedesaan untuk mengatasi masalah, selain keluarga, termasuk pemimpin adat, tokoh agama, atau ketua komunitas.

Oleh karena itu, BPHN mengadvokasi agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki penyedia bantuan hukum, dengan juga melatih paralegal yang tinggal di desa atau kelurahan. Ini termasuk melalui inisiatif Paralegal Justice Award yang dilaksanakan oleh BPHN pada tahun 2023 dan 2024, yang telah berhasil meningkatkan kemampuan 586 Kepala Desa atau Lurah sebagai Peacemaker (juru damai) Non Litigasi.

Dalam tiga tahun terakhir, program bantuan hukum telah memberikan pendampingan litigasi kepada sekitar 35.386 individu serta melaksanakan 11.256 kegiatan dalam bantuan hukum non-litigasi. Jenis kasus yang paling banyak ditangani mencakup kejahatan narkoba, pencurian, dan pembunuhan dalam ranah pidana, sementara untuk perkara perdata meliputi perceraian, hubungan industrial, dan sengketa tanah.

BPHN juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi bantuan hukum dalam APBD melalui peraturan daerah. Kerjasama dengan pemerintah daerah menjadi elemen kunci untuk memperluas jangkauan program bantuan hukum. Selain itu, peran advokat dalam keberhasilan program ini

juga sangat penting. BPHN terus mengupayakan partisipasi advokat melalui konsep pro bono, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Sebagai langkah inovatif, BPHN meluncurkan Aplikasi Ruang Bankum Mandiri yang berfungsi sebagai platform pelaporan untuk penyedia bantuan hukum yang advokatnya aktif dalam kegiatan pro bono.<sup>235</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum dan regulasi yang mengaturnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Prosedur Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dikeluarkan dengan tujuan agar peraturan tersebut bisa menjadi landasan bagi negara dalam memastikan bahwa warganya, terutama individu atau kelompok yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan dan kesetaraan hak di hadapan hukum.

### **C. Peran Aktif Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum**

Keadilan harus menjadi hak yang diberikan oleh negara kepada setiap individu tanpa terkecuali. Hukum berperan penting dalam memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, baik mereka yang mampu maupun yang kurang beruntung. Prinsip inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip negara yang berlandaskan hukum dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, keberadaan dan tanggung jawab advokat sebagai sebuah profesi yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab sangatlah krusial, di samping lembaga peradilan dan badan penegak hukum seperti kepolisian serta kejaksaan. Lewat jasa hukum yang mereka sediakan, advokat melaksanakan profesinya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan

---

<sup>235</sup> Humas dan Kerjasama, 2024. *Strategi BPHN Perluas Jangkauan Program Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, [bphn.go.id](http://bphn.go.id). Diakses 14 April 2025.

hak-hak dasar mereka di hadapan hukum. Profesi advokat memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga dikenali sebagai "*officium nobile*" atau "profesi yang terhormat," yang menggambarkan kedudukan mereka yang mulia.<sup>236</sup>

Melalui layanan hukum yang mereka tawarkan, para advokat melaksanakan tugas profesinya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum, demi kepentingan masyarakat yang sedang mencari keadilan. Mereka juga berupaya memberdayakan masyarakat agar lebih menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat menjadi salah satu pilar penting dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang terdaftar di Pengadilan Tinggi setempat. Bantuan hukum ini bisa diberikan melalui dua cara: *pertama*, oleh Advokat secara perorangan; *kedua*, oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Jasa yang ditawarkan oleh Advokat mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien. Advokat merupakan seorang pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan nasihat dari Mahkamah Agung. Wilayah hukum tugas seorang advokat mencakup seluruh provinsi di Indonesia.

Agar bantuan hukum yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, penting untuk melaksanakan program ini secara merata. Supaya penyaluran bantuan hukum dapat dirasakan oleh semua kalangan, harus dilakukan melalui sejumlah institusi penegakan hukum, seperti pengadilan, jaksa, asosiasi pengacara, dan organisasi masyarakat yang berfokus pada pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya ditujukan untuk memenuhi keperluan masyarakat akan bantuan hukum di setiap tahapan hukum, tetapi

---

<sup>236</sup> Todung Mulya Lubis. 2008. Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri ini, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), hlm. 102.

juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai hukum dan kemampuan mereka dalam menganalisis produk hukum yang ada.<sup>237</sup>

Advokat, dalam fungsi mereka sebagai penegak hukum, memainkan peranan yang krusial dalam membangun, mewujudkan, dan memelihara sistem peradilan yang jujur, terhormat, dan beretika. Semua ini demi menjaga kehormatan hukum di negara ini. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan, seorang advokat perlu memiliki keyakinan dan ketaatan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, mereka juga harus berani menunjukkan integritas dan terlebih dahulu membersihkan diri dari pemikiran negatif saat menjalani profesi hukum.

Martiman Hamidjojo berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman, orang yang mengalami musibah cenderung kehilangan konsentrasi dan terpecah-belah, sering kali menjadi lebih emosional daripada tenang. Akibatnya, mereka jarang mampu berpikir secara rasional. Hal ini juga terjadi pada orang-orang yang terpelajar dan memiliki keahlian di bidang hukum; ketika mereka menghadapi musibah dan terlibat dalam suatu perkara, mereka sering membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Kehadiran penasihat hukum bagi penggugat, tergugat, atau terdakwa sangat penting, karena dengan adanya pembelaan hukum yang penuh bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana atau bagi penggugat dan tergugat, hakim akan merasa lebih puas saat menjatuhkan putusannya.<sup>238</sup>

Pada dasarnya, peran dan fungsi seorang advokat adalah mendampingi baik korban maupun tersangka atau terdakwa di setiap tahap pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Salah satu pilar utama dari peran dan fungsi advokat adalah menegakkan supremasi hukum dan hak

---

<sup>237</sup> Herning Setyowati & Nurul Muchiningtias. 2017. *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No. 2, hlm. 166.

<sup>238</sup> Praditya Mahendra Kusuma Jati Gumilang, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2024. hlm. 25.

asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p UU 31/2014, yang menyatakan bahwa salah satu hak bagi saksi dan korban adalah mendapatkan pendampingan, yang dalam konteks ini dilakukan oleh advokat.

Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat tidak boleh menolak untuk menangani perkara tanpa biaya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dana. Jika seorang advokat melanggar ketentuan ini, ia berisiko mendapatkan sanksi.

Seorang advokat yang baik dan bertanggung jawab adalah mereka yang menjalankan profesinya dengan memperhatikan lebih dari sekadar keuntungan materi, tetapi juga memenuhi kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis. Dalam Pasal 3 Huruf b Kode Etik Advokat, dinyatakan bahwa tujuan advokat dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya untuk mendapatkan imbalan materi, melainkan untuk mengedepankan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.<sup>239</sup>

Pendampingan hukum dan pemberian bantuan hukum secara gratis merupakan bagian dari tanggung jawab seorang advokat terhadap klien setelah mereka sepakat untuk menggunakan jasanya. Dengan menganggap dirinya sebagai pelayan hukum, advokat memiliki peran penting dalam mendampingi klien di hadapan pengadilan. Pelayanan yang diberikan harus berfokus pada keadilan, dengan dukungan penuh kepada kepentingan klien serta pengusulan dan perjuangan untuk memenuhi hak-hak mereka.<sup>240</sup>

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo, menekankan pentingnya peran advokat dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Khususnya, hal ini terkait dengan program Pos Bantuan Hukum yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia

---

<sup>239</sup> Ratih Dwi Anggaraini Puspitaningtyas, dkk. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien*, Jurnal Jendela Hukum, E-ISSN: 2355-9934, hlm. 57.

<sup>240</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) pada Kamis, 17 April 2025.

Mengacu pada subtema Rakernas yang bertajuk ‘Maksimalisasi Wujudkan Mahkamah Desa’, Constantinus menjelaskan bahwa Kementerian Hukum sedang berupaya mendorong keberadaan Posbankum di tiap desa dan kelurahan. Dalam kerangka ini, peran advokat bukan hanya sebatas penyedia layanan litigasi, tetapi juga sebagai pengawas dan pembimbing bagi paralegal yang bekerja di lapangan.

Constantinus menegaskan bahwa Posbankum lebih dari sekadar ruang konsultasi; ia merupakan titik pertemuan antara masyarakat yang mencari keadilan dengan sistem hukum yang lebih luas. Layanan rujukan kepada advokat menjadi sangat penting, terutama ketika kasus yang ditangani oleh paralegal memerlukan pendampingan lebih lanjut di tahap peradilan. Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi Hukum BPHN, Masan Nurpian, yang menekankan bahwa konsep Mahkamah Desa serta layanan hukum di tingkat akar rumput memerlukan dukungan dari regulasi yang tepat dan kemitraan antara berbagai lembaga.<sup>241</sup>

#### **D. Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan dan Litigasi Bantuan Hukum**

Masyarakat sipil merupakan suatu domain yang berdiri sejajar namun terpisah dari negara dan pasar, di mana individu-individu memiliki kebebasan untuk berkumpul sesuai dengan kepentingan mereka. Bidang ini mencakup berbagai inisiatif yang bersifat sukarela dan dikelola oleh individu atau kelompok yang berikhtiar mencapai tujuan non-komersial. Di dalam masyarakat sipil, terdapat berbagai organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi berbasis komunitas, lembaga keagamaan, asosiasi profesional, serikat pekerja, kelompok mahasiswa, dan perhimpunan

---

<sup>241</sup> Humas dan Kerja Sama. 2025. *Peran Strategi Advokat untuk Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Posbakum Desa/Kelurahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN, bphn.go.id. Diakses 16 April 2025.



budaya, yang kesemuanya berperan penting dalam memperkuat jalinan sosial dan mendukung aspirasi masyarakat.<sup>242</sup>

Dalam proses penegakan hukum, banyak pihak yang memiliki peran penting, baik dari pemerintah (seperti aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim) maupun masyarakat sipil yang merupakan bagian integral yang tak terpisahkan. Seringkali, tanggung jawab penegakan hukum sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Namun, dalam sebuah negara hukum yang demokratis, masyarakat juga memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang sangat krusial dan menentukan dalam proses tersebut.

Penegakan hukum dan hak asasi manusia akan lebih bermakna jika dilengkapi dengan berbagai instrumen dan elemen pendukung yang layak mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah atau penguasa. Banyak kasus hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul ke permukaan melibatkan aparat penegak hukum, sehingga sorotan utamanya cenderung tertuju pada Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara yang terlibat langsung. Akibatnya, masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, memberikan penilaian terhadap aparat penegak hukum berdasarkan pandangan mereka masing-masing.

Penting untuk diingat dan dimengerti bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, aparat penegak hukum hanyalah salah satu elemen penting dari berbagai komponen lain yang juga memiliki fungsi dan peran signifikan, seperti; peraturan perundang-undangan, fasilitas dan infrastruktur, norma hukum, serta masyarakat itu sendiri.<sup>243</sup>

Ahyaruddin dan Akbar (2020) menyatakan bahwa salah satu kunci utama dalam memastikan akuntabilitas birokrasi adalah pengawasan publik yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Bersama dengan berbagai organisasi, masyarakat sipil memiliki peran yang krusial dalam memantau kinerja birokrasi, sehingga birokrasi dapat

---

<sup>242</sup> Keren Barnes & Peter Albrech. 2003. *Pengawasan Masyarakat Sipil Atas Sektor Keamanan dan Gender*, Diterbitkan secara asli oleh DCAF, 2008. Diterjemahkan oleh Catherine Muir diterbitkan oleh IDSFS, hlm. 1.

<sup>243</sup> M. J. Saptanno. 2012. *Peran Civil Society Dalam Proses Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Faculty of Law Pattimura University, fh.unpatti.ac.id. Diakses 16 April 2025.

tetap berjalan dengan transparan, akuntabel, dan efisien.<sup>244</sup> Di sisi lain, Heryani dan Etih (2022) menegaskan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas guna memastikan bahwa birokrasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, transparansi, dan ketidakberpihakan.<sup>245</sup>

Pada hari Jumat, 22 Maret 2024, sebuah Lokakarya Revisi UU Bantuan Hukum diadakan di Hotel Sofyan Menteng. Acara ini menyoroti peran penting masyarakat sipil dalam mengawasi Revisi UU Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk memperkuat akses serta meningkatkan kualitas bantuan hukum bagi kelompok rentan.

Lokakarya ini diselenggarakan oleh beberapa organisasi, termasuk Asosiasi LBH APIK Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Keempat organisasi tersebut tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah dalam isu akses keadilan, didukung oleh Dompot Dhuafa.

Lokakarya ini bertujuan untuk bersama-sama memetakan berbagai dinamika, tantangan, dan pembelajaran penting dalam pelaksanaan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil dari pemetaan ini akan digunakan sebagai bahan usulan masyarakat sipil dalam revisi UU Bantuan Hukum. Saat ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) sedang menyusun draf revisi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini menjadi sangat penting.

Sofyan, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, yang hadir sebagai narasumber, mengungkapkan bahwa BPHN telah menyelesaikan pembuatan naskah akademik. Beberapa perubahan yang akan diusulkan mencakup berbagai aspek, seperti

---

<sup>244</sup> Ahyaruddin, M., & Akbar, R. 2020. *Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata?* Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol. 12, No. 2, hlm. 105–117.

<sup>245</sup> Heryani & Etih, E. 2022. *Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah*, Jurnal

FISIP-Universitas Galuh Ciamis, Vol. 67, No. 6, hlm.14–21.

konsep penerima bantuan hukum, penguatan pemberian bantuan hukum nonlitigasi, dan peningkatan peran paralegal.<sup>246</sup>

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dicatat dalam usulan perubahan Revisi UU Bantuan Hukum (Bankum):

1. Perluasan subjek penerima bantuan hukum tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tetapi juga meliputi kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemahaman mengenai kemiskinan perlu dirumuskan dari aspek struktural agar dapat memberi perhatian pada kebutuhan korban kekerasan struktural.
2. Penting untuk memperluas cakupan bantuan hukum yang selama ini belum terakomodasi dalam program bantuan hukum, seperti akses pembiayaan untuk ahli, pendampingan melalui mekanisme hukum adat, serta kebutuhan penyelesaian sengketa sebelum persidangan, seperti diversifikasi dan praperadilan.
3. Diperlukan penguatan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran untuk bantuan hukum, serta dalam hal koordinasi dan dukungan untuk peningkatan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
4. Penting untuk mengevaluasi kembali proses rekognisi dan sertifikasi paralegal oleh BPHN, karena selama ini terdapat berbagai kendala dalam pendampingan hukum. Oleh karena itu, sertifikasi dan pelatihan paralegal harus menjadi kewenangan OBH.
5. Perlu juga dilakukan pembaruan mengenai cakupan litigasi dan non-litigasi, di mana pendampingan terhadap korban tindak pidana yang selama ini memerlukan biaya cukup besar dapat dimasukkan ke dalam kategori pendampingan litigasi.
6. Perlindungan data pribadi bagi penerima bantuan hukum yang menggunakan layanan bantuan hukum harus diperhatikan, sehingga jaminan perlindungan data pribadi ini perlu dimasukkan dalam revisi UU Bankum.

---

<sup>246</sup> Asosiasi LBH APIK Indonesia, *Masyarakat Sipil Mengawal Revisi UU Bantuan Hukum: Perkuat Akses dan Kualitas Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan*, lbhapi.or.id. Diakses 9 April 2025.

7. Pentingnya jaminan perlindungan data pribadi penerima bantuan hukum pada setiap tahap proses bantuan hukum.
8. Jaminan perlindungan bagi korban, terutama bagi korban kekerasan berbasis gender, dalam program bantuan hukum harus menjadi prioritas.<sup>247</sup>

### **E. Pembaruan Hukum terkait Litigasi dan Bantuan Hukum**

Pelaksanaan program bantuan hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemenuhan kewajiban negara, tetapi juga harus mengedepankan perspektif masyarakat dalam mengakses bantuan tersebut. Meskipun negara berupaya menyediakan layanan hukum, tantangan muncul jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Dalam konferensi ketiga yang diselenggarakan oleh The Law Association for Asia and the Western Pacific, terdapat tiga fungsi utama dari bantuan hukum:

#### **1. Fungsi Pelayanan**

Bantuan hukum bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh ganti kerugian setara dengan masyarakat lainnya. Melalui fungsi ini, bantuan hukum juga berperan dalam mendukung para penegak hukum dalam mengungkap dan memahami kasus demi menciptakan kebenaran material. Yang lebih penting, bantuan hukum memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang objektif dan akuntabel dari aparat penegak hukum.

#### **2. Fungsi Informatif**

Bantuan hukum berfungsi sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai hak-hak mereka sebagai subjek hukum. Dengan adanya mekanisme bantuan hukum, masyarakat akan menerima penjelasan dan petunjuk yang memadai untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Perasaan takut, cemas, atau malu yang sering dialami oleh masyarakat ketika berurusan dengan hukum harus diubah menjadi

---

<sup>247</sup> Ibid.

keberanian dan kemauan untuk menempuh jalan hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

### 3. Fungsi Reformasi

Ketika dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab, bantuan hukum memiliki potensi signifikan dalam mendukung proses reformasi hukum. Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum, tidak jarang para pemberi bantuan menemukan regulasi yang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Bahkan, sering kali peraturan tersebut saling bertentangan dan menghambat perkembangan negara. Oleh karena itu, bantuan hukum dapat menjadi pelopor dalam mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan (reformasi hukum) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam era pembangunan.<sup>248</sup>

Dengan adanya fungsi-fungsi di atas, program-program pelayanan dan bantuan hukum akan lebih terlihat wujudnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penggerak Mobilisasi Hukum: Dalam hal ini, pengacara berperan penting dengan pergi ke pengadilan untuk menyuarakan keluhan atau permasalahan yang dihadapi sekelompok masyarakat yang menjadi korban. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemulihan bagi individu korban, tetapi juga untuk mendesak pihak berwenang agar memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, upaya ini dapat berkontribusi pada perubahan praktik penegakan hukum nasional atau pengadopsian aturan-aturan baru.
2. Meningkatkan Akses bagi Masyarakat Miskin: Program ini berusaha untuk memudahkan masyarakat yang kurang mampu dan buta hukum dalam menghubungi aparat penyelesaian sengketa. Dengan cara ini, mereka diharapkan dapat memperoleh perhatian dan perlakuan yang layak dari aparat tersebut. Melalui akses ini, individu dapat melindungi dan mengamankan hak-hak mereka.

---

<sup>248</sup> Josua Satria Collins, dkk. 2021. *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi, Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*, hlm. 32.

3. Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Hukum: Program bantuan hukum diharapkan dapat mengubah stigma yang ada di kalangan masyarakat miskin, bahwa sistem peradilan formal hanya berpihak pada kepentingan segelintir orang. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat diharapkan lebih berani dan percaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui saluran hukum yang ada.

Program bantuan hukum tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting yang mereka hadapi serta berbagai solusi yang tersedia. Di Indonesia, program ini sangat penting tidak hanya untuk membantu masyarakat miskin yang mungkin menjadi korban dari sistem yang ada, tetapi juga untuk terlibat dalam memperbaiki dan mengubah sistem hukum sehingga keadilan dapat berkembang. Dengan demikian, program bantuan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami, tetapi juga harus berupaya meningkatkan derajat penerima bantuan hukum agar mereka lebih berdaya dan mandiri.<sup>249</sup>

#### **F. Saran dan Rekomendasi Bantuan Hukum Kedepan**

Tidak semua anggota masyarakat menyadari keberadaan layanan bantuan hukum, sehingga saat mereka menghadapi persoalan hukum, mereka tidak dapat mencari pertolongan akibat kurangnya pemahaman. Penyebab utama hal ini adalah minimnya distribusi informasi yang tepat mengenai bantuan hukum. Di samping itu, kurangnya sosialisasi yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat juga menjadi penghalang, sehingga sulit bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan bantuan hukum tersebut.

Banyak warga yang enggan memanfaatkan keberadaan bantuan hukum, hal ini disebabkan oleh pandangan atau pikiran rakyat yang meyakini bahwa segala aspek yang terkait dengan hukum harus memerlukan pengeluaran besar. Dari hasil beberapa

---

<sup>249</sup> Ibid., hlm. 32.

penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa pandangan masyarakat mengenai bantuan hukum memang tidak positif. Mereka percaya bahwa keberadaan bantuan hukum tidak mampu meringankan hukuman yang dijatuhkan. Ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat bahwa bantuan hukum adalah untuk mendampingi terdakwa, bukan untuk mengurangi hukuman. Hal ini perlu diluruskan agar tidak ada kesalahpahaman di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan area sosialisasi dan penyuluhan hukum serta berkolaborasi dengan kecamatan-kecamatan yang nantinya akan mengalir langsung menuju desa-desa dengan cara menyediakan fasilitas seperti banner atau spanduk yang menginformasikan tentang adanya bantuan hukum bagi warga berpenghasilan rendah beserta prosedur pengajuan secara ringkas di setiap kantor desa. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam implementasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin sehingga tujuan pemberian bantuan hukum kepada individu yang membutuhkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.

Contoh situasi di Indonesia, saat seorang individu sukses memperoleh haknya ketika menghadapi masalah hukum dengan pemilik pabrik di mana ia bekerja. Keberhasilan ini dicapai karena individu tersebut mendapatkan bantuan dari paralegal komunitas yang memberikan nasihat terkait penyelesaian masalah hukum. Pengetahuan hukum yang dimiliki paralegal tersebut membantu individu yang awalnya ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, menjadi percaya diri untuk menjalani proses negosiasi hukum guna mendapatkan kompensasi yang sesuai. Dari kisah ini, terlihat bahwa pemahaman hukum bagi masyarakat itu penting. Pemahaman tentang hukum ini bisa dilakukan oleh semua warga, tidak hanya terbatas pada para pengacara. Keahlian paralegal dalam bidang hukum dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri mereka, tetapi juga dapat membantu orang lain yang menghadapi isu hukum. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pentingnya pemberdayaan hukum bagi masyarakat tidak bisa dianggap remeh.

Keterbatasan akses terhadap informasi dapat menyebabkan masyarakat membuat pilihan yang salah dalam menghadapi masalah hukum yang mereka hadapi. Dalam hal bantuan hukum, kondisi ini pasti akan menghasilkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan hukum yang tersedia. Di sisi lain, jika akses informasi dibuka tetapi tidak diimbangi dengan pengelolaan informasi yang memudahkan masyarakat, maka hal ini juga akan mengakibatkan program bantuan hukum menjadi tidak efektif.

Pemberian akses terhadap informasi itu penting dan sejalan dengan prinsip pengembangan kemampuan masyarakat dalam konteks pembaruan hukum melalui tiga langkah, yaitu masyarakat dapat memahami hukum (*know law*), memanfaatkan hukum (*use law*), dan berkontribusi dalam pembentukan hukum (*shape law*). Dengan demikian, akses informasi—termasuk melalui portal informasi—harus diberikan dengan cara yang paling mudah, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengaksesnya, terutama ketika menghadapi masalah hukum. Meskipun akses informasi tersebut mudah, tetapi tidak menjamin bahwa masyarakat akan memanfaatkan informasi itu untuk membuat keputusan yang tepat terkait masalah hukum yang mereka hadapi. Dalam hal ini, pemerintah harus merumuskan strategi yang memudahkan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Untuk meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di setiap wilayah, BPHN bersama dengan OBH perlu mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Bantuan Hukum. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa substansi dan implementasi dari peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian bantuan hukum yang berkualitas, serta memastikan ketersediaan anggaran di masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung pemberian bantuan hukum. Dalam proses ini, Pemda diharapkan melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik di setiap daerah, sehingga peraturan yang dirumuskan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.



Dalam sebuah buku berjudul "Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan",<sup>250</sup> dijelaskan bahwa usaha pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait program bantuan hukum belum membuahkan hasil yang signifikan. Ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (45,9 persen di Sulawesi Selatan dan 92,3 persen di Lampung) tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis. Selain itu, survei ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas responden yang tidak menghadapi masalah hukum juga tidak menyadari keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) (92,3 persen di Sulawesi Selatan dan 89,5 persen di Lampung).

Hasil penelitian ini menunjukkan semakin mendesaknya peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan bantuan hukum di wilayahnya melalui penciptaan kebijakan (Perda Bantuan Hukum), alokasi anggaran, dan perluasan kriteria bagi penerima bantuan hukum. Responden yang mengalami masalah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung umumnya mendapatkan bantuan hukum dari individu yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian atau pengalaman profesional, seperti anggota keluarga, ketua RT, dan tokoh agama. Selain itu, sebagian besar responden yang telah menyelesaikan permasalahan hukum juga menggunakan pendekatan kekeluargaan, baik di Provinsi Lampung maupun di Sulawesi Selatan.

Asfinawati, dkk (2019)<sup>251</sup> menjelaskan bahwa peran bantuan hukum hendaknya diperluas untuk mencakup pemberdayaan masyarakat, sehingga di masa depan, masyarakat dapat mengambil tindakan hukum secara mandiri tanpa bergantung pada organisasi bantuan hukum (OBH). Misalnya, mereka dapat melakukan judicial review maupun legislative review.

Ada kebutuhan untuk meninjau kembali makna dan proses litigasi. Aktivitas litigasi tidak terbatas pada proses peradilan, tetapi juga mencakup berbagai tahap awal, seperti (1) investigasi, (2) konsultasi, (3) konseling, dan (4) proses peradilan itu sendiri. Selain

---

<sup>250</sup> Indonesia Judicial Research Society, dkk. 2020. *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan*, Cet. 1, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society/IJRS), hlm. 135.

<sup>251</sup> Asfinawati, dkk. 2019. *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI), hal. 44.

itu, bentuk litigasi juga harus mencakup pendidikan hukum, karena para korban juga perlu mendapatkan bantuan hukum yang memadai.

Dibutuhkan dukungan untuk kebutuhan transportasi bagi OBH atau pencari keadilan, guna mempermudah mobilitas kegiatan bantuan hukum. Ini khususnya penting bagi mereka yang tinggal di daerah yang belum memiliki fasilitas transportasi yang memadai. Selain itu, ke depan, bantuan hukum seharusnya juga mencakup kegiatan pemantauan proses peradilan dan pemilihan pejabat publik. Bantuan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mendampingi pengaduan ke lembaga terkait, seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Komisi Yudisial.

Bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini belum dapat terdukung, seperti permohonan dokumen penting seperti akta kelahiran dan dokumen isbat, serta pembiayaan untuk ahli. Selain itu, bantuan hukum juga dapat memberikan pendampingan kasus yang penyelesaiannya memerlukan mekanisme hukum adat. Contohnya, di Papua, terdapat beberapa kasus yang harus diselesaikan melalui proses adat.

Selain itu, perlunya sistem pelaporan yang berbasis nama menjadi penting. Dengan demikian, jika seseorang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hukum, dia tidak akan menerima bantuan dari pihak lain. Bantuan hukum juga perlu diperluas agar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dapat mendampingi korban dalam proses pemulihan dari kerugian akibat tindak pidana, terutama bagi korban yang mengalami kasus kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1980.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES), 1988.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press), 1993.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2000.
- Andi Komara, dkk, *Paralegal, Para Penjegal Ketidakadilan: Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), 2020.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), 2006.
- Adnan Buyung Nasution, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH Jakarta), 2007.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 2007.
- Ardhana Januar Mahardhani., S.AP., M.KP, *Advokasi Kebijakan Publik*, (Ponorogo: Calina Media), 2018.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak/ Kumpulan Karangan*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer), 2004.
- Ahmatnijar, dkk, *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Semesta Aksara), 2024.

- Bright Learning Center, *UUD 1945 dan Amandemennya*, (Yogyakarta: Bright Publisher), 2017.
- Binoto Nadadap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata), 2008.
- Binziadi Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia), 2002.
- Chairidani Purnamawati, dkk, *Buku Saku Paralegal untuk Komunitas*, (Sumatera Utara: Pusat Kajian Perlindungan Anak/PKPA), 2020.
- Chrisbiantoro & M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/Kontras), 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2008.
- Erni Widhyanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty), 1998.
- Fauziyah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Cet. I, (Medan: CV. Manhaji Medan), 2020.
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia), 2016.
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1995.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012.
- G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2014.
- Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara), 2023.

- Hutauruk, dkk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Indonesia Judicial Research Society, dkk, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, Cet. 1*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society/IJRS), 2020.
- Josua Satria Collins, *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi; Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat, Cet. 1*, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia/ MaPPI FH UI), 2021.
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1989.
- Lusia Sulastri & Dr. Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia, Cet. 1*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif), 2021.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta. PT. Refika Aditama), 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Gema Press), 2009.
- Nur Laila Musfa'ah, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004.
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Universitas Trisakti), 2010.
- O C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni), 2006.
- Peradi, *Kitab Advokat Indonesia, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni), 2007.
- Prakoso, D, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty), 1998.

- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010.
- Rachmad Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Malang: Inteligensia Media/Intrans Publishing Group), 2023.
- Rival Ahmad dan Rikarto Simartama, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2009.
- Sudiman, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta), 2007.
- Tim Penyusun Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum, *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*, (Jakarta: MaPPI FH UI), 2019.
- Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri ini*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 2008.
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga), 2011.
- Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2014.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2001.

## **JURNAL**

- Achmad Al-Muhajir, *Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Jurnal Lisan, hlm, 120, 2019.
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R, *Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata?*, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol. 12, No. 2, hlm. 105-117, 2020.

- Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, hlm. 201, 2014.
- Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat*, Journal Integralistik, Vol. 32, No. 2, hlm. 71, 2020.
- Bambang Sitiyoso, dkk, *Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, Vol. 30, No. 1, ISSN: 0854-8498, hlm. 209, 2023.
- Denny Tendra & Elfrida Ratnawati Gultom, *Gugatan Sederhana di Indonesia, Singapore, Malaysia: Kajian Perbandingan Hukum*, Unes Law Review, Vol. 5, No. 3, hlm. 792, 2023.
- Dian Ekawati & Chessa Ario Jani Purnomo, *Menilik Peran Dosen dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia*, Pamulang Law Review Journal of Law, Vol. 3, No. 2, ISSN: 2622-8416, hlm. 94, 2020.
- Efifah Eranie Mauluna & Jadmiko Anom Husodo, *Analisis Perbandingan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat Antara Indonesia dan Amerika Serikat*, Res Publika, Vol. 6, No. 1, hlm. 4, 2022.
- Fajar R. D. Miarsa, dkk, *Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis*, Journal of Judicial Review, Vol. 23, No. 1, ISSN: 2774-5414, hlm. 107, 2021.
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum untuk Semua, Brief Paper Tentang Undang-undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, Justice Initiative, hal. 8-9, 2012.
- Ferdy Hasan, dkk, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 1, No. 2, ISSN: 2963-5802, hlm. 318, 2023.
- Fransiska Novita Eleanora, *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*, Lex Jurnalica Vol. 9, No. 3, hal. 143, 2012.

- Grace Yurico Bawole, *Penerapan Sistem Pidana Civil Law dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Lex Crimen, Vol. III, No. 3, hlm. 77, 2014.
- Herning Setyowati & Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No. 2, hlm. 166, 2017.
- Heryani & Etih, E, *Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah*, Jurnal FISIP-Universitas Galuh Ciamis, Vol. 67, No. 6, hlm.14–21, 2022.
- I Gede Angga Yuda, dkk, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access to Justice*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12, No. 4, hlm. 546, 2024.
- Josef Sandhy Leinussa, dkk, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Polsek Aru Tengah*, Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 3, No. 1, E-ISSN: 2776-2289, hlm. 66, 2023.
- Kusumawati & Mustika Prabaningrum, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 9, No. 2, hlm. 200, 2016.
- Lisa Schwartz Tudzin, *Pro bono Work: Should It Be Mandatory or Voluntary?*, The Journal of Legal Profession, Vol. 12, No. 06, hlm. 109, 1987.
- Margo Hadi Pura, *Pertanggung Jawaban Hukum Advokat Magang yang Bercara di Pengadilan Terkait dengan Profesi Advokat*, Jurnal Law Review, Vol. XVIII, No. 3, hlm. 319, 2019.
- Nicholas Ardy Wibisana, dkk, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet Mojokerto)*, Sapientia et Virtus, Vol. 9, No. 1, E-ISSN: 2716-2273, hlm. 390, 2024.



- Nirwan Yunus & Lucyana Djafaar, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo*, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, hlm. 548, 2008.
- Ramadhani Ade Setiawan, *Peran Paralegal dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Strudi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)*, *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, hlm. 276, 2022.
- Ratih Dwi Anggaraini Puspitaningtyas, dkk. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien*, *Jurnal Jendela Hukum*, E-ISSN: 2355-9934, hlm. 57.
- R Mubit, *Tinjauan Umum Tentang Advokasi*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 9, No. 16, hlm. 89-99, 2018.
- Rinaldy Adipratama, *Advokat Magang dalam Menerima Kuasa Khusus Mendampingi Terdakwa dalam Perspektif Kepastian Hukum*, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 6, ISSN: 2579-9398, hlm. 2964, 2022.
- Rd. M. Farenza Fauzi, *Bantuan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, ISSN: 2614-3097, hlm. 3, 2024.
- Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. VI, No. II, IAIN Manado, hlm. 113, 2015.
- Septya Hanung Surya Dewi, dkk, *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat*, *Jurnal Legislatif*, Vol. 4, No. 1, hlm. 80, 2020.
- Sudjito Soeparman, *Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas*, *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm. 12, 2014.
- Suryamizon, Anggun Lestari, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, hlm. 112, 2017.
- Teungku Zulyadi, *Advokasi Sosial*, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 21, No. 30, hlm. 63, 2014.

- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before the Law*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, hlm. 541, 2020.
- Vheny Michele, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Lex Privatum, Vol. VIII, No. 3, hlm. 99, 2020.
- Welia Gusmita, *Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang*, Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol. 14, No. 1, hlm. 68, 2024.
- Yules Moses Urasana, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha*, Bameti Customary Law Review, Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1, No. 1, hlm. 32, 2023.

## **INTERNET**

- Asosiasi LBH APIK Indonesia, *Paralegal*, lbh.apik.or.id. Diakses 2 April 2025
- .Asteriana Afiati. 2023. *Tersangka atau Terdakwa Yang Wajib Mendapat Bantuan Hukum*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara, jdih.baritoutarakab.go.id. Diakses 23 Maret 2025.
- Admin PN Banyuwangi, *Hak Mendapat Bantuan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tinggi Kelas I A Banyuwangi, pn-banyuwangi.go.id. Diakses 24 Maret 2025.
- Christian Tarihoran. 2024. *3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus*, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 23 Maret 2025.
- Donny P. Manullang, 2023. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas*, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 26 Maret 2025.

- Erman Syarif. 2022. *Problematikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung, [jdih.lampungprov.go.id](http://jdih.lampungprov.go.id). Diakses 8 April 2025.
- Fitri N Heriani. 2018. *Seribu Tantangan Memperluas Akses Hukum untuk Rakyat Miskin*, Hukum Online, [hukumonline.com](http://hukumonline.com). Diakses 14 April 2025.
- Gisella Suhendra. 2024. *Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus, Apa Perbedaannya?*, Fakta Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, [lbhpengayoman.unpar.ac.id](http://lbhpengayoman.unpar.ac.id). Diakses 20 Maret 2025
- Humas BPHN. 2022. *Tersangka dan Terdakwa dalam Perkara Pidana Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, [bphn.go.id](http://bphn.go.id). Diakses 23 Maret 2025.
- Humas dan Kerjasama, 2024. *Strategi BPHN Perluas Jangkauan Program Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, [bphn.go.id](http://bphn.go.id). Diakses 14 April 2025.
- Info Hukum. 2025. *Bantuan Hukum, Pengertian, Hak dan Kewajiban*, [fahum.umsu.ac.id](http://fahum.umsu.ac.id). Diakses 24 Maret 2025.
- Jimly Asshiddiqy, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan, “*Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama*”, Jakarta, 27 November 2007.
- Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 1. Di PDF-kan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum, [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id). Diakses 23 Maret 2025.
- Lisa Ikhsana. 2022. *Apakah Bisa Dilakukan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Bantuan Hukum?*, Heylaw, PT. Prawira Bahagia Selalu, [heylaw.id](http://heylaw.id). Diakses 8 April 2025.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tahuna. 2016. *Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Tahuna Sulawesi Utara*, pn-tahuna.go.id. Diakses 18 Maret 2025.
- Martin Luter Ndaparoka, *Perlindungan Hukum Terhadap Calon Advokat yang sedang Magang Pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, hlm. 1113. DiPDFkan oleh Universitas Surabaya (UBAYA). Diakses 2 Maret 2025.
- Media SAPDA. 2024. *Mengenal Dasar Hukum Perlindungan Perempuan & Anak Disabilitas dari Kekerasan, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)*, sapdajogja.org. Diakses 24 Maret 2025.
- Nafiatul Munawaroh. 2023. *Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia*, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 27 Maret 2025.
- Pandu. 2021. *Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya*, Gramedia Blog, gramedia.com. Diakses 18 Maret 2025.
- Risma Wati, dkk. *Unsur-Unsur Pokok Advokasi*, Makalah Tugas KLP 3, LMS-SPADA Indonesia, kemdiktisaintek.go.id. Diakses 20 Maret 2025.
- Sudarsono & Aditya Wahyu Febriyanto. 2025/1 Januari. *Kolaborasi Praktisi dan Ilmuan Hukum pada Peradilan Belanda*, Hukum Online, hukumonline.com. Diakses 8 April 2025.
- SBS Bahasa Indonesia. 2024. *Memahami Sistem Hukum Australia: Undang-undang, Pengadilan, dan Bagaimana Mendapatkan Bantuan Hukum*, sbs.com.au. Diakses 9 April 2025.
- Tim Penulis Integrasolusi. 2023. *Surat Kuasa: Pengertian, Fungsi, Jenis, Contoh, dan Ciri-cirinya*, Integra Teknologi Solusi, integrasolusi.com. Diakses 23 Maret 2025.
- Thalis Noor Cahyadi. 2022. *Kode Etik Sebagai Fundamen Profesionalisme Advokat*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ilmu Syariah S3, ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id. Diakses 28 Maret 2025.
- The Legal Aid Society, *Lembaga Bantuan Hukum*, lasclev.org. Diakses 9 April 2025.

- Togi L. Situmorang. 2020. *Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu*, Ombudsman Republik Indonesia, ombudsman.go.id. Diakses 26 Maret 2025.
- Utami Argawati. 2022. *Jamin Ginting: Bantuan Penasihat Hukum juga Diperlukan Saksi dan Terperiksa*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, mkri.id. Diakses 24 Maret 2025.

